

**STRATEGI DAN MENEJEMEN KONFLIK MINORITAS BERAGAMA**  
**SYI'AH JA'FARIYAH DI MARIKURUBU TERNATE**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman suku, ras, budaya-bahasa dan agama. Hal ini kemudian dimanifestasikan dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Sebuah prinsip kesatuan dalam realitas keberagamaan yang tidak terelakkan lagi. Secara konstitusi keberagaman dari masyarakat Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Namun realisasi dari prinsip yang sudah termaktub dalam UUD 1945 tersebut tidak terlihat dan cenderung terrepresi pada masa orde baru. Hal ini bisa dilihat dari berbagai keterbatasan dan pembatasan gerakan sosial dan keagamaan di ranah-ranah public.

Ketidak seimbangan jumlah pemeluk agama satu dengan agama yang lain menyebabkan terjadinya hubungan antara mayoritas dan minoritas menjadi salah satu simpul indikator yang bisa mendatangkan konflik. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Sebelumnya pada tahun 1996 dikeluarkan Keputusan Menag No. 84 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama. Dan lebih jauh lagi pada tahun 1965 dikeluarkan PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Secara prinsip telah banyak pedoman-pedoman pelaksanaan di lingkup pemerintahan untuk mengatur berbagai realitas kehidupan keberagaman dan keberagamaan di masyarakat. Tidak lain

hal ini adalah untuk meminimalisir potensi gesekan kepentingan yang bisa berakibat adanya konflik antar masyarakat beragama.

Seiring berjalannya waktu bersamaan dengan era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berbagai konflik yang mulanya bersifat laten menjadi konflik yang mengemuka dan mempunyai dampak yang cukup berarti bagi kehidupan sosial di masyarakat. Secara umum konflik yang banyak terjadi adalah menyangkut konflik etnis dan agama<sup>1</sup>. Permasalahan agama dengan agama yang lain, dan agama dengan internal agama karena adanya perbedaan sudut pandang dan madzhab sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik dalam konteks pluralisme keberagamaan di Indonesia. Merujuk pada Byman bahwa munculnya konflik merupakan bentuk kekhawatiran suatu kelompok atas kelompok lain karena kemungkinan adanya dominasi yang ditimbulkan baik secara material, keagamaan maupun kebudayaan<sup>2</sup> jika salah satu kelompok berkuasa. Hubungannya dengan hal tersebut gesekan kepentingan dan hasrat atas kekuasaan menjadi poin utama munculnya sebuah konflik.

Di tengah kondisi demokrasi dimana setiap orang mempunyai jaminan atas hak untuk bersuara, menyampaikan aspirasi dan bereskrpsi secara praktik menimbulkan dilemma baru. Dilema terjadi dalam hubungannya antara Negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat) secara umum. Negara dengan kewenangan yang dimiliki menjadi sumber kekuatan yang *legitimate* untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Oleh karena itu jika ditemukan suatu gerakan, kelompok maupun ajaran kepercayaan yang bisa mengancam kondisi stabilitas sosial, politik maupun budaya di masyarakat baik dalam skala lokal maupun nasional mau tidak mau Negara harus melakukan intervensi berupa penindakan. Narasi-narasi normatif yang dibenarkan oleh sistem seringkali

---

<sup>1</sup> Sujadmi, "Yang Minoritas: Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah Vs "Islam")", *Society*, Vol 1 No 1 (2013), hlm. 76.

<sup>2</sup>Daniel L. Byman, *Keeping the Peace Lasting Solution to Ethnic Conflicts* (Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 2002), hlm. 14

digunakan sebagai legitimasi untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi *equilibrium* (keseimbangan)<sup>3</sup> dalam berbagai penanganan konflik.

Narasi-narasi normatif sebagaimana prinsip dari hukum yang berlaku dalam perundang-undangan satu sisi menjadi langkah strategis menyelesaikan permasalahan maupun konflik yang ada di masyarakat. Namun di sisi lain, hal itu justru menjadi satu tantangan tersendiri ketika permasalahan sudah selesai dan kondisi sosial-keagamaan di masyarakat sudah bisa dianggap kondusif. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari kondisi masyarakat di Maluku Utara (Kota Ternate) paska dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara Nomor:45 tahun 2015 Tentang Kesesatan Ajaran Yang Disebarkan Oleh Kelompok Yang Mengatasnamakan Diri Sebagai Aliran Syi'ah Ja'fariyah Versi Nawawi Husni Alias Ong di Provinsi Maluku Utara, tertanggal 11 Agustus 2015. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa kondisi sebelum adanya Fatwa MUI menunjukkan ketegangan hubungan antara pengikut kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) di beberapa wilayah di kota Ternate, dan kemudian mulai mereda sampai beberapa tahun kemudian. Namun, sampai pada tahun 2020 kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) masih menjadi pihak yang diawasi oleh pemerintah setempat dan dalam sebuah informasi disebutkan akan terjadi penindakan jika kelompok tersebut masih melakukan aktivitas di sekitar wilayah Kota Ternate.

Dari kondisi tersebut menjadi penting melihat lebih jauh bagaimana kedua belah pihak baik dari pihak kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan pihak pemerintah melakukan manajemen dan resolusi konflik dalam menangani konflik aliran keagamaan dan minoritas di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi dan manajemen konflik Syi'ah Ong di Marikurubu Ternate?

---

<sup>3</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 21.

2. Bagaimana hubungan antara kelompok Syi'ah Ternate dengan kondisi keberagaman masyarakat sekitar serta dalam hubungannya dengan pemerintah setempat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pokok *pertama* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas keberagaman utamanya adalah agama minoritas di luar enam agama inti yang diakui di Indonesia sebagai bentuk dari penambahan perbendaharaan penelitian tentang realitas mayoritas dan minoritas beragama di Indonesia. *Kedua*, luaran dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi para *stakeholder* maupun pemangku kebijakan dalam menyusun agenda kebijakan. Diharapkan Negara Indonesia mampu memberikan alternatif kebijakan yang berpihak dan adil pada segenap warga Negara Indonesia dalam jaminan persamaan akses dan pelayanan tanpa memandang suku, ras, budaya aliran kepercayaan maupun agama. Peran Negara dalam menciptakan regulasi kebijakan yang adil bagi berbagai pemeluk agama dan aliran kepercayaan diharapkan bisa membentuk kesadaran kultural bagi segenap masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai keberagaman sehingga bisa meminimalisir berbagai tindakan diskriminasi maupun konflik terhadap minoritas keyakinan agama maupun kepercayaan di berbagai wilayah di Indonesia.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya sudah banyak penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hubungan mayoritas dan minoritas serta berbagai alternatif resolusi konflik yang ditawarkan. Namun tinjauan pustaka dipilih hanya beberapa topic dan tulisan yang secara umum menjadi landasan dengan tema yang terkait dalam penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian maupun artikel tersebut:

Topik yang secara khusus menyoroti tentang perkembangan minoritas di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Ramli Abdul Wahid (2017)<sup>4</sup> beberapa aliran yang difatwakan sesat oleh MUI dalam skala lokal misalnya adalah sesat berskala lokal adalah seperti paham Yusman Roy berasal dari Pesantren itikaf, Malang-Jawa Timur. Di Tangerang, terdapat kelompok yang mengatasamakan kegiatannya dengan Pengajian Nurul Yaqin melalui pengakuan sang guru yang menyebutkan berjumpa dengan Tuhan secara langsung lewat mikraj. Hal ini menjadikan rumahnya dibakar massa. Di Sulawesi muncul seorang yang mengatakan bacaan salat dengan bersiul. Selanjutnya adanya paham bahwa salat harus langsung ke tanah, tidak boleh berlapis, seperti papan dan tegel. Namun boleh memakai sandal. Selanjutnya Wahid menyebutkan beberapa aliran yang muncul di Pulau Sumatera dan dianggap sesat yaitu di Kabupaten Bungo, Jambi, muncul seorang oknum Kepala SD di mengaku sebagai nabi dan rasul terakhir diutus Allah sesudah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di Sumatera Utara, ditemui beberapa aliran yang dianggap menyimpang seperti kelompok *Soul Training* yang mengaku telah melakukan penelitian dan kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW peninggalan Nabi Muhammad hanyalah al-Quran. Klaim tidak adanya peninggalan Nabi Muhammad yang disampaikan juga disebutkan tidak ada shalat tarawih/*qiyam al-lail*. Paham ini dikategorikan masuk *iInkar Sunnah*. Oleh karena itu MUI Kabupaten Deli Serdang menfatwakannya sebagai paham sesat. *Soul Taraining* kemudian dilarang oleh Pemerintah Serdang Bedagai. Tidak hanya itu terdapat beberapa aliran lain seperti Adapun sesat dalam skala nasional misalnya adalah Islam Jama'ah, Darul Arqam, Inkar Sunnah, paham Lia Eden, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Adapun minoritas dengan jaringan internasional disebutkan Ahmadiyah Qadiyan, Syi'ah Imamiyah. Tulisan tersebut memberikan gambaran tentang profil perkembangan aliran yang dianggap sesat

---

<sup>4</sup> Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia" *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 141-163.

bersarkan fatwa MUI tapi tidak memberikan simpul mengenai poin; dalam ajaran apa saja pada umumnya para actor aliran kepercayaan dan keagamaan baru melakukan “inovasi” ajaran yang telah ada dalam Islam.

Selanjutnya gambaran dari kronologi dikeluarkannya fatwa sesat dalam aliran keagamaan atau kepercayaan dalam Islam dapat dilihat dari tulisan Ibnu Hasan Muchtar<sup>5</sup>. Muchtar memaparkan proses dikeluarkannya fatwa MUI tentang sesatnya ajaran Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Tulisan tersebut menjabarkan kronologi terciptanya konflik yang mulanya terjadi di masyarakat yaitu di beberapa kelurahan pada tahun 2012-2013. Konflik pertama terjadi di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah pada bulan Januari sampai dengan Februari 2012. Konflik terjadi karena adanya pertemuan yang dilakukan oleh kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) di kediaman pimpinan kelompok yaitu Nawawi Husni (Ong). Keresahan yang timbul di masyarakat karena adanya ajaran baru dan ritual keyakinan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang telah lebih dulu ada di masyarakat seperti tidak mengikuti shlaat berjaamaah ketika waktu shalat tiba. Selain itu terjadi eksiden pemukulan pada salah satu pengurus Masjid Marikurubu yang dilakukan oleh anggota kelompok Nawawi Husni (Ong). Selain itu juga mengajak masyarakat untuk bergabung dengan kelompoknya dengan menyalahkan ajaran dan keyakinan yang dilakukan umat Islam lain. Selanjutnya konflik kedua terjadi di kelurahan Sangaji pada Maret 2012. Konflik terjadi karena perekrutan pemuda menjadi bagian dari anggota kelompok Husni (Ong). Hal itu menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat sehingga terjadi penghentian aktivitas kelompok Husni (Ong) yang dihimbaukan oleh Pemerintah Kelurahan Sangaji bersama Ketua RT setempat. Peristiwa ini memunculkan perjanjian bahwa enindakan bakal dilakukan

---

<sup>5</sup> Ibnu Hasan Muchtar, “Dinamika Lahirnya Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi’ah Ja’fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong)”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 265-283.

jika kelompok Husni (Ong) masih melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Konflik ketiga terjadi di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara (September 2013). Saat itu terjadi pelemparan rumah empat anggota Husni (Ong) karena sebelumnya beberapa kali telah diadakan pertemuan di beberapa rumah tersebut. Penolakan masyarakat melalui tokoh masyarakat, pemuda masjid dan segenap pemuda terjadi karena ajaran kelompok Husni (Ong) yang dipandang “melecehkan tata cara ibadah dan keyakinan masyarakat setempat”. Hampir sama dengan penanganan konflik sebelumnya, dari peristiwa konflik tersebut kemudian dikeluarkan perintah larangan aktivitas di wilayah terkait oleh Lurah Toboleu. Selanjutnya konflik keempat terjadi di Kelurahan Tafamutu Kecamatan Pulau Moti (September 2013). Hampir sama dengan tiga konflik sebelumnya, hal yang menyulut kemarahan masyarakat adalah adanya aktivitas ritual keyakinan dari ajaran Husni (Ong) di rumah pimpinan ketua kelompok bernama Taher dan tidak turut serta dalam aktivitas shalat berjamaah bersama di masjid. Hal ini kemudian menyulut kemarahan masyarakat, dan menyebabkan Taher harus keluar dari wilayah tersebut untuk meredam kondisi. Adapun para pengikutnya tetap tinggal di wilayah tersebut dengan beberapa syarat, yaitu bergabung seperti biasa dengan masyarakat umum dan melakukan jamaah di masjid. Selanjutnya melalui berbagai tahapan dan proses pihak pemerintah yang dalam hal ini melibatkan beberapa unsur seperti Bakesbangpol Kota Ternate, MUI, dan sebagainya melakukan berbagai kajian dan proses sampai kemudian dikeluarkannya Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang kesesatan ajaran yang disebarkan oleh Nawawi Husni alias Ong yang mengatasnamakan Syi’ah Ja’fariyah tertanggal 11 Agustus 2015. Paska dikeluarkannya fatwa dari MUI tersebut kondisi di masyarakat sudah tidak terlalu reaktif terhadap kelompok yang dipimpin oleh Husni (Ong). Tulisan Muchtar sekaligus menjadi acuan dari penelitian ini, karena secara subyek mempunyai kesamaan namun titik tekan atau fokusnya saja yang berbeda.

Berkenaan dengan bentuk deskriminasi dari kelompok minoritas Husni Mubarrak dan Intan Dewi Kumala (2020)<sup>6</sup> dari hasil penelitiannya tentang minoritas beragama di Banda Aceh ditemukan bahwa adanya pembatasan dan hambatan berekspresi di ruang public bagi kelompok minoritas. Hambatan dan pembatasan ini merupakan bentuk dari diskriminasi. Adapun munculnya diskriminasi pada kelompok minoritas bisa muncul karena beberapa alasan seperti adanya prasangka upaya penyebaran ajaran yang diyakini oleh kelompok minoritas, dalam konteks penelitian Mubarrak dan Kumala (2020) adalah kelompok minoritas Kristiani di Aceh. Selain itu diskriminasi bisa terjadi karena adanya regulasi baik yang bersifat tertulis maupun tidak yang dianggap membatasi kesempatan, ruang gerak, dan keberpihakan terhadap minoritas.

Beberapa penelitian di atas menggambarkan bahwa dinamika kehidupan keberagaman di Indonesia tidak terlepas dari munculnya isu aliran kepercayaan atau keagamaan baru dalam Islam. Oleh karena itu penting untuk melihat pola strategi dan manajemen konflik yang dilakukan oleh kelompok aliran kepercayaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengani realitas sosial tersebut.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hubungan Struktur dan Agen Dalam Membentuk Opini dan Mobilisasi Massa**

Anthony Giddens merupakan salah satu tokoh ilmu sosial yang menghadirkan cara pandang keseimbangan antara struktur dan agen dalam membentuk realitas sosial di masyarakat. Bagi Giddens realitas sosial yang terbentuk dalam masyarakat berasal dari praktik sosial berulang yang bersifat rekursif. Pengertian rekursif menurut Giddens adalah bentuk keterlibatan individu sebagai actor atau praktisi.

---

<sup>6</sup> Husni Mubarrak dan Intan Dewi Kumala, "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh", *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* Vol. 3. No. 2, Bulan Juli 2020.



Dengan menjadi actor atau praktisi seseorang secara bersamaan juga membentuk kesadaran individu (*individual consciousnesses*) sebagai bagian dari struktur. Baik kesadaran maupun struktur terus direproduksi melalui adanya praktik (*practice*), dan keduanya berpengaruh pada realitas atau praktik sosial<sup>7</sup> yang dilakukan oleh individu-individu sehingga membentuk sebuah perilaku yang umum ditemui dalam sebuah komunitas atau masyarakat.

Kedudukan individu dalam sebuah struktur menurut Giddens tidak hanya sebagai actor sosial semata, melainkan sebagai agen yang menciptakan dunia sesuai pemahamannya sendiri. Untuk itu individu dipandang oleh Giddens sebagai agen yang mempunyai banyak pengetahuan sehingga bisa melakukan perhitungan terhadap tindakan yang dilakukan (*knowledgeable action*).<sup>8</sup> Kemudian Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi taksadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Kesadaran praktis menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Dalam hal ini diumpamakan “tindakan” yang sudah dilakukan dalam keseharian seperti pergi bekerja karena didorong keinginan untuk memenuhi kebutuhan materi (uang). Adapun motivasi tak sadar, merupakan bentuk dari kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) yang mengacu pada kapasitas seseorang dalam merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan yang dilakukan. Artinya setiap tindakan mempunyai sebuah alasan tertentu. Sedangkan kesadaran praktis (*practical consciousness*) menunjuk pada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Michael Ryan, “Agency-Structure Integration”, dalam George Ritzer, ed., *Encyclopedia of Social Theory* (Sage Publication, 2005), hlm. 5.

<sup>8</sup> John B Thompson, “The Theory of Straturation” dalam David Held and John B Thompson, ed., *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics* (USA: Cambridge University Press, 1989), hlm. 58.

<sup>9</sup> Lihat, B. Herry Priyono, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kepustakaan Populer

Selanjutnya dari sudut pandang structural Giddens mengandaikan adanya sebuah perilaku strategis yang muncul dari sebuah perintah yang sah, terkoordinasi dan normatif dengan memposisikan hak sebagai sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari sudut pandang strategis, perilaku yang dilakukan oleh individu di masyarakat sebagai agen menunjukkan realisasi klaim (berdasarkan atas hak dan kewajiban yang berlaku) yang bisa menentukan keberhasilan mobilisasi dari actor lain. Mobilitas yang terjadi merupakan bentuk tanggapan dari anggota komunitas atau masyarakat<sup>10</sup> dalam menyikapi kondisi social yang ada.

Giddens telah memberikan gambaran yang cukup eksplisit mengenai hubungan antara struktur dan agen, dalam penelitian ini struktur diartikan sebagai pihak pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan maupun pengambilan kebijakan. Adapun agen digambarkan sebagai individu-individu yang ada di masyarakat. Hubungan antara struktur (pemerintah) dan agen (individu di masyarakat) dalam menangani konflik mempunyai hubunganyang berarti bak gayung bersambut. Sebagaimana pada umumnya perilaku penyesatan terhadap agama maupun kepercayaan agama tertentu seringkali diilhami dari fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di lingkup pemerintah. Sebagai respon dalam menanggapi berita dari pemerintah baik berupa jumpa pers, selebaran maupun fatwa tentu masyarakat mempunyai respon yang beragam. Terlebih dalam hubungannya dengan agama. Berbagai aliran kepercayaan maupun sekte tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman umum (mayoritas) yang berkembang di masyarakat seringkali mendatangkan penolakan maupun kecaman dari kelompok masyarakat.

---

Gramedia, 2002), 28-31. Dalam Abdul Firman Ashaf, Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 2, Juli 2006 : 205 – 218, hlm. 212.

<sup>10</sup> John Holmwood, “Contemporary Sociological Theory: Post-Parsonian Developments” dalam Bryan S. Turner, ed., *The New Blackwell Companion to Social Theory* (Blackwell Publishing Ltd, 2009) ,hlm. 47.

Oleh karena itu teori strukturasi-agen Anthony Giddens bisa menjadi salah satu alat yang bisa membedah bagaimana proses terbentuknya pemahaman dalam masyarakat mengenai kabar atau berita sesatnya aliran Syi'ah Ong di Ternate. Apakah klaim tentang anggapan sesatnya Syi'ah Ong Ternate bermula dari laporan dari akar rumput (masyarakat) atau dari hasil studi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal ini penting untuk ditelusuri guna melihat proses dari berkembangnya opini tentang klaim sesatnya Syi'ah Ong Ternate.

## **2. Talcott Parsons: Memetakan Dialog Sistem dan Agen**

Jika Giddens mempunyai fokus pada proses konstruksi pengetahuan agen dan struktur yang saling mempengaruhi, Talcott Parsons menyajikan sebuah analisis tentang fungsi dari sebuah system yang berhubungan dengan tindakan. Sistem sendiri dalam pandangan Parsons sederhananya dapat dilihat dari proses interaksi dua orang atau lebih.<sup>11</sup> Dalam proses interaksi tersebut ada proses saling berdialog dan mempengaruhi dari masing-masing pandangan dan problematika yang dihadapi oleh individu. Perbedaan pandangan dari setiap individu tidak bisa terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dan prinsip nilai dan norma yang telah terkristal dari masing-masing individu. Adapun konsep utama Parsons dalam menganalisis system dapat dilihat dari kata "AGIL". "AGIL" merupakan kependekan dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi) dan *Latent Patterns Maintenance* (system fidusier). Adaptasi berfungsi sebagai pertahanan system atas sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi tuntutan eksternal (*external demands*). Selanjutnya *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) merupakan fungsi dari system dalam menentukan skala prioritas kepentingan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Fungsi integrasi merupakan bentuk proses koordinasi *inter-relationship* dari sub-sub system atau unit-unit system yang ada dalam sebuah struktur system besar. Adapun fungsi latensi merupakan fungsi pemeliharaan pola (*latency*)

---

<sup>11</sup> Talcott Parsons, *Social Structure and Personality* (New York: Free Press, 1970), hlm. 25.

system yang berupa motivasi maupun kesepakatan sosial melalui penggunaan *internal tensions* atau *social control*.<sup>12</sup>

Titik poin yang perlu diperhatikan dalam menganalisis sebuah system dalam pandangan Parsons kiranya ada pada tiga poin yaitu menelusuri (a) *cognitive perception and conceptualization*, persepsi dan konsep kognitif. Merupakan seperangkat konsep tentang ketertarikan seseorang pada suatu objek sehingga menimbulkan ekspresi emosional (b) *cathexis* adalah bentuk ekspresi emosional untuk menolak atau menerima (*attachment or aversion*) suatu obyek tertentu (c) merupakan keputusan emosional dalam diri seseorang untuk menjadi bagian dari suatu obyek tertentu. Penolakan bisa terjadi dalam bentuk evaluasi, sementara penerimaan terhadap suatu obyek dapat dilihat dari sikap integrative terhadap suatu obyek.<sup>13</sup> Sistem bisa berjalan dengan adanya tiga hal tersebut.

Manfaat dari adanya beberapa fungsi yang dimiliki sebuah system merupakan terciptanya tatanan hidup yang seimbang (ekuilibrium). Sehingga perubahan yang terjadi dalam system cenderung bersifat gradual. Jika terjadi ketidak seimbangan dalam sebuah system karena adanya kekuatan dari sub system yang semakin membesar dan legitimasi control serta konformitas system mulai melemah, system cenderung berupaya untuk menghindari perpecahan. Dalam situasi seperti itu setidaknya ada tiga alternatif yang bisa dilakukan oleh system, yakni (a) resolusi adalah pemulihan legitimasi (konformitas) melalui ekspektasi-ekspektasi normatif (b) isolasi merupakan adanya proses akomodasi karena konformitas tidak tercapai secara penuh dan (c) adanya perubahan dalam struktur.<sup>14</sup> Terlebih dalam struktur dengan legitimasi birokratis tertentu seperti tatanan sebuah Negara merupakan contoh system yang cenderung menghindari perubahan. Pun jika ada suatu perubahan harus berdasar pada

---

<sup>12</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 20.

<sup>13</sup> Talcott Parsons, *Social Structure and Personality* (New York: Free Press, 1970), hlm. 25.

<sup>14</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 21.

alasan dan melalui proses-proses tertentu. Hal itu dikarenakan system merupakan sebuah konstruksi budaya yang didalamnya mengandung symbol-simbol tertentu. Budaya dan system symbol pada dasarnya telah ada sebanding dengan sejarah manusia itu sendiri. Oleh karena itu setiap masyarakat pada umumnya telah mengenal system symbol sebagaimana yang termanifestasi dari bahasa yang digunakan. Dalam budaya terdapat proses regulasi normatif (*normative regulation*) yang mengandung tentang simbol dan orientasi tindakan yang (di)benar(kan).<sup>15</sup> Dalam hubungannya antara individu dan struktur tersebut kemudian Parsons menggambarkan tentang hubungan yang saling ketersalingan. Hubungan saling ketersalingan tersebut tercermin dalam “teori sibernetika”. Teori sibernetika merupakan hubungan antara system tindakan budaya, system sosial, system kepribadian dan system organisme perilaku.<sup>16</sup>

### **3. Politik Identitas Mayoritas dan Minoritas**

Sebelum membahas lebih jauh tentang bentuk politik identitas mayoritas maupun minoritas terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian mayoritas dan minoritas. Secara umum mayoritas dipahami sebagai jumlah terbanyak dari suatu populasi, sementara minoritas merupakan jumlah yang lebih sedikit dalam populasi jika dibanding dengan jumlah mayoritas. Dalam konteks Indonesia kenyataan tentang minoritas tidak hanya dalam agama saja, seperti pengertian umum bahwa non-Islam merupakan kelompok minoritas tetapi nyatanya ada beberapa dimensi lain dalam definisi minoritas di Indonesia, seperti minoritas bahasa dan minoritas etnik<sup>17</sup> dan sebagainya.

Penggunaan term mayoritas dan minoritas dalam Islam pada dasarnya fenomena baru yang tidak ada dalam literasi Islam klasik. Hal ini disinyalir karena term mayoritas dan minoritas merupakan selundupan Barat (*western*) pada literatur-literatur keislaman

---

<sup>15</sup> Talcott Parsons, *Social Structure and Personality* (New York: Free Press, 1970), hlm. 25.

<sup>16</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 21-22.

<sup>17</sup> M. Imaduddin Nasution, “Demokrasi dan Politik Identitas di Indonesia”, *Politica Vol. 4 No. 2 November 2013*, hlm. 314-315.

modern. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa di al-Quran sendiri tidak menggunakan bahasa minoritas (*aqalliyat*) dan mayoritas (*aktsariyyat*) dalam menyebut beberapa agama selain Islam.<sup>18</sup> Pandangan ini setidaknya bisa dibenarkan sejalan dengan kutipan pernyataan Reinhard Heydrich, seorang Kepala Dinas Keamanan pada masa Hitler (Gestapo). Berikut pernyataannya:

“We are not only most interested in not unifying the population of the East, but on the contrary, in splitting them up into as many parts and fragments as possible. But even within the ethnic groups themselves we have no interest in leading these to unity and greatness, or perhaps arouse in them gradually a national consciousness and national culture, but we want to dissolve them into innumerable small fragments and particles”.<sup>19</sup>

Secara literal pernyataan dia atas berarti “*Kami tidak hanya tertarik untuk tidak menyatukan populasi Timur, tetapi sebaliknya, membaginya menjadi banyak bagian dan mungkin fragmen. Tetapi bahkan di dalam kelompok etnis itu sendiri kita tidak tertarik untuk memimpinnya menuju kesatuan dan kebesaran, atau mungkin secara bertahap membangkitkan kesadaran nasional dan budaya nasional, tetapi kami ingin melarutkannya menjadi fragmen dan partikel kecil yang tak terhitung banyaknya*”. Pernyataan di atas setidaknya menyiratkan sebuah arti tentang proyek pemecahan-belah masyarakat Timur agar tidak memiliki kesadaran tentang kesadaran identitas etnik, terlebih kesadaran tentang rasa nasionalisme.

Pernyataan di atas setidaknya menggambarkan segaris lurus dengan tesis bahwa terma mayoritas dan minoritas pada dasarnya tidak murni ada dari literasi Islam sebelumnya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa tidak ada yang murni di dunia ini, terlebih dalam bidang keilmuan. Hanya saja pijakan historis tersebut kiranya bisa menjadi control dan kehati-hatian dalam menggunakan definisi mayoritas-minoritas

---

<sup>18</sup> Umihani, “Problematika Mayoritas dan Minoritas dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama”, Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 20 No 02 (2019): Juli - Desember 2019, hlm. 256.

<sup>19</sup> Terrence E. Cook, *Separation, Assimilation, Accomodation: Contrasting Ethnic Minority Polices* (USA: Praeger Publishers, 2003), hlm. 2

dalam konsteks keberagaman, studi Islam dan studi-studi dalam ilmu humaniora lainnya termasuk Sosiologi.

Terma mayoritas dan minoritas sendiri mulai muncul paska revolusi industry di Perancis. Dasar hukum yang mulanya bersumber dari ajaran ketuhanan yang diperankan oleh Raja maupun pihak gereja, kemudian mengalami pegeseran berada di tangan rakyat. Di bawah spirit *renaissance* narasi tentang kebebasan dan kesetaraan mulai diplokanirkan. Rakyat merupakan pihak penentu dari adanya dasar-dasar hukum yang disepakai dan digunakan. Oleh karenanya untuk mengontrol keabsahan dari opini yang menyebar, perlu adanya standard, control serta batasan nilai terendah sehingga suara yang diterima merupakan suara terbanyak dari usulan-usulan. Dari sini kemudian terbentuk pola opini mayoritas (*majoritocracy*) di atas 50% sebagai suara yang diterima. Dan suara di bawah 50% disebut sebagai minoritas sehingga konsekwensinya tidak banyak mendapatkan akses secara kekuasaan maupun politik.<sup>20</sup> Dari sinilah latar belakang terma mayoritas dan minoritas terbentuk. Latar belakang tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa secara historis pengelompokkan kata dari mayoritas dan minoritas berhubungan dengan politik kekuasaan dan pertarungan kepentingan antar kelompok.

Untuk itu mengkaji mayoritas dan minoritas pada dasarnya masuk dalam ranah kajian tentang politik. Minoritas sendiri merupakan kategori politik ketidakberdayaan yang bisa saja terjadi pada agama, bahasa dan sosial (kasta), kelompok etnis dan bangsa, maupun penduduk asli.<sup>21</sup> Untuk itu mnegkaji tentang mayoritas dan minoritas pada dasarnya masuk dalam ranah kajian tentang politik identitas (*identity politics*). Politik identitas sendiri merupakan gerakan sosial yang menggunakan landasan etnis, agama, gender dan budaya sebagai klaim identitas yang masuk dalam agenda-agenda

---

<sup>20</sup> Drajat Amroeni, dkk., *Profil Kehidupan Beragama Di Daerah Mayoritas Dan Minoritas Pemeluk Agama Islam Dan Kristen Di Sumatera Utara* (Medan: Lembaga Penelitian IAIN SU, 2012)..., hlm.46.

<sup>21</sup> , hlm. 24

politik tertentu. Gerakan sosial yang terjadi dari landasan politik identitas tersebut bisa saja terjalin dalam skala internasional.<sup>22</sup>

Merujuk pada studi Robert Park tentang “*melting pot theories*”. Bahwa hubungan antara mayoritas dan minoritas mencerminkan sebuah proses budaya. Park merupakan representasi perwakilan dari studi etnik minoritas di Chicago *school* (Universitas Chicago) dengan menggunakan pendekatan ekologi. Berawal dari pertanyaan “*when people of divergent cultures come into contact and conflict*”. Mengapa ketika seseorang datang dengan perbedaan setelah adanya kontak maka terjadi konflik?. Dalam upaya menjawab kegelisahannya tersebut Park kemudian menawarkan sebuah frame teoritik yang ia sebut dengan “*race relations cycle*”. Dalam pembahasannya lebih lanjut siklus hubungan ras menurut Park terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu kontak (*contact*), akomodasi (*accomodation*) dan asimilasi (*assimilation*).<sup>23</sup> Dalam menyikapi perbedaan (konteks ras sebagai latar belakang studi Park) proses kontak terjadi situasi kompetitif. Kompetisi merupakan konsekuensi dari kontak dimana masing-masing kelompok berjuang untuk mendapatkan keuntungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah tahap akomodasi dimana struktur sosial mulai terungkap dan terekspos adanya ketidak setaraan. Namun hubungan-hubungan antar individu yang melampaui batas perbedaan dalam ras maupun budaya merupakan bentuk asimilasi yang sebenarnya.<sup>24</sup> Asimilasi merupakan adopsi aspek penting dari budaya dominan, tetapi itu tidak menghilangkan sama sekali perbedaan tipis dalam nilai dan pandangan di antara kelompok etnis.<sup>25</sup> Secara mendasar pandangan Park berpijak pada realitas persentuhan

---

<sup>22</sup> Heinrich Wilhelm Schäfer, “Identity Politics and the Political Field: A Theoretical Approach to Modelling a ‘Field of Identity Politics’”, Josef Raab, ed. *New World Colors, Belonging and Difference in the Americas*. *Inter-American Studies, Estudios Interamericanos* vol. 9. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier & Tempe, AZ: Bilingual Press/Editorial Bilingue, 2014, 375-399, hlm. 380.

<sup>23</sup> Stephen Steinberg, hlm. 47.

<sup>24</sup> Stacy Warner Maddern, “Melting pot theory”, dalam Immanuel Ness, ed. *The Encyclopedia of Global Human Migration* (Blackwell Publishing Ltd. 2013), hlm. 1-2.

<sup>25</sup> Stephen Steinberg, *The Ethnic Myth: Race, Ethnicity and Class in America* (Boston: Beacon Press, 1989), hlm. 47.



budaya dari perbedaan ras yang ada di Amerika. Namun, proses yang Park kemukakan setidaknya bisa diadopsi untuk mengkaji minoritas agama di Indonesia. Hal ini dilandasi pada tesis bahwa dalam ras maupun suku serta agama mempunyai prinsip-prinsip budaya mendasar yang bisa diartikan memiliki kekuatan yang sama dalam membentuk nilai, norma dan *way of life* yang melekat dalam diri individu yang mempercayai. Oleh karena itu, meskipun secara mendasar kelompok minoritas beragama pada dasarnya sebelum mengkonversi kepercayaannya pada suatu keyakinan atau kepercayaan agama minoritas tertentu berasal dari satu rumpun budaya dengan masyarakat di sekitarnya. Tetapi kemudian melalui teori "*melting pot*" Park bisa dilihat proses asimilasi yang terjadi dari narasi mayoritas dan minoritas saling berhubungan, berinteraksi dan berelasi.

#### **4. Strategi dan Menejemen Konflik**

Terbentuknya masyarakat secara sosiologis merupakan bentuk penyatuan tujuan bersama dari gagasan atau kepentingan individu per individu. Dari individu dan individu yang lain berbagai keinginan pun terkumpul menjadi keinginan sebuah kelompok. Dimulai dari kelompok kecil, kemudian membesar menjadi sekumpulan individu yang disebut dengan masyarakat. Bermula dari asal muasal terbentuknya masyarakat tersebut, benturan kepentingan dalam skala mikro yang terjadi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok menjadi sebuah keniscayaan alamiah yang umum terjadi. Untuk itu dalam komitmen untuk menciptakan tatanan hubungan yang harmonis atau setidaknya untuk meminimalisir terjadinya konflik perlu dilakukan adanya strategi dan menejemen konflik.

Kata strategi merupakan adopsi dari bahasa Yunani yang berasal dari gabungan antara kata *stratos* dan *ego*. *Stratos* berarti tentara dan *ego* berarti pemimpin. Dari gabungan dua kata tersebut secara bahasa strategi berarti pemimpin tentara. Secara logika kemampuan untuk memimpin tentara harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan atau menggunakan tak-tik atau cara-cara. Oleh karena itu strategi

kemudian diartikan sebagai alat guna mencapai tujuan melalui dasar atau skema tertentu. Selain itu strategi juga diartikan sebagai seni dalam memanfaatkan kecakapan dan sumber daya dalam organisasi guna mencapai sasaran melalui relasi dengan lingkungan yang efektif untuk menciptakan dan mendapatkan kondisi-kondisi yang menguntungkan.<sup>26</sup> Adapun manajemen, yang dalam bahasa Inggris ditulis *management* berarti mengontrol atau mengatur suatu hal.<sup>27</sup> Oleh karena itu gabungan dari kata strategi dan manajemen pada akhirnya bisa ditarik benang merah yaitu upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui control dan pengaturan terhadap hal-hal atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Strategi dan manajemen konflik merupakan upaya untuk melakukan aksi maupun reaksi terhadap situasi dan kondisi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam rangka mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Dalam hubungannya dengan konteks minoritas strategi dan manajemen konflik merupakan seperangkat upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk pemerintah dalam memberikan jaminan keadilan berupa pelayanan, pemenuhan hak-hak minoritas serta dan pengakuan aspirasi maupun pilihan politik serta perlindungan terhadap keberagaman maupun keyakinan yang dipercayai. Hal-hal ini bisa dilakukan dengan mensosialisasikan wacana “manajemen public baru”. Dengan melakukan upaya dimulai dari pengukuran demografi dan populasi minoritas untuk melihat jangkauan dan aksesibilitas pelayanan public, serta mengukur kebutuhan konstituen dan menyoroti disparitas dan ketimpangan antar kelompok sosial.<sup>28</sup>

Sebagai upaya untuk melakukan manajemen konflik dalam konteks minoritas setidaknya bisa dilakukan beberapa upaya melalui beberapa proses. Proses untuk

---

<sup>26</sup> Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”, Jurnal Menata, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 58.

<sup>27</sup> Diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/management>, pada 7 Oktober 2021.

<sup>28</sup> Timothy Laurie, “The concept of minority for the study of culture”, *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*, 2017 VOL. 31, NO. 1, 1–12, <http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2016.1264110>, hlm. 4.

berdamai dengan konflik secara umum disebut dengan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan upaya untuk mengeksplorasi peluang dalam menjalin hubungan baru dengan narasi perubahan hubungan untuk berdamai dan melakukan rekonsiliasi. Proses resolusi konflik bisa dilakukan dengan beberapa tahap dan proses. Dengan memperhatikan beberapa hal berikut:<sup>29</sup>

*Pertama*, adalah pengakuan terhadap perbedaan sebagai kebutuhan dan basis nilai yang melatar belakangi masing-masing budaya maupun keyakinan yang tidak dapat dinegosiasikan tidak perlu diperebutkan untuk mendapat klaim kebenaran, tetapi harus diakomodasikan.

*Kedua*, menggunakan pendekatan struktur untuk melakukan integrasi rekonsiliasi dan rekonstruksi tatanan sosial secara berkelanjutan sebagai spektrum resolusi konflik. hal ini untuk memberikan pengamanan pada berbagai tantangan yang menjadi batu sandungan untuk meletakkan dasar hubungan yang stabil.

*Ketiga*, melibatkan peran keluarga dalam membangun kesadaran tentang nilai dan norma sebagai control yang menjadi bekal dalam menjalin hubungan dan interaksi dengan masyarakat secara luas.

Bagaimana pun dalam konteks minoritas, pengakuan terhadap hak minoritas merupakan bekal utama untuk memberikan keadilan dan perlindungan atas keminoritasan mereka.<sup>30</sup>

Adapun proses resolusi konflik bisa dilakukan dalam beberapa tahapan dan proses, yaitu kesepakatan dan negosiasi, mediasi, fasilitasi dan rekonsiliasi. (1) Negosiasi dilakukan untuk mengakomodir berbagai informasi dan klarifikasi dari berbagai informasi yang didapatkan untuk mendapatkan klarifikasi dan penilaian yang adil dari

---

<sup>29</sup> Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: an Introduction* (New York: Routledge, 2010), hlm. 9

<sup>30</sup> Rita Manchanda, *States in Conflict with their Minorities Challenges to Minority Rights in South Asia* (USA: Sage Publications, 2010), hlm 28.

kedua belah pihak. (2) mediasi merupakan proses peredaman konflik atau adanya masalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai alat untuk meredakan ketegangan. Mediasi dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam proses negosiasi. Mediasi yang efektif bisa dilakukan dengan memberikan jalan komunikasi yang baik antar pihak yang berkonflik dan memberikan motivasi dari adanya proses negosiasi maupun mediasi (3) fasilitasi merupakan penciptaan ruang baik yang bersifat formal maupun non-formal untuk mempertemukan kedua belah pihak berkonflik agar saling bertatap muka dan berkomunikasi serta berdialog. Melalui fasilitasi proses negosiasi diharapkan berjalan dengan baik. Dan terakhir (4) adalah rekonsiliasi sebagai upaya penanganan paska konflik untuk menghilangkan sisa-sisa ketidaknyamanan yang bisa berpengaruh pada kondisi psikologis kedua belah pihak paska konflik. dengan menciptakan suasana yang hangat dan proses edukasi terhadap kedua belah pihak berkonflik setidaknya menjadi upaya untuk melakukan rekonsiliasi.<sup>31</sup>

Adanya konflik yang terjadi dalam system negara yang demokrasi pada dasarnya menggambarkan tentang “*Democracy Defisit*”. Karena dalam system demokrasi hak dan kekuasaan diatur berdasarkan angka. Angka yang besar menunjukkan kekuatan yang lebih berkuasa dibanding angka yang lebih rendah.<sup>32</sup> Konflik sangat mungkin untuk disulut jika tidak punya landasan historis maupun kultural tentang pengalaman bekerjasama. Adanya konflik yang berkepanjangan bisa mengakibatkan kekakuan prinsip dari masing-masing kelompok (egosentris), menguatnya ketidakpercayaan, polarisasi, menguatnya ketidakpercayaan. Adanya persepsi tentang musuh dan perasaan menjadi korban. Hal ini sangat didukung oleh pola kepemimpinan. Adanya model kepemimpinan antagonis dan polarisasi kekuasaan merupakan salah satu penyebab mudahnya suatu komunitas atau masyarakat tersulut konflik. Selain itu

---

<sup>31</sup> Disarikan dari Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: an Introduction* (New York: Routledge, 2010).

<sup>32</sup> Rita Manchanda, *States in Conflict with their Minorities Challenges to Minority Rights in South Asia* (USA: Sage Publications, 2010), hlm. 30.

adanya system lembaga yang tidak mengedepankan interaksi yang positif dan adanya provokasi berulang<sup>33</sup> juga bisa menjadi penyebab konflik tidak kunjung usai.

## **F. Metode Penelitian**

Keberadaan sebuah bidang kajian bisa diakui sebagai bagian dari ilmu pengetahuan tidak bisa terlepas dari berbagai prasyarat, diantaranya adalah pendekatan yang digunakan. Pendekatan (menurut Della Porta dan Keating 2008) merupakan pengertian umum yang lebih luas dari teori maupun metodologi, yang di dalamnya memuat tentang epistemologi atau pertanyaan tentang teori pengetahuan, tujuan penelitian apakah sekedar untuk pengantar pemahaman, penjelasan atau evaluasi.<sup>34</sup> Adapun penelitian ini termasuk dalam usaha untuk menjelaskan realitas kehidupan pemeluk sekte Syi'ah Ja'fariyah di Ternate.

Sebagai bagian dari penelitian sosial yang terbagi dalam banyak pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif (*interpretative social science/ISS*). Pendekatan interpretatif mempunyai beberapa varietas, yaitu hermeneutik, konstruktivis, etnometodologi, kognitif, idealis, fenomenologi, subjektivis, dan sosiologi kualitatif<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini termasuk bagian dari sosiologi kualitatif.

Adapun ukuran validitas penelitian kualitatif ini setidaknya disandarkan dari berbagai kriteria. Yakni (1) adanya pernyataan atau klaim yang masuk akal, tidak eksklusif (2) mempunyai variasi data yang beragam. Keberagamaa data mungkin menjadi menarik, jika ada yang masuk dalam kriteria biasa, sedang dan “sepele” (3) melakukan pencarian data secara menerus sampai menemukan kesamaan antara satu

---

<sup>33</sup> Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution: an Introduction* (New York: Routledge, 2010), hlm. 6.

<sup>34</sup> Dalam W Lawrence Neuman, 2014, *Pearson New International Edition, Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*, USA: Pearson Education Limited, hlm. 92.

<sup>35</sup> W Lawrence Neuman, 2014, *Pearson New International Edition, Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*, USA: Pearson Education Limited, hlm. 103.

data dengan yang lain, dan mampu menyusun kepingan data menjadi satu jaringan yang koheren<sup>36</sup>.

Penelitian ini bertempat di Ternate dengan fokus penelitian sekte Syi'ah Ja'fariyah Oing di Ternate. Untuk mendapatkan informasi tentang tema penelitian terkait, informasi yang dibutuhkan adalah keterangan dari para anggota komunitas terkait.

Penulis menggali beberapa bentuk data baik berupa angka, kata, gambar, video, audio, dan konsep.<sup>37</sup>Data digolongkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang berasal dari hasil wawancara lapangan. Adapun data sekunder merupakan data pendukung baik berupa gambar atau foto, dan berbagai dokumen dari hasil penelitian terdahulu, internal lembaga/instansi dan informan terkait.

Selanjutnya dalam proses pengambilan data dilakukan melalui berbagai tahapan. Pertama, Observasi merupakan sebuah metode penelitian tertua yang digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dalam proses observasi, seluruh kemampuan indra seseorang dioptimalkan terutama untuk mendengarkan dan menangkap berbagai fenomena terkait penelitian.<sup>38</sup> Peneliti mempunyai peran penting sebagai instrument tunggal dalam proses observasi.<sup>39</sup>Observasi digunakan untuk menangkap gejala mengenai tema penelitian. Hasil observasi kemudian disusun dalam bentuk penggambaran masalah serta dilanjutkan dengan metode dan rencana penelitian lanjutan. Guna memperdalam data awal yang didapatkan saat observasi.

---

<sup>36</sup>W Lawrence Neuman, 2014, *Pearson New International Edition, Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*, USA: Pearson Education Limited, hlm. 220

<sup>37</sup>James B. Schreiber, "Data" dalam Lisa M Given,ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methode*, California: SAGE Publication, hlm. 185-186.

<sup>38</sup>Lynne E. F. McKechnie, "What is Observed", dalam Lisa M Given,ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methode*, California: SAGE Publication, hlm. 574.

<sup>39</sup> LawrenceW Neuman, 2007, *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, Second Edition, USA: Pearson Education, hlm.. 287.

Selanjutnya adalah melakukan wawancara (*field interview*) sebagai upaya untuk mendapatkan data kepada informan yang sudah memenuhi kriteria tertentu, secara mendalam dan tidak terstruktur atau semi terstruktur. Salah satu etika yang harus diperhatikan peneliti ketika proses wawancara salah satunya adalah menciptakan kondisi yang nyaman dengan tidak memerintah, dan menyebutkan maksud serta tema penelitian yang diangkat serta tidak lupa menggunakan *recorder*<sup>40</sup> untuk mempermudah proses mengingat. Informan yang dianggap memenuhi kriteria adalah pelaku yang mempunyai wawasan atau menjadi bagian seputar tema permasalahan terkait, mempunyai kesediaan waktu dan menjawab pertanyaan termasuk hal yang sifatnya subyektif sekalipun.<sup>41</sup>

Berbagai prasyarat dikemukakan oleh Neuman untuk mempermudah tahapan dalam proses wawancara, yaitu (a) dengan memberikan pembukaan di awal perbincangan tanpa harus terpaku pada tema terkait penelitian (b) tidak harus menggunakan pertanyaan terstruktur. Terstruktur atau tidak terstruktur bisa dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat interview dilakukan (c) adanya pesan yang menunjukkan ketertarikan peneliti mengenai tema tertentu sehingga penting melibatkan informan (d) membuat kondisi yang nyaman, dengan obrolan santai namun masuk dalam tema penelitian (e) boleh melakukan penunjukkan informan dari kelompok lain, dengan catatan masih sesuai dengan kriteria (f) menyisipkan selingan seperti anekdot atau bercanda dengan hal-hal yang lucu (g) memberi pembuka atau penutup dengan pertanyaan general yang bisa mengundang rasa ingin tahu dari informan (h) waktu interview bebas ditentukan baik oleh peneliti maupun informan (i) catatan ketika interview sangat penting bagi peneliti untuk menambah akurasi data ketika proses analisis (j) norma dan bahasa informan harus selalu diperhatikan oleh peneliti.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> LawrenceW Neuman, *Basic of Social Research...*, hlm. 296.

<sup>41</sup> LawrenceW Neuman, *Basic of Social Research...*, hlm. 296.

<sup>42</sup> Lawrence Neuman, 2014, *Pearson New International Edition...*, hlm. 463.

Tahap pencarian data selanjutnya adalah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan beberapa informan dengan melakukan interview dalam waktu yang bersamaan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan triangulasi data, dengan melakukan klarifikasi dari satu informan dengan informan yang lain. Dengan diajukan satu pertanyaan permasalahan yang sama, informan diberi kesempatan untuk mengungkapkan subyektifitas masing-masing.<sup>43</sup> Dari perbedaan pernyataan tersebut bisa “merepresentasikan” sebuah kondisi mengenai permasalahan terkait.

Proses lanjutan dari penelitian adalah analisis dokumen. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis dokumen sebagai bagian dari penelitian kualitatif dapat digolongkan dalam dua jenis, analisis dokumen verbal dan non verbal. Data verbal merupakan berbagai jenis data yang berupa kata-kata, seperti halnya buku harian pribadi, surat, laporan media, survei/wawancara, dan catatan lapangan. Adapun data non verbal adalah berbagai jenis peta konsep siswa, diagram kekerabatan, gambar, video, iklan film, seni, dan iklan cetak.<sup>44</sup> Beberapa data tersebut dianggap sebagai sebuah dokumen yang bisa menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pengolahan data merupakan upaya untuk melakukan pengumpulan atau inventarisasi data mengenai tema penelitian terkait. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir data disusun sesuai dengan sub-tema dalam penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Kemudian dilakukan tahapan analisis data. Merujuk pada Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman<sup>45</sup>, analisis dokumen merupakan tahapan melakukan

---

<sup>43</sup>James Beebe, “Rapid Assesment Process”, dalam Lisa M Given,ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methode*, California: SAGE Publication, hlm. 728.

<sup>44</sup>James B. Schreiber, “Data” dalam Lisa M Given,ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methode*, California: SAGE Publication, hlm. 185-186.

<sup>45</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, California: SAGE Publication, hlm. 10-12.



beberapa tahapan. *Pertama*, reduksi adalah tahapan melakukan pemilihan dan pemilahan data untuk mendapatkan gambaran mengenai data yang telah didapatkan secara sederhana. Data berupa catatan lapangan maupun hasil transkrip wawancara tersebut kemudian disusun dalam bentuk abstraksi. Tahapan ini sekaligus melakukan upaya untuk melakukan penajaman data berdasarkan kerangka berpikir dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Secara keseluruhan reduksi data adalah mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang dianggap tidak perlu serta mengorganisir data yang diperlukan.

Tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan bentuk dari penyusunan data yang berupa pengambilan benang merah dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan dalam tahap ini masih bersifat sementara sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pendalaman data. Jika data sudah dianggap “cukup”, maka dapat dianalisis dan disajikan berupa tabel maupun kalimat. Terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya kegiatan penarikan kesimpulan sudah dilakukan sejak awal penelitian dilakukan, namun pada tahap ini dilakukan pencarian makna melalui analisis sehingga memunculkan pola relasi permasalahan sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan. Hasil dari penarikan kesimpulan tersebut bisa berupa memperkuat teori atau melemahkan teori.

## BAB II SYI'AH DALAM TINJAUAN HISTORIS

### A. Syi'ah: Akar Sejarah dan Perkembangannya

#### 1. Kondisi Sosial Keberagaman dan Situasi Politik Lahirnya Syi'ah

Syi'ah secara etimologi atau bahasa mengutip pendapat Quraish Shihab (2007) berarti pengikut, pecinta, pembela, yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu.<sup>46</sup> Syi'ah dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan *Shia* diartikan sebagai *party or faction*, partai atau faksi.<sup>47</sup> Sebutan Syi'ah secara umum banyak dikenal dilabeli sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib dan Ahlulbait. Adapun kata *Syi'ah* dalam tulisan Muhammad bin Mukaram bin Mandzur dalam *Lisan al-'Arab* disebut berasal dari *musyaiah* yang berarti kesetiaan.<sup>48</sup> Yaitu kesetiaan kepada sahabat Ali yang dinisbatkan sebagai pemimpin kelompoknya dan ditinggikan derajatnya melebihi kedudukan para generasi sezamannya, selain Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kesetiaan yang dimaskdukan merupakan kesetiaan kepada Ali beserta anak keturunannya, dan mengakui mereka sebagai imam.<sup>49</sup>

Adapun secara terminologi atau istilah belum ditemukan kesepakatan pasti mengenai arti Syi'ah yang pasti. Namun secara umum Syi'ah diistilahkan sebagai pengikut dan pengagum Sahabat Ali. Meskipun pandangan ini telah mendapatkan pertentangan dari beberapa kalangan karena alasan bahwa yang mengagumi Sahabat Ali tidak bisa diakui dari satu kelompok saja dalam Islam dan hampir semua kalangan Islam pada dasarnya mengagumi semua sahabat salah satunya adalah Sahabat Ali.<sup>50</sup>

Dalam sejarah kelahirannya, Syi'ah dalam pandangan Sirajuddin Abbas (1992) dalam bukunya *I'itiqad Ahulssunnah Wal-Jamaah*<sup>51</sup> mengetengahkan bahwa kelahiran

---

<sup>46</sup> Dalam Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia", Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012, hlm. 148.

<sup>47</sup> Juan E. Campo, *Encyclopedia of Islam* (New York: Infobase Publishing, 2009), 629.

<sup>48</sup> Hashim Al-Musawi, *the Shia: Madzhab Syiah, Asal Usul dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), hlm. 20.

<sup>49</sup> Muhammad Babul Ulum, *Merajut Ukhuwah Memahami Syi'ah: Memuat Catatan Untuk Hidayat Nur Wahid* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hlm. 38.

<sup>50</sup> Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia". Hlm. 149.

<sup>51</sup> Dalam Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia". Hlm. 150.

Syi'ah pada dasarnya karena latarbelakang campur tangan dari pihak di luar Islam karena latar belakang rasa dendam yang dirasakan. Adalah Abdullah bin Saba' seorang pendeta dari Yaman yang dengan senagaja masuk Islam dengan tujuan untuk memecah belah umat Islam dengan merong-rong kehidupan umat muslim dari dalam sehingga timbullah perpecahan. Saba' memutuskan masuk Islam dan pada kisaran tahun 30 H bersamaan dengan tahun-tahun terakhir masa kepemimpinan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Saba' memutuskan untuk datang ke Madinah. Namun, kedatangannya di Madinah tidak cukup mendapat sambutan dari kalangan muslim. Karena alasan tersebut kemudian ia merasa dendam dan mencoba memecah belah umat Islam dengan mengagung-agungkan kecintaannya pada Sahabat Ali.

Terlepas dari polemik peran pendeta Yahudi Yaman bernama Abdullah bin Saba' di atas, latar belakang kelahiran Syi'ah tidak berdiri di ruang kosong. Dalam *Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kemunculan Syi'ah terjadi dari polemic pergantian kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Titik tumpu permasalahannya adalah karena Nabi Muhammad tidak pernah menentukan secara pasti siapa pengganti dari pemimpin umat Islam jika beliau wafat. Hal ini kemudian memunculkan simpang-siur interpretasi. Tepat ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW dan belum sampai dikebumikan kelompok Anshar sudah lebih dahulu merencanakan siapa pengganti beliau. Kaum Anshar kemudian berkumpul di Bani Sa'idah dan menyodorkan nama Sa'ad bin Ubadah. Upaya ini dilakukan sebagai klaim dari kaum Anshar bahwa yang berhak memimpin umat Islam paska Nabi Muhammad adalah berasal dari Kaum Anshar. Dalam waktu yang bersamaan Sahabat Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Kaum Anshar. Dalam pertemuan tersebut Abu Bakar menyampaikan pidato yang diantanya menyatakan tentang keistimewaan dari kaum Anshar dan Muhajirin, dan menyatakan bahwa bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali pada kaum Muhajirin. Pandangan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan bahwa di dalam al-Quran disebutkan lebih mendahulukan kaum Muhajirin dibanding kaum Anshar. Perdepatan perihal masalah pemimpin pun akhirnya berakhir, setelah secara aklamasi

baik kaum Anshar maupun Muhajirin memilih Abu Bakar sebagai pemimpin kedua kaum. Kedua belah pihak kemudian bersatu kembali di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Namun, permasalahan lain yang muncul adalah karena sahabat Ali tidak turut serta dalam pemilihan tersebut, akhirnya merasa kurang puas terhadap keputusan bahwa Abu Bakar lah yang diputuskan menjadi pemimpin umat Islam. Meskipun sempat tidak bersepakat, tetapi kemudian Ali turut serta membaiat Abu Bakar sebagai penanda penobatan Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam.<sup>52</sup>

Abu Bakar mengemban amanah sebagai pemimpin hanya dua tahun, kemudian pada tahun 634 M beliau wafat. Dalam kepemimpinannya Abu Bakar mengembangkan wilayah sampai di luar Arab, selain juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal umat Islam.<sup>53</sup> Setelah wafatnya Abu Bakar tampuk kepemimpinan kemudian digantikan oleh sahabat Umar (13-23 H / 634-644 M). Dalam kiprahnya Sahabat Umar dikenal piawai dalam membuat peraturan. Peraturan dibuat melalui proses pengkajian ulang terhadap kebijakan yang sudah ada. Selain itu, beliau juga menerapkan prinsip yang demokratis bagi warganya dengan memberikan pengakuan atas hak yang sama pada setiap warga. Sahabat Umar merupakan sosok pemimpin yang dikenal sederhana. Di balik kesederhaannya beliau memperbolehkan pemilik tanah untuk mengelola tanah dari negeri jajahan dan memberlakukan pelarangan bagi umat Islam untuk memilikinya. Adapun para prajurit mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal, yang merupakan hasil dari pembayaran pajak.<sup>54</sup>

Sepeninggal Umar, kursi kekhalfahan dilanjutkan oleh sahabat Utsman bi Affan. Masa kepemimpinan sahabat Utsman tergolong paling lama dibanding dua pemimpin sebelumnya. Utsman dikenal dengan sosok yang dermawan, dan lemah lembut

---

<sup>52</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 104-106. Dalam Ahmad Atabik, “Melacak Historitas Syi’ah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya)”, *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 330.

<sup>53</sup> Ely Zainudin, “Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin”, *Jurnal Intelegensia* – Vol. 03 No. 01 Januari-Juni 2015, hlm. 53.

<sup>54</sup> Ely Zainudin, “Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin”, *Jurnal Intelegensia* – Vol. 03 No. 01 Januari-Juni 2015, hlm. 54.

sehingga banyak dicintai serta disegani. Namun dalam masa kepemimpinannya yang panjang tidak semuanya berjalan mulus. Karena disinyalir Sahabat Utsman hanya menyandang gelar Khalifah sementara yang menjalankan semua kebijakan pemerintahan adalah Marwan ibn Hakam. Karena keputusan Utsman menempatkan keluarga di berbagai posisi tertinggi dalam jabatan pemerintahan, masa kepemimpinannya sering juga disebut diwarnai dengan tindakan nepotisme. Karena hal tersebut, situasi pemerintahan kemudian semakin kalut dan terjadi banyak pemberontakan. Sampai pada akhirnya Utsman yang sedang membaca al-Quran terbunuh, ketika pemerebrontak berhasil memasuki rumahnya.<sup>55</sup>

Sepeninggal Khalifah Utsman estafet kursi kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Sahabat Ali. Terbunuhnya Utsman membawa geliat dari para pejabat pimpinan yang notabene dari keluarga Utsman. Protes untuk mengusut secara tuntas terbunuhnya Utsman datang dari Syam (Siria) Mu'awiyah yang merupakan sepupunya. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan timbulnya perpecahan dalam tubuh umat Islam sehingga terjadi perang Shiffin. Setelah peristiwa perang muncullah beberapa aliran dalam Islam, seperti aliran Khawarij<sup>56</sup>, Syi'ah dan Murji'ah<sup>57</sup>.

Pada dasarnya dalam pandangan Syi'ah bahwa khalifah merupakan jabatan di bidang politik semata. Artinya tidak masuk dalam ranah spiritual-keagamaan. Adapun *Imamah* mempunyai pengertian yang lebih menyeluruh dibanding pengertian *khalifah*, yaitu menyangkup pemimpin dari keseluruhan hajat dalam kehidupan umat manusia

---

<sup>55</sup> Nadirsyah Hawari, "Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman bin 'Affan", Jurnal TAPIS Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012, 40-61, hlm. 51-53.

<sup>56</sup> Khawarij merupakan kelompok pengikut Ali yang memutuskan untuk keluar dari barisan pendukung Ali karena merasa tidak sepaham dengan keputusan Ali menerima *tahkim* atau arbitrase atas konflik dalam perang Shiffin dengan Mu'awiyah. Dalam peristiwa *tahkim* atau perjanjian setidaknya membahas dua hal, yaitu pengakuan bahwa kematian Utsman adalah kedhaliman dan yang kedua adalah permasalahan pemilihan khalifah. Lihat Syamsyudin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013), hlm. 99-100.

<sup>57</sup> Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang tidak sepaham dengan sikap Khawarij. Dalam pandangan Murji'ah baik kelompok Sahabat Utsman yang meminta peradilan karena pandangan bahwa Utsman terbunuh secara dhlim adalah sebuah hal yang wajar. Namun, dalam pandangan kelompok Murji'ah sikap dari kelompok Ali juga dianggap benar. Oleh karena itu dalam pandangan mereka lebih baik tidak memihak dua-duanya dan menanggukuhkan semua keputusan hanya pada Allah. Kelompok Murji'ah merupakan kelompok terakhir yang lahir setelah munculnya Khawarij dan Syi'ah.

yang meliputi dimensi politik maupun spiritual.<sup>58</sup> Meskipun kelahirannya dalam kondisi nuansa yang politis, akan tetapi kelahiran Syi'ah bisa dilihat dalam dua sudut pandang. *Pertama* kemunculannya sebagai fraksi dalam politik baru muncul secara terang-terangan ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sementara Syi'ah sebagai doktrin sudah mulai muncul sepeninggal Nabi Muhammad yang diajarkan secara diam-diam oleh *ahl al-bait*.<sup>59</sup> Syi'ah doctrinal dan politis kemudian berkembang dengan mengikuti pemahaman keislaman sesuai dengan pandangan Ali beserta keluarga keturunannya. Pandangan ini kemudian diteruskan dan dirumuskan oleh Imam Muhammad al-Baqir, dan putranya Imam Ja'far ash-Shadiq. Keduanya hidup sezaman dengan para tokoh dan ulama-ulama besar Sunni seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas dan sebagainya.<sup>60</sup> Adapun dalam pandangan Abu Zahrah dalam *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-Aqa'id*, Jilid I (hlm 35 & 38) bahwa pergerakan Syi'ah sebagai aliran politik dimulai dari Mesir pada akhir periode pemerintahan Utsman dan selanjutnya pada masa kepemimpinan Ali mengalami pertumbuhan dan perkembangan di Irak dengan pusatnya Kufah. Dari situlah cikal bakal aliran Syi'ah mulai muncul.<sup>61</sup>

Kelompok pro-Ali menyatakan bahwa Ali adalah yang paling berhak menggantikan kedudukan khalifah karena kedekatannya dengan Nabi baik secara garis keluarga yaitu sebagai sepupu dari garis ayah, tetapi juga sebagai anak menantu karena pernikahannya dengan putri Nabi bernama Fathimah sekaligus juga sebagai keluarga Ahlul Bait.<sup>62</sup> Dalam tradisi Syi'ah Sahabat Ali telah mendapatkan penobatan dari Nabi Muhammad di Ghadir Khumm sebagai seorang wali (*maula*). Selain keyakinannya bahwa Ali adalah orang yang berhak menduduki kursi Khalifah dalam tradisi Syi'ah

---

<sup>58</sup> Abdul Razak, "Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi'ah", Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 135.

<sup>59</sup> Achmad Muhibbin Zuhri, *Aqidah Ilmu Kalam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 89.

<sup>60</sup> Hashim Al-Musawi, *the Shia: Madzhab Syiah, Asal Usul dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), hlm. 31.

<sup>61</sup> Dalam Achmad Muhibbin Zuhri, *Aqidah Ilmu Kalam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 89.

<sup>62</sup> Abidin Nurdin, dkk., *Syiah di Aceh* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 57-58.

juga mempercayai adanya Imam 12. Imam 12 (dua belas) yang dimaksudkan dimulai dari Imam Ali yang dianggap mempunyai hak kepemimpinan karena wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah anak turun dari Fathimah, yaitu Hasan kemudian Husein, selanjutnya ‘Alî Zain al-‘Abidîn, Muhammad al-Bâqir, Ja’far al-Shiddiq ibn Muhammad al-Baqîr, Mûsa al-Kazhim, ‘Alî alRidha, Muhammad al-Jawad, ‘Alî al-Hadî, Hasan al-‘Askarî, dan anaknya, Muhammad, sebagai imam yang kedua belas.<sup>63</sup> Secara prinsip pengikut Syi’ah tidak mengaambil prinsip hukum selain dari *a’immah ahlul bait* (imam-imam ahlul bait). Oleh karenanya ada juga yang menyebut pengikut pandangan ini dengan madzhab Ahlulbait.<sup>64</sup> Mayoritas Syi’ah terdapat pada kepercayaan Imam 12 (dua belas) dan sementara kelompok yang tergolong minortias adalah Zaidis dan Ismailis.<sup>65</sup>

Dari kedua belas Imam Syi’ah prinsip yang digunakan adalah *akhbari* (*tradisionalist*) dan *ushuli* (*rationalist*).<sup>66</sup> Sedangkan secara sumber pengikut Syi’ah menganggap bahwa sumber pengetahuan terbaik dalam memahami Quran dan Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah Keluarga Nabi Muhammad (SAW), yang dalam hal ini dalam pandangan Syi’ah dinobatkan sebagai para Imam Syi’ah. Selain pengakuan kebenaran dalam memahami al-Quran dan Islam, Keluarga Nabi Muhammad SAW juga diyakini oleh pengikut Syi’ah sebagai pembawa sekaligus penjaga yang terpercaya dalam mengamalkan tradisi *Sunnah*.<sup>67</sup>

Adapun populasi Syi’ah secara internasional terbanyak berada di Iran, Iraq, Bahrain dan Azerbaijan. Selain itu menyebar di beberapa Negara yang mempercayai 12 Imam dalam Syi’ah di beberapa Negara seperti Lebanon, Timur Saudi Arabia,

---

<sup>63</sup> Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah*, hlm. 51-52. Dalam Zulkarnaen, “Syi’ah Itsna ‘Asyariyah: Beberapa Prinsip Ajaran”, MIQOT Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008, hlm. 25.

<sup>64</sup> Muhammad Babul Ulum, *Merajut Ukhuwah Memahami Syi’ah: Memuat Catatan Untuk Hidayat Nur Wahid*. Hlm. 89.

<sup>65</sup> Najam Haider, *Shi’i Islam: an Introduction* (USA: Cambridge University Press, 2014), hlm. 4

<sup>66</sup> Encyclopedia of Islam, 629.

<sup>67</sup> Abidin Nurdin, dkk., *Syiah di Aceh* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 57-58.

Kuwait, Qatar, United Emirat Arab, Afganista, Tajikistan, Pakistan, dan India serta komunitas immigrant yang menyebar di Eropa maupun Amerika.<sup>68</sup>

## 2. Prinsip dan Pandangan Teologi Syi'ah

Dalam prinsip teologi menurut pandangan Syi'ah poin terpentingnya adalah konsep tentang *imamah*. Konsep tentang *imamah* menjadi poin pembeda dari kalangan umat Islam lain selain Syi'ah. *Imamah* dalam pandangan Syi'ah merupakan bagian dari sendir agama satau rukun Iman dan sebagai fondasi Islam secara akidah. Imam dalam pandangan Syi'ah juga bukan manusia biasa karena mempunyai sifat yang *ma'shum* (terpelihara). Baik dosa besar maupun kecil. Dengan kata lain pandangan ini mengisyaratkan bahwa imam merupakan manusia suci.<sup>69</sup>

Syi'ah sebagai dimensinya yang merupakan landasan teologis dan spirit dari gerakan politis selanjutnya melakukan perjuangan dalam 2 (dua) lingkup, yaitu perjuangan mendapatkan hak atas kekhalifahan *ahl al-bait* pada dinasti Ammawiyah dan Abbasiyah, serta pengembangan doktrin Syi'ah. Secara teologis, Syi'ah memiliki lima rukun iman, yaitu tauhid merupakan bentuk kepercayaan atas keesaan Allah, nubuwah atau kenabian yaitu kepercayaan kepada kenabian, *ma'ad* adalah kepercayaan pada adanya hidup di akhirat, *imamah* yaitu kepercayaan terhadap adanya *imamah* yang merupakan hak dari *ahl al-bait* dan *'adl* merupakan keadilan Ilahi.<sup>70</sup> Selain itu konsep Fiqh yang mereka terima merupakan Fiqh yang bersumber dari tafsir para imam yang mereka ikuti. Mereka tidak memberi peluang pada pemahaman Fiqh yang tidak sesuai dengan pendirian mereka sehingga konsekwensinya berbagai tafsir maupun hadits yang diriwayatkan di luar imam yang diikuti tidak akan diterima. Prinsip Fiqh yang dipergunakan dalam Syi'ah menganut prinsip hadits, kaedah serta *furu'* yang diterima dari para imam yang mereka percayai. Berbagai kaidah yang ada dalam pandangan maupun prinsip *Djumhur Ahli Sunnah* tidak mereka terima apalagi

---

<sup>68</sup> Encyclopedia of Islam, 629.

<sup>69</sup> Hadriansyah, hlm . 115.

<sup>70</sup> Didin Komarudin, Studi Ilmu Kalam I: Buku Daras (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 93.



pergunakan. Dalam Syi'ah juga tidak menggunakan *ijma'* maupun *qiyas*. Hal itu dikarenakan alasan bahwa yang menggunakan dua prinsip tersebut merupakan kalangan para sahabat. Dalam kaitannya dengan hal ini, sahabat dan *tabi'in* dan *tabi' at'tabi'in* yang dalam pandangan Syi'ah merupakan pihak lawan. Alasan tidak menerima *qiyas* dalam pandangan Syi'ah adalah karena menurut mereka *qiyas* merupakan pikiran. Adapun agama merupakan ajaran yang diambil dari Allah dan *rasul* Nya dan para imam yang mereka ikuti saja.<sup>71</sup>

### **3. Sistem Kepemimpinan dan Lahirnya Sekte dalam Syi'ah**

Dirangkum dari tulisan Atabik (2015)<sup>72</sup> bahwa Syi'ah terbagi menjadi beberapa aliran yang secara umum disebut ekstrim (*ghullat*), moderat dan liberal. Adapun secara prinsip dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

*Pertama*, Syi'ah pengikut Sayyidan Ali dan tidak mengecam serta memuliakan dan mencintai para sahabat yang lain. Kelompok ini sadar bahwa peerangan karena perbedaan pendapat dengan para pihak yang mendukung para sahabat berarti memerangi saudara sendiri. oleh karena itu mereka menerima berbagai keputusan dari hasil tahkim.

*Kedua*, adalah kelompok *tafdhil* yang meninggikan Sahabat Ali dibanding para sahabat yang lain. Kelompok dengan pandangan ini disinyalir yang saat ini banyak berkembang dan menyebar di berbagai belahan dunia. Meskipun pada dasarnya sahabat Ali sendiri sudah memperingatkan terhadap sikap para pengikutnya yang berpandangan *tafdhil*.

*Ketiga* adalah kelompok yang memandang kafir dan dosa besar bagi para sahabat Nabi. Kelompok ini disebut dengan Saba'iyah karena mengikuti Abdullah bin Saba'.

---

<sup>71</sup> Aboe Bakar Atjeh, *Ilmu Kalam/Ilmu Ketuhanan* (Djakarta: Tintamas, 1966), hlm. 65

<sup>72</sup> Ahmad Atabik, "Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)", *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 333.

Dan, *keempat* adalah kelompok yang dianggap paling sesat karena keyakinannya bahwa Allah telah masuk dalam diri Nabi Isa. Kelompok ini disebut dengan *ghullat* (ekstrimis).

Selanjutnya masih dari sumber yang sama, beberpa kelompok yang tergolong esktrimis dan dianggap keluar dari Islam adalah sebagaimana berikut:

Kelompok Saba'iyah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba merupakan pendeta Yahudi'. Kelompok ini dianggap melenceng karena anggapan bahwa Tuhan bersemayam dalam tubuh Ali, dan Ali tidak mati terbunuh tetapi telah naik ke langit sebagaimana Isa. Sementara yang terbunuh adalah setan yang menyerupai Ali. Selanjutnya aliran Syi'ah yang dianggap melenceng adalah Aliran *Ghurabiyah*, aliran *Kaisaniyah* yaitu pengikut al- Mukhtar ibn 'Ubaid al-Tsaqa. Al-Mukhtar seorang Khawarij yang kemudian memutuskan mendukung Ali dan masuk dalam barisan Syi'ah. Dan aliran *Hakimiyah* dan *Druz*.<sup>73</sup>

Dari landasan pokok ajaran dan pandangan tentang imamah selain sebagai ajaran yang bisa menyatukan kelompok Syi'ah, di sisi lain juga menjadi penyebab terjadinya perpecahan dalam tubuh Syi'ah. Hal itu terjadi dalam prinsip memilih imam ke-empat dalam Syi'ah. Secara umum semua pengikut Syi'ah bersepakat bahwa Imam sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah (1) Alî bin Abî Thâlib, dilanjutkan (2) Hasan bin 'Alî, dan (3) sesudah itu Husein bin 'Alî. Perbedaan pendapat kemudian muncul dalam perselisihan siapa yang menjadi imam ke-empat. Dari sini kemudian muncul dua kelompok yang berselisih. Satu pihak mengakui (4.a) 'Alî Zain al-Âbidîn bin Husein. Dan, kelompok lain berpendapat bahwa yang menjadi imam adalah (4.b) Muhammad bin Hanafiyah, anak keturunan dari Ali tetapi bukan dari jalur Fathimah. Dimulai dari perbedaan pandangan tentang imam ke-empat ini kemudian perpecahan

---

<sup>73</sup> Ahmad Atabik, "Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 333.

berlanjut di internal Syi'ah. Pada dasarnya tidak ada satu kesepakatan pokok berkenaan dengan pembagian sekte dalam Syi'ah. Sebagian memandang bahwa sekte Syi'ah yang banyak dikenal dan tersebar adalah Syi'ah Itsnâ 'Asyariyah ((Syi'ah Imam Dua Belas)), Syi'ah Ismâ'iliyah, Syi'ah Zaidiyah,

**a. Syi'ah Itsna 'Asyariyah/Syi'ah Imamiyah/Madzhah Ja'fariyah**

Syi'ah Itsna 'Asyariyah disebut juga dengan Syi'ah Imamiyah atau Madzhah Ja'fariyah. Yaitu pengikut Ja'far Shadiq karena pengakuan dari kalangan luas terhadap kemampuan ilmu agamanya<sup>74</sup> dan disebut juga madzhah *ahlul bait* Nabi Muhammad SAW<sup>75</sup>. Syi'ah Itsna 'Asyariyah merupakan golongan Syi'ah yang meyakini bahwa ada dua belas Imam yang menjadi pewaris dari pewaris risalah Nabi Muhammad SAW. Para imam ini diyakini sebagai imam yang disucikan atau *ma'shum* dan dijaga dari salah dan lupa. Selain itu mereka juga berpandangan bahwa imam-imam tersebut merupakan manusia suci yang dilindungi dari perbuatan dosa. Adapun imam dua belas yang dimaksudkan adalah dimulai dari Imam (1) Alî bin Abî Thâlib, (2) al-Hasan bin 'Alî, (3) al-Husein bin 'Alî, (4) 'Alî Zain al-Âbidîn bin al-Husein, (5) Muhammad al-Bâqir, (6) Ja'far al-Shâdiq, (7) Mûsâ al-Kâzim, (8) 'Alî al-Ridhâ, (9) Muhammad al-Jawwâd, (10) 'Alî al-Hâdi, (11) Hasan al-'Askari, dan (12) Muhammad al-Muntazhar. Derajat imamiyah berakhir pada imam Muhammad al-Muntazhar karena tidak adanya keturunan dari garis beliau. Hal itu dikarenakan al-Muntazhar menghilang di sebuah goa yang berada di Masjid Samarra (Irak) semasa masih kecil. Dari latar belakang sejarah ini, pengikut Syi'ah Itsna 'Asyariyah meyakini bahwa Imam al-Muntazhar masih hidup sampai sekarang dan suatu saat akan kembali ke dunia sebagai Imam Mahdi. Selain itu disebut juga dengan imam yang tersembunyi (*Imam al-mustatir*) dan sebutan *muntazhar* sendiri pada dasarnya merujuk pada makna Imam yang ditunggu. Karena imam ke-dua belas disebut sebagai imam yang tersembunyi dan yang dinanti,


---

<sup>74</sup> Hashim Al-Musawi, *the Shia: Madzhah Syiah, Asal Usul dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), hlm. 36.

<sup>75</sup> Hashim Al-Musawi, *the Shia: Madzhah Syiah, Asal Usul dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), hlm 58,

oleh karenanya tampak kepemimpinan dalam Syi'ah diyakini kemudian dilanjutkan oleh para raja yang berkuasa dan para ulama mujahid dari kalangan Syi'ah.<sup>76</sup>

Adapun susunan dari imam dua belas dalam pandangan Syi'ah Itsna 'Asyariah adalah sebagaimana berikut:<sup>77</sup>



<sup>76</sup> Hadariansyah AB, “Mengungkap Aspek Pemikiran Teologi Dalam Doktrin Akidah Kaum Syi'ah”, Ilmu Ushuluddin, Juli 2010, vol. 9, no. 2, hlm. 111–128, hlm. 116.

<sup>77</sup> Dikutip dari Hadariansyah AB, “Mengungkap Aspek Pemikiran Teologi Dalam Doktrin Akidah Kaum Syi'ah”, Ilmu Ushuluddin, Juli 2010, vol. 9, no. 2, hlm. 111–128, hlm. 117.

### **b. Syi'ah Zaidiyah**

Kelompok Syi'ah Zaidiyah merupakan kelompok yang mengakui imam setelah Husein bin 'Alî adalah Zaid bin 'Alî Zain al-Âbidîn. Kelompok ini tidak mengakui 'Alî Zain al-Âbidîn sebagai imam ke-empat sebagaimana pengakuan Syi'ah Itsnâ 'Asyariyah dan Syi'ah Ismâ'iliyah. Menurut mereka 'Alî Zain al-Âbidîn dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang imam. Hal ini berdasarkan kriteria imam menurut pandangan mereka yaitu, berasal dari keturunan Fâthimah binti Muhammad SAW, mempunyai pengetahuan agama yang luas, hidup zuhud terhadap dunia (zahid), melakukan jihad dengan mengangkat senjata dengan tujuan di jalan Allah, pemberani dan bangkit melakukan perlawanan terhadap kedhaliman.<sup>78</sup> Dalam pandangan Syi'ah Zaidiyah imam yang masuk dalam kriteria setelah Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebutkan secara nyata oleh Nabi Muhammad sendiri. tetapi melalui ciri-ciri persifatannya. Dan dalam pandangan mereka hal itu ada dalam diri Ali. Selain itu untuk menjadi imam harus dari keturunan Fathimah untuk memenuhi kriteria sebagai imam yang *afdhal* atau terbaik. Tetapi ada juga kriteria imam yang tidak masuk golongan *afdhal* tetapi *mafthol* sebagaimana kepemimpinan imam masa tiga sahabat sebelum Ali, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Syi'ah Zaidiyah kemudian terbagi dalam beberapa sekte kecil yakni sekte Jârûdiyah (pengikut Abû Jârûd Ziyâd bin Abî Ziyâd), Sulaimâniyah (pengikut Sulaimân bin Jarîr), dan Batriyah atau Shâlihiyah merupakan pengikut Kastîr al-Nuwâ' al-Abtar atau pengikut Hasan bin Shâlih bin Hayy.<sup>79</sup> Berbagai persilangan pendapat dari Syi'ah pada dasarnya bermuara pada komitmen mempertahankan idelitas dari konsep imam yang diyakini.

### **c. Syi'ah Ismailiyah**

Munculnya Syi'ah Isma'iliyah dilandasi dari adanya perbedaan pandangan tentang imam yang menggantikan Ja'far Shadiq sebagai imam ke-tujuh. Pada dasarnya

---

<sup>78</sup> Hashim Al-Musawi, *the Shia: Madzhab Syiah, Asal Usul dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), hlm. 36.

<sup>79</sup> Hadariansyah AB, "Mengungkap Aspek Pemikiran Teologi Dalam Doktrin Akidah Kaum Syi'ah", *Ilmu Ushuluddin*, Juli 2010, vol. 9, no. 2, hlm. 111–128, hlm. 119-120.

diyakini bahwa Ja'far al-Shâdiq selaku imam ke-enam telah menunjuk putra tertuanya Isma'il sebagai penggantinya. Namun, sejarah berkata lain. Isma'il meninggal lebih dahulu sebelum ayahnya, dan kemudian posisi imam digantikan adiknya Mûsâ al-Kâzim. Pengganti Mûsâ al-Kâzim kemudian adalah 'Alî al-Ridhâ, dan sebagainya sampai imam ke-dua belas. Begitu dalam pandangan Syi'ah Itsnâ 'Asyariyah. Namun, Syi'ah Isma'iliyah berbeda pandangan karena Isma'il sebagai pengganti imam ke-enam (Ja'far Shadiq) meninggal lebih dahulu, maka penggantinya adalah anaknya yang bernama Muhammad bin Ismâ'il. Namun karena si anak belum cukup umur dan belum cukup mempunyai kemampuan sebagai imam maka diberi sebutan al-Maktum yang berarti tersembunyi. Setelah dirasa mempunyai kekuatan dan kemampuan menjalankan posisi imam baru sang imam keluar. Dalam proses persembunyian imam *maktum* diercayai menggalang kekuatan. Landasan historis ini menjadi turunan jalan yang banyak dilakukan imam setelah Muhammad al-Maktum untuk menyembunyikan diri, kemudian sampai pada masa Abdullah al-Mahdi terwujudlah pendirian dinasti Dinasti Fâthimiyah di Mesir yang sekaligus memposisikannya sebagai khalifah pertama.<sup>80</sup>

#### **d. Syi'ah Ghullat (Ekstrimis)**

Syi'ah Ghullat merupakan kelompok Syi'ah yang dianggap ekstrim. Beberapa kelompok Syi'ah yang masuk kategori ini diantaranya adalah *Al-Khaththâbiyah*. Disebut dengan *Al-Khaththâbiyah* karena merujuk pada pemimpin utamanya yaitu Abu al-Khaththâb al-Asady. Kelompok Al-Khaththâbiyah berpandangan bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq dan leluhurnya merupakan Tuhan. Meskipun Imam Ja'far sendiri menolak anggapan ini. dalam perjalanannya kelompok ini kemudian mengalami perpecahan yang membentuk kelompok-kelompok kecil, dan diantaranya ada yang berpandangan bahwa dunia mempunyai sifat yang kekal, dan tidak akan binasa, sementara kenikmatan dunia merupakan bentuk dari surge. Kelompok ini disinyalir

---

<sup>80</sup> Hadariansyah AB, "Mengungkap Aspek Pemikiran Teologi Dalam Doktrin Akidah Kaum Syi'ah", Ilmu Ushuluddin, Juli 2010, vol. 9, no. 2, hlm. 111–128, hlm. 116.

mempunyai ajaran tidak wajibnya mendirikan shalat dan diperbolehkannya minum minuman keras.

Kelompok lainnya yang digolongkan sebagai aliran Syi'ah yang ekstrim adalah *Al-Ghurâbiyah*. Pandangan Al-Ghurâbiyah yang dianggap melenceng dari ajaran Islam adalah pandangan atas anggapan kekeliruan malaikat Jibril dalam penyampaian wahyu<sup>81</sup>. Dalam pandangan mereka sejatinya wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya turun pada Ali. Anggapan kekeliruan penyampaian wahyu ini dalam pandangan Al-Ghurâbiyah disebut sebagai pengkhianatan Jibril terhadap Allah.

Selain itu terdapat kelompok yang sangat keras yaitu kelompok *Al-Qarâmithah*. Kelompok ini mempercayai bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan Tuhan. Selain itu mereka juga berpandangan bahwa teks dalam al-Quran memiliki dua kandungan makna, yaitu lahir dan batin. Dan kandungan makna batin merupakan yang terpenting. *Al-Qarâmithah* juga mempunyai pandangan tentang dianjurkannya melakukan seks, status perempuan sebagai kepemilikan dan harta secara bersamaan dengan alasan dalih mempererat hubungan kasih sayang. Namun kelompok ini telah punah sama sekali setelah kekalahannya atas al-Mu'iz al-Fâthimy dalam penyerbuannya ke Mesir pada tahun 972 M. sejarah juga mencatat bahwa kelompok ini pernah menduduki kota Mekah pada tahun 930 M. Dalam penguasaannya atas Mekah tersebut mereka melakukan aksi melukai para jamaah haji. Dalam pandangan mereka haji merupakan perbuatan yang sia-sia karena merupakan praktik dari perbuatan jahiliyah, dan *berthawaf* serta mencium *Hajar al-Aswad* adalah bentuk kesyirikan. Oleh karena itu mereka kemudian merampas hajar aswad.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia", Jurnal "*Analisa*" Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012, hlm. 153

<sup>82</sup> Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia", Jurnal "*Analisa*" Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012, hlm. 154.

## **B. Syi'ah di Indonesia**

### **1. Perjalanan dan masuknya Syi'ah ke Indonesia**

Pada umumnya baik agama maupun ideologi telah mengalami persebaran hingga melampaui batas teritorial dari tempat kelahiran dan kemunculannya. Hal itu juga sebagaimana yang terjadi dalam paham atau aliran keberagamaan Syi'ah. Kedatangan Syi'ah ke Indonesia tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan masuknya Islam di Indonesia. Berdasar pada pandangan Jalaludin Rahmat dalam Moh. Hasim (2012)<sup>83</sup> bahwa kedatangan Syi'ah ke Indonesia terbagi dalam empat tahap, yaitu:

*Pertama*, masuknya Syi'ah ke Indonesia pada periode awal bersamaan dengan sejarah masuknya Islam di Bumi Nusantara. Penyebaran Islam bersamaan dengan masuknya orang-orang Persia yang datang ke Gujarat. Tempat pertama kali yang menjadi penyebaran ajaran Syi'ah adalah Aceh. Di Aceh dikenal nama-nama tokoh besar seperti yang memeluk Islam versi Syi'ah seperti halnya Hamzah Fansuri, Syamsuddin bin Abdullah as Samatrani, Nuruddin ar-Raniry, Burhanuddin, dan Ismail bin Abdulla. Sebelumnya seorang raja Aceh bernama Marah Silu masuk Islam sebagaimana ajaran Syi'ah yang kemudian menyandang gelar *Malikul Saleh* (berarti raja yang shaleh). Namun sejarah kemudian bergulir, pada masa Sultan Iskandar Tsani kekuasaan berada di tangan Ahli Sunnah (Sunni). Mulai saat itu Syi'ah kemudian memutuskan untuk tidak menampakkan diri dan melakukan dakwah secara *taqiyah* atau bersembunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan dan perselisihan dengan pihak pemerintah. Selanjutnya pada gelombang **kedua** masuknya Syi'ah adalah setelah terjadinya revolusi Islam di Iran, yaitu pada tahun 1979. Semangat revolusi Iran mampu berkobar dan mempengaruhi tokoh-tokoh cendekiawan muslim di luar Iran. Sosok Ayatullah Khomeini menjadi salah seorang tokoh idola bagi para pemuda aktivis Islam. Berbagai buku yang berasal dari cendekiawan muslim Iran kemudian diterjemahkan dan menyebar ke berbagai belahan Negara. Seperti halnya buku karya Ali Syari'ati,

---

<sup>83</sup> Moh. Hasim,



yang dalam versi bahasa Indonesia berjudul *Tugas Cendekiawan Muslim* merupakan salah satu literature yang menginspirasi dan menarik banyak peminat untuk membaca. Pengaruh revolusi Iran sampai juga ke Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari upaya Amin Rais, dari tokoh Muhammadiyah yang mencoba melakukan penerjemahan buku Ali Syariati dari versi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gelombang revolusi Iran dan penyebaran pengaruhnya kemudian memunculkan kekhawatiran dari “musuh” Negara Iran. Yaitu Arab Saudi. Arab Saudi kemudian mengkonter pengaruh penyebaran buku-buku penulis dari Iran dengan menerbitkan buku tandingan. Buku-buku yang berhaluan untuk menandingi paham Syi’ah Iran diterbitkan oleh Arab Saudi melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang dimiliki. Hal ini sebagai upaya untuk menangkal pengaruh Syi’ah atas ideologi Wahhabi. Buku-buku anti Syi’ah kemudian diterbitkan oleh Arab Saudi, diantaranya adalah buku-buku karangan penulis klasik, Ibn Taymiyah (1263-1328), maupun penulis modern anti Syi’ah yang berasal dari negeri Pakistan, Ihsan Ilahi Zahir.<sup>84</sup> Gelombang **ketiga** bersamaan dengan kondisi politik di Indonesia yang memasuki era reformasi, corak pemikiran Syi’ah mengalami pergeseran yang mulanya falsafi ke arah Fiqhi. Dari sini mulai terjadi benturan antara kelompok Syi’ah dengan kelompok Islam lainnya di Indonesia. Namun pada fase ini juga menjadi fase perubahan cara berdakwah dalam Syi’ah, yang mulanya menggunakan metode *taqiyah* kemudian berubah ke arah terang-terangan dan para pengikut Syi’ah mulai menampakkan eksistensinya di ruang-rung publik. Pada fase ketiga tidak terlepas dari peran para Habib (berketurunan Arab atau Nabi) yang pernah mendapat pendidikan di dari Universitas Qum, Iran. Pada fase ini beberapa ritual keberagamaan Syi’ah mulai ditampakkan seperti perayaan hari besar Syi’ah, peringatan Tragedi Karbala (‘Asyuro), Hari Arbain, *Yaum al-Quds*, dan Hari al-Ghadir (perayaan pengangkatan Sayyidina Ali sebagai Imam pertama). Selanjutnya fase **keempat** adalah fase terbentuknya organisasi yang dibentuk oleh para pengikut Syi’ah.

---

<sup>84</sup> Moh. Hasim, “Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia”, Jurnal “*Analisa*” Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012, hlm. 154.

organisasi Syi'ah pertama di Indonesia adalah Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), berdiri pada 1 Juli 2000. Dari sini eksistensi Syi'ah mulai tampak. Adanya reformasi yang mempengaruhi penyebaran serta perkembangan narasi pluralisme menjadikan Syi'ah semakin berkembang. Masyarakat yang mulai minat dengan ajaran Syi'ah pun meningkat. Sejalan dengan meningkatnya pengikut Syi'ah dan era reformasi melalui adanya keterbukaan pergesekan antara Syi'ah dan Sunni pun semakin meningkat. Sejarah menulis peristiwa konflik pertama antara Syi'ah dan Sunni pertama kali terjadi di di pesantren asuhan Ustad Ahmad, di Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa penyerbuan di lokasi pesantren tersebut terjadi pada 8 April 2000 usai shalat Jumat tepatnya pada sekitar pukul 14.00 sampai 16.30.<sup>85</sup>

Empat gelombang masuknya Islam versi Syi'ah di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan setidaknya menjadi bahan acuan sejarah, pertama secara periodic masuknya Syi'ah ke Indonesia. Yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang prinsip dakwah yang ada dalam Syi'ah dari tertutup atau bersembunyi (*taqiyah*) dan kemudian terbuka bersamaan dengan kondisi reformasi dalam perpolitikan matau pemerintahan nasional. Ketiga adalah bahwa pola perubahan paham dari falsafi ke fiqhi mulai mendorong terjadinya konflik antar masyarakat yang berhaluan keagamaan ala Sunni dan Syii.

## **2. Organisasi dan Prinsip Teologi**

Sejalur dengan perkembangan masuknya Syi'ah dan jalur dakwah yang ditempuh Syi'ah Indonesia, sebagaimana masuknya Syi'ah ke Indonesia berdiri organisasi Islam Syi'ah di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Jemaah Ahlulbayt Indonesia (IJABI)<sup>86</sup>. IJABI berdiri pada 1 Juli 2000. Organisasi IJABI didirikan sebagai bentuk komitmen

---

<sup>85</sup> Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia", Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012, hlm.156.

<sup>86</sup> Laman resmi dari iJABI adalah <https://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html>, pada 10 Oktober 2021.

dan pengejawentahan cinta terhadap *ahlul bayt* dari aliran Syi'ah Imamiah yang dimotori oleh Dr. Jalaluddin Rakhmat, M. Sc. Selain sebagai mobilisator beliau kemudian juga dinobatkan sebagai Ketua Dewan Syuro. IJABi kemudian mengalami perkembangan dan mulai menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Selain melalui organisasi IJABI gerakan dakwah Syi'ah juga dilakukan melalui yayasan-yayasan atau lembaga pendidikan yang sekurang-kurangnya sekitar 100 yayasan Syi'ah Indonesia. Adapun kegiatan yayasan Syi'ah secara rutin dan intensif adalah mengadakan kajian keagamaan tentang Syi'ah. beberapa lembaga yayasan Syi'ah diantaranya adalah SMP-SMU Plus Muthahhari Bandung. Pesantren YAPI Bangil. Pesantren al-Hadi Pekalongan. STAI Madina Ilmi Jakarta. ICAS Jakarta dan sebagainya.<sup>87</sup> Disebutkan dari latar belakang berdirinya IJABI adalah wujud kecintaan para pengikut Syi'ah Imamiyah terhadap ahlul bait. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa secara teologis IJABI masuk dalam kategori Syi'ah Imamiah/Ja'fariyah/Itsna 'Asyariyah.

Selanjutnya pada tahun 2011 lalu berdiri organisasi baru Syi'ah yang diberi nama Ahlul Bait Indonesia (ABI)<sup>88</sup>. ABI dideklarasikan pada 15 Juni 2011 di Jakarta. Mengutip pernyataan Ketua Dewan Syura ABI, Umar Shahab bahwa "ABI dan IJABI dalam posisi berlomba-lomba dalam kebaikan." Beliau juga mengakui bahwa pada saat pendirian IJABI juga menjadi salah satu pihak yang terlibat. Tetapi beliau menganggap bahwa ada beberapa alasan yang menjadi pendirian IJABI karena adanya hal yang belum tersalurkan melalui IJABI. Selanjutnya beliau memberikan gambaran tentang perbedaan IJABI dan ABI adalah pada masalah haluan pemikiran termasuk spiritual. Dalam hal ini dalam pandangan Umar Shahab bahwa perbedaan IJABI dan ABI adalah IJABI cenderung merepresentasikan pemikiran "modernis" sementara pemikiran ABI lebih berhaluan "tradisionalis". Dari latarbelakang perbedaan prinsip tersebut

---

<sup>87</sup> Sahara, "Geliat Syiah Dan Perubahan Paham Serta Perilaku Keagamaan Mahasiswa Muslim Di Kota Makassar", *AI-Qalam* " Volum e 17 Nomo r 1 Januari - Juni 2011, hlm. 52-53.

<sup>88</sup> Laman ABI adalah <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/>, diakses pada 15 Oktober 2021.

memperlihatkan bahwa ada ketidaksetujuan dari organisasi ABI terhadap corak pemikiran Jalaluddin Rakhmat yang cenderung pluralis.<sup>89</sup> Dari keterangan tersebut, secara umum teologi dari IJABI maupun ABI cenderung sama termasuk kelompok Syi'ah Imamiyah, hanya yang membedakan dari keduanya adalah prinsip pemikiran dalam menyikapi kondisi-kondisi kontemporer dan isu-isu yang cenderung baru, seperti isu pluralism. IJABI di bawah Jalaluddin Rakhmat cenderung terbuka menyikapi hal ini. Adapun ABI menegakui tidak sepakat dengan corak pemikiran Jalaluddin Rakhmat tersebut. Selain itu, ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa munculnya organisasi selain IJABI dalam tubuh Syi'ah Indonesia adalah karena adanya persaingan antar kelompok atau tokoh dalam Syi'ah. selain itu karena adanya perbedaan prinsip dan identitas ABI merupakan organisasi Syi'ah representasi para *Alawiyyun*, sementara IJABI adalah Syi'ah non-*Alawiyyun* (dari <https://www.kompasiana.com/kakyas/55547a4db67e615a14ba55d0/persaingan-antar-komunitas-dan-tokoh-Syi'ah> diakses pada 15 Oktober 2021). Meskipun tulisan tersebut tergolong pada tulisan yang secara ilmiah belum bisa dikatakan mencapai standarisasi. Karena merupakan kelompok tulisan jurnalis berbasis pembaca atau masyarakat yang dinahkodai oleh Kompas tetapi setidaknya pernyataan dalam tulisan tersebut bisa menjadi acuan dari adanya konflik laten dan potensi perpecahan dalam tubuh Syi'ah Indonesia.

### **C. Syi'ah di Ternate**

#### **1. Sejarah Masuknya Islam di Ternate**

Secara literal penulis belum menemukan sejak kapan dan siapa pembawa ajaran Syi'ah pertama kali di Ternate. Namun berpijak pada tesis umum tentang sejarah kedatangan Syi'ah di Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya (B.1. Sejarah Masuknya Syi'ah di Indonesia) bahwa kedatangan Syi'ah di Ternate juga

---

89

Diakses melalui <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/06/16/50796/antara-syiah-tradisionalis-dan-modernis.html>, pada 10 Oktober 2021.

bisa digambarkan mengacu pada peiodesasi tersebut. Selanjutnya mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Dicky Sofyan (2013) dalam sebuah buku. Berikut kutipan pernyataannya:

“Hal ini penting mengingat kebanyakan orang, dalam melihat Syi’ahisme di Asia Tenggara, masih terbelenggu paham yang cenderung menganggap bahwa kehadiran Syi’ah di kawasan ini bermula sejak terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang tentunya sama sekali tidak tepat dan bahkan cenderung naif bahwa revolusi tersebut dan figur Ayatullah Ruhollah Khomeini sangat berperan dalam menciptakan *rising expectations* atau ekspektasi yang menjulur tinggi, sehingga menembus kenyataan dan realita politik, budaya, dan sejarah yang itu memang benar. Akan tetapi, kehadiran pengaruh Syi’ah sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara atau Asia Tenggara. Bahkan bisa jadi kehadiran dan pengaruh Syi’ah ini sudah masuk sejak periode awal penyebaran Islam di abad ke-7, jika saja artefak dan benda-benda historis yang ada dapat dijadikan sebagai bukti untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.”<sup>90</sup>

Kutipan pernyataan di atas setidaknya menggambarkan bahwa diperkirakan datangnya Syi’ah ke Indonesia tidak dimulai sejak revolusi Iran. Tetapi lebih jauh sebelum revolusi Iran, yaitu pada abad ke-7 M sejak Islam mulai menyebar luas ke berbagai seluruh belahan dunia. Dari sumber lain, namun Islam sebagai agama yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia sebagai mayoritas baru bisa ditunjukkan pada abad ke-10 M.<sup>91</sup> Merujuk pada tulisan yang dirangkum oleh Rusdiyanto (2018) bahwa secara resmi Islam masuk ke wilayah Maluku pada abad ke-9 melalui orang-orang Arab, Persia dan Melayu yang sudah silih berganti mengunjungi Maluku sejak abad ke-5 M sampai abad ke-11 M. Hal itu dikarenakan Maluku mempunyai daya tarik

---

<sup>90</sup> Dikutip dari Dicky Sofjan, “Pendahuluan” dalam Dicky Sofjan, peny., *Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. X.

<sup>91</sup> Rusdiyanto, “Kesultanan Ternate dan Tidore”, *JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 1, Juni 2018*, hlm. 45.

tersendiri bagi pengunjung utamanya sebagai penghasil cengkeh. Selain itu orang-orang Eropa juga berdatangan diantaranya dengan tujuan untuk menguasai hasil rempah yang dimiliki di wilayah Maluku. Keunikan Maluku yang terdiri dari banyaknya pulau kecil kemudian mendapat julukan sebagai Negeri Seribu Pulau (*Jazirah al-Mulk*)-wilayah raja-raja-. Sejarah kesultanan atau kerajaan Ternate dimulai dari pemimpin pertamanya yang bernama Masyhur Mulamo (1257-1272 M). selanjutnya beberapa nama deretan raja penerusnya adalah Kaicil Yamin (1272-1284 M), Kaicil Siale (1284-1298 M), Kamalu (1298-1304 M), Kaicil Ngara Lamu (1304-1317 M), Patsyaranya Malamo (1317-1322 M), Sida Arif Malamo (1322- 1331 M). setelah Sidah Arif Malamo kepemimpinan dipegang oleh Bayanullah (1350-1375) dan Marhum (1465-1489 M). Marhum merupakan raja Ternate pertama yang masuk Islam. Marhum memeluk Islam melalui murid Sunan Giri seorang pedagang asal Minangkabau bernama Datu Maulana Husein yang menapakkan kaki ke Ternate pada tahun 1465 M. Selanjutnya kepemimpinan dari kesultanan Ternate berlanjut kepada Zanal Abidin (1486-1500 M). Pada masa kepemimpinan Zainal Abidin beberapa kegiatan kerajaan dilakukan sesuai dengan tradisi Islam sebagaimana dalam *bobato* yang meruakan sumpah setia terhadap raja. Di sisi lain kesultanan Ternate mendapatkan keuntungan dari landasan keagamaan Islam seiring dengan mulai banyaknya pedagang muslim Nusantara, Arab dan Gujarat yang singgah di Ternate. Sepeninggal Zainal Abidin kepemimpinan dilanjutkan oleh sang putra bernama Sultan Bayanullah (1500-1522 M),<sup>17</sup> atau disebut juga dengan Sultan *Bayan Sirrullah*. Sultan Bayanullah merupakan sosok yang dikenal pandai, terpelajar, ksatrian dan piawai dalam berdagang. Kebijakan Bayanullah banyak yang mendukung proses penyebaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya. Beberapa kebijakannya diantaranya adalah membatasi poligami, melarang adanya kumpul kebo dan pergundilan, mewajibkan berpakaian pantas bagi para perempuan dan larangan memakai cawat (*cidaku*) bagi laki-laki. Sultan Bayanullah juga mulai menerapkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, selain itu juga mewajibkan memeluk Islam bagi masyarakat Ternate baik di pusat Kerajaan maupun di daerah-daerah. Pada masa kepemimpinan

Bayanullah Portugis pertama kali manapakkan kaki di wilayah Maluku yaitu pada tahun 1512 M. Sepeninggal Sultan Bayanullah pemilihan sultan atau raja diwarnai dengan intrik dan campur tangan dari Portugis. Sejak saat itu kondisi pemerintahan di Ternate kurang stabil dan raja yang berkuasa hanya dalam durasi waktu yang pendek sebagaimana pemerintahan setelah Sultan Bayanullah adalah Deyalo (1522- 1529 M), dilanjutkan oleh saudaranya Boheyat (1529-1532 M), dan disambung oleh saudara bungsu mereka Tabariji (1532-1535 M). Kondisi kesultanan Ternate mulai stabil pada masa kepemimpinan Khairun Jamil (1535-1570 M) dengan agenda utama menjaga aqidah Islam. Kemudian sepeninggal Khairun kerajaan dipimpin oleh Putranya Sultan Babullah. Sultan Babullah lah yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Kesultanan Ternate dalam lika-liku sejarahnya kemudian telah mampu membuktikan kebesarannya selama kurun waktu tahun 1570-1610 M. Tidak ada keterangan yang jelas apa haluan dari corak Islam yang dianut oleh Raja Ternate, apakah Sunni atau Syi'ah. Namun beberapa fase tersebut setidaknya menggambarkan proses dan penyebaran Islam di Ternate.

## **2. Penyebaran Syi'ah Di Ternate**

Sebagaimana tesis yang disampaikan oleh penulis-penulis sejarah yang mengkaji tentang masuknya Islam di Indonesia, secara umum masuknya Syi'ah di Ternate juga dikaitkan dengan bebarengan masuknya Islam di Indonesia. Karena jalur masuknya Islam di Ternate sendiri dipandang bersumber dari dua arah. Satu pihak dinyatakan salah satu proses masuknya Islam melalui para pedagang muslim Nusantara yang diantaranya adalah seorang pedagang dari Minangkabau yang disinyalir merupakan murid dari Sunan Giri, yaitu Datu Maulana Husein. Dalam hal ini karakter dari ajaran Islam yang masuk ke Ternate bisa dipahami bercorak *sunni*. Namun di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa sejak awal masuknya Islam di Ternate (Maluku Utara) merupakan paham dari ajaran Syi'ah. Hal itu berdasarkan penemuan Putuhana

(1997)<sup>92</sup> peran dari penyebaran Islam yang dilakukan oleh empat Syaikh Irak, yaitu Syaikh Mansur, Syaikh Ya'cub, Syaikh Amin and Syaikh Omar. Kedatangan mereka ke Ternate pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kondisi politik yang tidak stabil yang sedang mengguncang negeri mereka yaitu pada masa jatuhnya dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 1258 M atau sekitar pertengahan abad ke-13. Swaka politik yang dilakukan keempat Syaikh Irak tersebut karena kala itu pengikut Syi'ah menjadi buronan pemegang otoritas yang berada baik dari kalangan Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah.<sup>93</sup>

Keempat Syaikh Irak tersebut disinyalir dengan pasti beraliran Syi'ah dan kemudian menyebarkan paham Islam yang diyakini di beberapa wilayah di Maluku meliputi Ternate, Halmahera, Tidore dan Makian. Selain itu, secara praktik banyak juga berbagai tradisi dan ritual keagamaan yang ada di wilayah Maluku menunjukkan ciri khas dari paham Syi'ah. Ritual-ritual bercorak Syi'ah tersebut setidaknya menggambarkan eksistensi dari adanya komunitas Syi'ah di wilayah Maluku, termasuk Maluku Utara atau Ternate yang masih ada sampai saat ini. Dari berbagai sumber yang penulis temukan bahwa tidak ada yang menyatakan secara pasti tentang corak Syi'ah yang ada di Ternate. Hanya beberapa penulis atau peneliti yang berkonsentrasi tentang sejarah masuknya Islam di Ternate maupun penulisan tentang penyebaran Islam di ternate yang cenderung berafiliasi dengan paham Syi'ah, secara literal juga belum ada yang dengan jelas kategori Syi'ah yang mana yang masih dianut dan bertahan di Ternate.

### **3. Syi'ah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong): Ajaran dan Keanggotaan**

Pergerakan paham Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni (Ong) mulai muncul pada tahun 2004. Pada awal kemunculannya, anggota komunitas baru sebatas 5 (lima) orang.

---

<sup>92</sup> Dalam Dicky Sofyan, hlm. 258.

<sup>93</sup> Dalam Muhammad Rais, "Wajah Islam Di Bandar Jalur Sutera (*Kajian Sejarah Sosial Pada Kesultanan Tidore-Maluku Utara*)", Jurnal "Al-Qalam", Volume 16 Nomor 26 Juli - Desember 2010, hlm. 194.



Mulanya kegiatan hanya bersifat perkumpulan yang dipimpin oleh Nawawi Husni (Ong). Nawawi Husni (Ong) sendiri diketahui lahir pada tahun 1974 di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Ayah dan Ibu Nawawi Husni (Ong) bernama Husni Tahir dan Naria H. DienTomaito. Ong meniti bangku sekolah formalnya dimulai dari jenjang SD, berlanjut di SMP dan di STM Kota Ternate. Latar belakang pendidikannya cenderung berbasis pendidikan formal dari sekolah umum, dan Ong tidak pernah mengenyam pendidikan berlatar belakang pesantren maupun pendidikan berbasis agama Islam yang lain.

Dalam agenda menambah keanggotaan di bawah perkumpulan yang dipimpin Ong pihak-pihak yang menjadi target kebanyakan berasal dari kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang “nakal”. Adapun dari segi ajaran cenderung bersifat eksklusif atau tertutup dan enggan menunaikan ibadah shalat berjamaah bersama di masjid. Kemudian mereka juga punya anggapan bahwa orang selain kelompok mereka terkhusus kelompok muslim adalah salah dalam beribadah. Mereka juga menganggap bahwa al-Quran itu tidak benar karena telah mengalami banyak penggubahan. Selain itu ada ajaran tidak diperbolehkan berwudhu ketika akan menjalankan shalat shubuh. Kewajiban melakukan shalat dalam sehari hanya dicukupkan dalam 3 (tiga) waktu saja, tidak 5 (lima) waktu. Adanya tata cara shalat duduk bersila bagi perempuan ketika *takhiyyat akhir*. Menganggap salah penetapan waktu Idhul Fitri dan Idhul Adha yang dilakukan oleh pemerintah, dan memposisikan Nawawi Husni (Ong) sebagai *mursyid* serta diakui sebagai turunan Rasulullah Muhammad SAW. Pandangan tentang *mursyid* ini menunjukkan ketidak konsistenan dalam ajaran Syi’ah yang Ong perkenalkan, pasalnya *mursyid* merupakan istilah yang lebih dikenal di kalangan Islam *Sunni*. Selain itu, meskipun mengakui mengikuti ajaran Syi’ah tetapi diakui oleh Ong ia tidak memiliki afiliasi dengan Syi’ah baik dari jaringan internasional maupun nasional.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Lihat Ibnu Hasan Muchtar, “Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi’ah Ja’fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong)”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 269-272.

Selain beberapa ajaran di atas beberapa ajaran lain yang menjadi ciri khas dari paham Syi'ah Ja'fariyah ala Husni Nawawi (Ong) adalah sebagaimana berikut:

Posisi Nawawi Husni (Ong) sebagai *Joguru* (mursyid) dianggap pernah melihat surge, dan mempunyai kemampuan memperlihatkan surge pada para pengikutnya.

- (1) Mereka juga meyakini sudah dijamin akan mendapatkan surge. Kemudian meyakini air bekas cuci tangan Ong mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan bisa mendatangkan keberuntungan.
- (2) Adanya ajaran untuk sampai pada kesempurnaan ilmu/*baiat* harus melakukan persetubuhan dengan suami atau istri orang lain sebagai bentuk kenaikan derajat dan untuk bersedekah.
- (3) Menolak melakukan shalat berjamaah baik ketika menunaikan ibadah shalat lima waktu maupun ketika shalat Jumat. Hal ini karena anggaoan tidak pantasya orang lain menjadi Imam.
- (4) Menolak melakukan shalat tarawih ketika bulan Ramadhan, karena meyakini bahwa pada jaman *rasulullah* tidak ada shalat tarawih tetapi hanya shalat *lail*. Memahami Islam memiliki
- (5) Memahami Islam memiliki 3 (tiga) hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Qadri (hari raya khusus).
- (6) Tidak mengakui sahabat Nabi selain Ali bin Abu Thalib.
- (7) Tidak menggunakan ucapan salam "Assalamu'alaikum Wr Wb" sebagaimana lazim digunakan umat Islam ketika bertemu sesama anggota Syi'ah, tetapi menggunakan "Salam Warahma".

- (8) Pada bulan Ramadhan waktu Sahur dilakukan pada pukul 06.00 pagi dan waktu berbuka tiba pukul 19.30 malam. Dan, pelaksanaan shalat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 3 bulan Syawal.<sup>95</sup>

Beberapa poin di atas merupakan gambaran dari ajaran Syi'ah Ja'fariyah di bawah kepemimpinan Nawawi Husni (Ong). Secara umum jika dilihat beberapa poin dari ajaran Syi'ah Ja'fariyah ala Ong tidak memperlihatkan landasan pokok dari ajaran Syi'ah yang banyak berkembang atau dikenal saat ini. Pandangan prinsip yang menjadi ciri khas dari Syi'ah (yang membedakan Syi'ah dengan Islam lainnya) pada umumnya juga tidak terlihat dari paparan dalam ajaran Syi'ah Ong. Oleh karenanya, ajaran Ong sementara waktu disimpulkan bukan dari bagian ajaran Syi'ah tetapi merupakan ajaran Islam yang telah dipraktikkan secara local oleh masyarakat di wilayah Ternate. Hal ini bisa berpijak pada rasionalisasi jika Islam yang masuk dan berpengaruh serta menyebar di Ternate sejak mula kedatangannya bercorak Syi'ah, sudah barang tentu berbagai ritual atau tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam Ternate sedikit banyak terpengaruh dengan konsep ritual dan keberagaman Syi'ah. Dan, Syi'ah sebagaimana yang banyak dipahami ada di Indonesia merupakan Syi'ah Imamah atau Syi'ah Ja'fariyah begitu pun di Ternate awal mula Syi'ah yang berpengaruh sampai saat ini corak dari Syi'ah Ja'fariyah tersebut. Dan, konsep pemahaman Syi'ah Ja'fariyah tersebut kemudian menjadi batu pijakan dari gerakan keagamaan yang dilakukan oleh Ong. Namun, dalam konteks ajaran Syi'ah menurut Ong terlihat mengambil sepenggal-sepenggal dari ajaran yang ada dalam Syi'ah, dan terlihat juga ketidak konsistenan dalam penyebutan terma-terma tertentu. Seperti penggunaan *mursyid* yang menjadi ciri khas *sunni*. Kemudian adanya praktik shalat dalam 3 (tiga) waktu sebagaimana praktik ritual keagamaan Islam *wetu telu* yang ada di Lombok, NTB.

---

<sup>95</sup> Data didapatkan dari Kesbangpol Kota Ternate pada 4 September 2021. Data merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah melalui Badan Kesbangpol Kota Ternate dengan salah satu anggota Syiah Ong pada Jumat, 20 Maret 2015 bertempat di Badan Kesbangpol Kota Ternate.

Dalam proses perekrutan keanggotaan disebutkan bahwa untuk menjadi anggota dari komunitas Syi'ah Ong adalah dengan membayar mahar sebanyak Rp. 250.000,00 pada tahun 2015. Kemudian dilakukan pembaiatan dengan dibalut melingkar kain putih di bagian tubuh seseorang dan pembaiatan dilakukan pada pukul 03.00 pagi oleh Nawawi Husni (Ong). Selanjutnya berdasarkan keterangan dari pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni (Ong) disebutkan bahwa anggota-anggotanya kebanyakan dari kalangan muda. Sejauh dari data yang penulis dapatkan ada sebanyak 92 nama yang secara resmi masuk dalam data di Badan Kesbangpol DIY pada tahun 2015. Namun jumlah tersebut kemungkinan masih bisa lebih. Dalam sebuah penelitian pada bulan Februari 2012 disinyalir anggota Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebanyak 84 orang yang menyebar di berbagai wilayah kelurahan. Sementara sebelum dikeluarkannya fatwa tentang pelarangan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) pada tahun 2014 disinyalir anggota kelompok sudah hampir mencapai 200 orang.<sup>96</sup> Sampai penelitian ini dilakukan, sementara jumlah tertulis yang terdata di Badan Kesbangpol Kota Ternate adalah sebanyak 92 nama anggota dari kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Namun hal ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nawawi Husni (Ong) selaku pimpinan. Ong menyatakan "Jumlah anggota kami kurang lebih 20.000 jamaah banyak yg muda dan setia yg tersebar di wilayah Maluku Utara bukan hanya di Ternate."<sup>97</sup> Dalam ungkapan Nawawi Husni (Ong) selaku ketua pimpinan kelompok Syi'ah Ja'fariyah di Ternate bahwa anggota kelompoknya sudah hampir mencapai 20.000 (dua puluh ribu) jamaah. Tentu hal ini masih belum bisa dijadikan patokan pasti. Namun setidaknya bisa menjadi gambaran dari pergerakan kelompok

---

<sup>96</sup> Ibnu Hasan Muchtar, "Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi'ah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong)", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 270.

<sup>97</sup> Kamis, 2 Sep 2021 Bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam mengembangkan keanggotaan meskipun dalam status yang belum sepenuhnya legal dan (masih) dalam pengawasan.

### **BAB III**

#### **SYI'AH JA'FARIYAH PIMPINAN NAWAWI HUSNI (ONG): REALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA SEBAGAI MINORITAS**

##### **A. Relasi Sosial Anggota Syi'ah Ong dengan Lingkungan Sekitar**

Kehidupan bermasyarakat tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi, komunikasi dan sosialisasi antar individu dengan individu yang lain di masyarakat. Secara natural, tiga proses tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Pasalnya, manusia secara lahiriah sudah dituliskan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kondisi hubungan ini bisa dimaknai dan diartikan dalam dua bentuk, yaitu harmoni atau disharmoni. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang harmonis adalah kehidupan yang syarat akan kenyamanan bagi siapa pun yang berada di dalamnya. Di sisi lain, disharmoni merupakan kondisi yang tidak menentu di dalam masyarakat, karena adanya konflik, permasalahan, perselisihan maupun sengketa yang bisa menimbulkan perpecahan sehingga terjadi situasi yang tidak kondusif. Situasi disharmoni dalam masyarakat bisa terjadi karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena perbedaan sudut pandang (*world-view*), ketertarikan, keyakinan maupun kepentingan (*interest*) dari individu dengan individu, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini sebagaimana yang ditemui dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan pengikut Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) di Kota Ternate.

Secara historis, keberadaan Islam di Ternate tidak bisa dilepaskan dari tradisi Islam Syi'ah. Hal itu dikarenakan dalam proses penyebaran awal dirintis oleh para Syaikh (empat Syaikh) dari Iraq yang disinyalir beraliran Syi'ah. Oleh karenanya tidak heran jika banyak ritual maupun kelompok komunitas Syi'ah yang berkembang di wilayah Ternate (Maluku Utara). Namun, realitas menorehkan sejarah lain. Sebuah perkumpulan yang mengatasnamakan dirinya pengikut Syi'ah Ja'fariyah dibawah

pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi minoritas yang berlapis dalam kerangka ke-Indonesia-an maupun di tengah keyakinan beragama masyarakat local (setempat). Hal itu dikarenakan Syi'ah dalam konteks Indonesia juga menjadi minoritas dibanding dengan umat Islam yang mengikuti pemahaman Islam *Sunni*. Sementara aliran Syi'ah yang dipimpin oleh Ong telah menunjukkan identitas dan mendeklarasikan diri sebagai pengikut Syi'ah, artinya sudah menjadi minoritas secara kuantitas dalam Islam nasional. Kemudian di dalam Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dianggap tidak sesuai dengan ajaran Syi'ah yang secara mayoritas diakui kebenarannya oleh organisasi Syi'ah melalui organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). Dari situ terlihat bahwa Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menempati posisi minoritas yang berlapis.

Dalam kondisi menghadapi kondisi minoritas yang berlapis tentu perlu adanya upaya dan strategi yang harus dilakukan komunitas kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) agar bisa hidup tenang sebagai bagian dari masyarakat Kota Ternate, maupun sebagai warga Negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kondisi sebagai minoritas beragama pengikut Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) melakukan berbagai upaya untuk bisa mengejawantahkan ajaran yang diyakini tetapi juga tetap menjadi bagian dari masyarakat dan warga Negara.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh anggota jama'ah Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) disebutkan bahwa "Kami tetap seperti umat Islam lainnya pada umumnya".<sup>98</sup> Bahwa dalam pengakuan Opan dan Amas bahwa mereka sebagaimana Muslim pada umumnya yang berinteraksi sosial. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwa keputusannya bergabung dengan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah karena alasan sebagaimana berikut:

---

<sup>98</sup> Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas

“Saya bergabung pd thn 2014 setelah membaca karya kang jalal yg berjudul Islam Alternatif”.<sup>99</sup>

Dalam pengakuan informan di atas bahwa keputusannya bergabung dengan Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni adalah setelah membaca karya Jalaludin Rakhmat atau sering juga disapa dengan Kang Jalal berjudul “*Islam Alternatif*”. Buku Islam Alternatif diterbitkan oleh Penerbit Mizan, cetakan pertama dirilis pada tahun 1986 dan pada tahun 1999 Jalaludin Rakhmat menulis buku dengan judul yang hampir mirip tetapi yaitu “Islam Aktual”. Jalaluddin Rakhmat dikenal dengan sosok yang memiliki keluasan pemikiran terlebih dalam kebaruan informasi dalam hubungannya penyikapan atau upaya yang perlu dilakukan umat Islam dalam menyikapi dinamika kehidupan yang semakin berkembang. Hampir seperti penulis revolusioner lainnya, dalam tradisi Syi’ah rasionalitas pemikirannya cenderung tidak bisa dipungkiri menjadi nilai lebih untuk menjadi spirit atau pijakan lebih maju. Hal itu dapat dilihat dari berbagai pemikiran tokoh Syi’ah kontemporer, sebagaimana Ali Syariati misalnya. Syariati juga menjadi salah satu tokoh yang menjadi tombak terjadinya revolusi Iran. Pengaruh tersebut juga sempat mewarnai umat muslim Indonesia seperti sudah disinggung di bab sebelumnya bahwa Amin Rais pernah juga melakukan pengalih bahasa karya Ali Syariati sebagai uaya penyediaan bahan bacaan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, dan untuk kelompok atau komunitas yang dituju dimana ia berproses. Sehingga tidak mengeherankan jika ada pihak yang baca karya-karya serupa bisa kemudian tergugah dan memutuskan untuk bergabung pada ideologi atau komunitas dan kelompok tertentu seperti yang dialami oleh informan tersebut.

Sementara itu dalam pengakuan Nawawi Husni selaku pimpinan Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) disampaikan “Etika sosial hubungan

---

<sup>99</sup> Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas.



dengan muslim dan pemerintah dari kami tidak ada pemisah”.<sup>100</sup> Bahwa dalam berhubungan dengan sesama muslim dalam pengakuan Ong tidak ada pemisah dan mereka hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dalam pandangan Ong selama ini ia merasa bahwa komunitas Syi’ah Ja’fariyah yang ada dalam kepemimpiannya tidak melakukan pembedaan antara sesama anggota Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dengan muslim pada umumnya yang ada di sekitar wilayah Kota Ternate atau Maluku Utara pada umumnya. Hal ini memperlihatkan ketidak konsistenan dengan sumber data yang bersumber dari wawancara dengan Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang ada dalam dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate pada Tahun 2015 lalu. Hal ini tentu harus disikapi secara kritis. Satu pihak, pengakuan Ong menunjukkan kepentingan atau *interest* untuk menggiring opini public atau opini pihak-pihak tertentu bahwa ada ketidaktepatan informasi mengenai sumber data yang dimiliki oleh Bakesbangpol Kota Ternate. Meskipun data tersebut bersumber dari pengakuan salah satu pihak yang mengakui bagian dari anggota komunitas Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Yaitu data yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan shalat kelompok Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tidak membuka ruang bagi pihak di luar kelompoknya sebagai imam shalat, sehingga mereka memutuskan untuk tidak beribadah di masjid atau tempat shalat umum. Dan data yang menyebutkan bahwa ucapan salam dalam kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) berbeda dengan salam yang lazim dipergunakan umat Islam Indonesia pada umumnya, yaitu menggunakan Salah Warahmah bagi sesama anggota kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Jika sikap dan prinsip tersebut sudah mengalami perubahan. Maka pandangan pertama ini menunjukkan upaya bahwa Ong berusaha menutupi realitas dari prinsip ajaran yang ada di komunitas yang ia pimpin. Dan, mencoba

---

<sup>100</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 Bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

menjebak bahwa ada sikap-sikap pemerintah yang dianggap represif terhadap kelompok minoritas seperti komunitas yang ia pimpin. Hal ini dikarenakan pemerintah secara umum dianggap representasi dari pengikut Sunni. Dan, perbedaan prinsip teologis-ideologis ini menjadi salah satu alasan terjadinya konflik yang dihadapi kelompok yang ia pimpin sampai saat ini. Pandangan *kedua* adalah jika memang benar adanya bahwa sejauh ini relasi sosial antara Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sudah tidak membedakan lagi antara muslim pada umumnya dengan pengikut Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) itu artinya mereka telah bersikap kooperatif dengan berbagai pemberitaan dan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang dihadapi.

### **B. Prinsip dan Strategi Menejemen Konflik dalam Pandangan Syi'ah Ong**

Dalam beberapa upaya untuk menciptakan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang kondusif, harmonis dan nyaman tidak terlepas dari proses hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dilakukan sebagai bentuk aksi-reaksi terhadap suatu kondisi atau situasi sehingga diharapkan ada suatu titik temu jika terjadi suatu permasalahan. Hal ini misalkan bisa dilakukan melalui proses dialog. Dialog dilakukan untuk menemukan titik temu dari adanya permasalahan yang mengkait dua belah pihak atau lebih sehingga melahirkan benang merah yang disepakati. Benang merah kesepakatan merupakan titik tolak hubungan baru yang bisa menjadikan relasi berbagai pihak yang pernah berkonflik menjadi lebih baik, atau setidaknya untuk meminimalisir residu-residu konflik yang mungkin bisa menimbulkan tersulutnya konflik yang baru. Dalam menghadapi berbagai situasi di tengah kondisi minoritas yang dihadapi Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mencoba melakukan berbagai upaya. Seperti melakukan proses dialog sebagaimana keterangan berikut:

“...kami selalu terbuka dan berdialog, kalau diundang kami datang, tapi kadang pemerintah buat situasi jadi konflik dan dibenturkan dengan muslim lain seperti dengan jama'ah tabligh”.<sup>101</sup>

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan pada kelompoknya adalah dengan membuka diri melakukan dialog. Dialog menjadi upaya untuk saling menyampaikan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Namun, dari keterangan di atas Nawawi Husni (Ong) selaku pimpinan Kelompok Syi'ah Ja'fariyah Maluku Utara menyampaikan bahwa pemerintah menjadi salah satu pihak yang termasuk dianggap memperkeruh situasi menjadi situasi konflik. Hal itu dalam pandangan Nawawi Husni (Ong) karena adanya upaya pembenturan yang dilakukan oleh pemerintah dengan jamaah atau kelompok muslim lain yang ada di wilayah Kota Ternate. Pendapat Ong memperlihatkan sedikit perbedaan dengan Surat Edaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagaimana berikut:

---

<sup>101</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 Bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

5. Terkait kejadian penyerangan Sekretariat Komunitas Syiah Jafariyah ajaran sdr. Nawawi Husni oleh kelompok Jamaah Tabliq pada Bulan Juni 2014, merupakan kejadian yang hanya bernuansa salah paham bukan pelanggaran HAM, yang berawal di informasikan oleh warga kelurahan Tanah Raja kepada sesama warganya yang kebetulan masuk sebagai anggota Jamaah Tabliq bahwa selama beberapa bulan ini ada kegiatan aktifitas kumpul-kumpul diskusi di salah satu rumah warga yang belakangan diketahui sebagai Sekretariat Komunitas Syiah Jafariyah pimpinan sdr Nawawi Husni (Ong). Kemudian Lurah dan warga setempat sudah meminta agar Sekretariat Syiah Jafariyah pindah di tempat lain, karena didasarkan bahwa keberadaan dan aktifitas kelompok Syiah Jafariyah ajaran sdr. Nawawi Husni (Ong) selama ini di beberapa kelurahan terdahulu telah menimbulkan bentroka: dengan warga muslim, akan tetapi tidak ditanggapi, bahkan ketika diminta berdialog oleh kelompok Jamaah Tabliq tentang faham ajaran sdr. Nawawi Husni (Ong) justru tidak mencapai kesepahaman yakni kelompok Syiah Jafariyah ajaran sdr. Nawawi Husni (Ong) menolak memberikan penjelasan, sementara disatu pihak kelompok Jamaah Tabliq mendesak agar diperjelas tentang faham aliran yang dianut, situasi saat itu menunjukkan kurangnya keterbukaan dan respon serta sikap tidak kooperatif dari anggota kelompok sdr. Nawawi Husni (Ong) yang berada di Sekretariat, sehingga memicu kemarahan dari kelompok Jamaah Tabliq, kemudian terjadi perkelahian antar kedua kelompok tersebut, akan tetapi saat kejadian dapat diamankan dan sudah diselesaikan oleh pihak Polres Ternate.

Sumber Foto: Penggalan Dokumen Surat Edaran Pemerintah Kota Ternate, tertanggal Ternate, 19 November 2014, Nomor 450 / 83 /2014 tentang Aktifitas Kelompok Syi'ah Jafariyah Ajaran Sdr. Nawawi Husni (alias Ong) di Kota Ternate.

Dalam keterangan yang tertera dalam Dokumen Surat Edaran Pemerintah Kota Ternate, tertanggal Ternate, 19 November 2014, Nomor 450 / 83 /2014 tentang Aktifitas Kelompok Syi'ah Jafariyah Ajaran Sdr. Nawawi Husni (alias Ong) di Kota Ternate, disebutkan kronologi dari adanya situasi konflik adalah adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bermula ketika salah satu warga dari Tanah Raja menginformasikan kepada warga yang lain bahwa selama beberapa bulan (kisaran sebelum Juni 2014) terjadi beberapa kali aktifitas di rumah warga Tanah Raja yang disinyalir merupakan tempat kesekretariatan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Karena kebetulan yang menerima informasi adalah pengikut kelompok Tabligh kemudian mereka (warga masyarakat Tanah Raja) bermaksud untuk melakukan klarifikasi terhadap kegiatan dan ajaran yang diadakan dan dilakukan oleh

kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Namun dalam keterangan tersebut pihak kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tidak berkenan memberikan penjelasan terhadap kegiatan dan ajaran yang dianut dan disebarkan. Oleh karena kedua belah pihak saling bersikekeh terhadap prinsip masing-masing, satu pihak ingin (warga yang merupakan pengikut kelompok Jamaah Tabligh) ingin mengetahui prinsip ajaran yang ada dalam kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Namun di pihak lain dari kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) tidak berkenan memenuhi apa yang diinginkan. Alhasil kemudian terjadi situasi konflik yang menjadikan keduanya saling berkelahi.

Dari kronologi di atas tergambar bahwa secara umum masyarakat cenderung melakukan suatu hal yang sifatnya reaktif ketika mendengar, menyaksikan atau menemui berbagai hal yang sifatnya "baru". Baru dalam arti sebelumnya belum banyak yang tahu, tidak ditemukan di masyarakat maupun berbeda dengan hal-hal yang sudah lebih dulu diamalkan di masyarakat. Latar belakang ketidak tahuan dengan hal-hal yang belum familiar di masyarakat seringkali menjadi permasalahan yang banyak ditemui di berbagai kehidupan sosial-kemasyarakatan, terlebih menyangkut permasalahan agama atau ajaran dan praktik ritual keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa agama telah membentuk satu kekuatan yang secara sadar atau tidak sadar menggiring seseorang yang meyakini kebenaran agama atau kepercayaan kelompok/komunitas/madzhah yang diyakini menjadi satu kebenaran yang tunggal atau mutlak. Sehingga akan melakukan reaksi-reaksi tertentu jika ada hal baru yang datang di sekitarnya. Bentuk reaksi masyarakat beragama terhadap suatu ajaran atau ideologi baru dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang sebagaimana berikut:

*Pertama*, bentuk pembentengan diri dari berbagai hal yang dianggap bisa mengancam eksistensi keyakinan yang dimiliki. Pada umumnya, perbedaan pandangan keagamaan bisa menyebabkan terjadinya konflik karena adanya upaya untuk membentengi ajaran dari masuknya ajaran yang lain (yang tidak sepaham). Pembentengan dilakukan untuk menjaga orisinalitas atau kemurnian ajaran yang telah dipercayai dan dianut sebagai prinsip kebenaran yang diyakini. Hal ini dapat dilihat

dari sejarah perjalanan agama-agama di dunia. Secara umum mempunyai sifat ekspansif dan missioner. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh kalangan agamawan. Namun, dalam realitas dan praktiknya antar agama maupun antar kepercayaan pada dasarnya sedang berebut “klaim tentang kebenaran” masing-masing. Hal ini terjadi, tidak bisa dipungkiri lagi karena keberlanjutan dari suatu ajaran/agama/ideologi tergantung pada proses regenerasi yang berkelanjutan. Jadi adanya konflik beragama pada dasarnya sedang melakukan proses “*continouing exsistency*” (keberlanjutan eksistensi). Jika proses regenerasi terputus maka dampaknya ajaran/ideologi/agama bisa saja kehilangan eksistensi dan punah tanpa jejak. Hal ini yang dihindari oleh banyak aliran kepercayaan, agama maupun kekuatan kekuasaan. Kehilangan agama maupun ideologi dan keyakinan yang dipercayai sama halnya kehilangan bukti sejarah dan identitas diri. Dan ini menjadi bayangan yang sangat menakutkan dalam sejarah kehidupan. Selain itu, sifat minoritas dari ideologi/agama/aliran kepercayaan bisa menjadi satu keengganan tersendiri dalam proses sosial. Karena hidup dalam perbedaan hanya menjadikan seseorang hidup dalam keterasingan dan kesendirian serta kesepian (alienasi) dari dunia sosial dimana ia hidup. Hal ini yang bisa berdampak pada kondisi psikis yang tidak stabil dan bisa merugikan diri sendiri. Oleh karena alasan-alasan tersebut, pertarungan keyakinan agama maupun ideologi selamanya tidak akan musnah sejalan dengan adanya kehidupan umat manusia.

*Kedua* adanya *intersert* atau kepentingan yang berbeda. Perbedaan prinsip ideologis, keyakinan maupun agama sangat berdampak pada perbedaan sudut pandang dalam memahami atau memaknai suatu hal. Perbedaan pemahaman dan pmaknaan ini menjadi alasan perbedaan haluan atau arah yang ingin ditempuh oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Pertarungan wacana untuk mendapatkan legitimasi atau klaim terhadap suatu kebenaran tertentu menjadi satu hal yang terus berkontestasi. Terlebih dalam logika mayoritas-minoritas atau hitungan angka (kuantitas) yang menjadi tolak ukur dari keabsahan suatu pendapat atau tujuan atas kepentingan tertentu. Meskipun jumlah kuantitatif ini secara institusional kadang kala bisa

direkayasa. Tetapi secara kultural tujuan dari kepentingan atau *interest* dari kelompok atau masyarakat tidak bisa direkayasa, dan bisa membentuk kecenderungan dari masing-masing kelompok atau anggota masyarakat.

*Ketiga*, seperti sedikit telah disinggung dalam poin pertama tentang keberlanjutan eksistensi agama melalui proses regenerasi dan logika keabsahan berdasarkan hitungan atau kuantitas yang banyak untuk mendapatkan keabsahan sebagaimana dalam logika –mayoritas-minoritas–. Untuk mendapatkan kedua hal tersebut, perebutan jamaah atau anggota menjadi tolak ukur yang tidak bisa dihindari lagi. Sejalan dengan logika –mayoritas-minoritas– bahwa yang mendaatkan simpatisan terbanyak disitulah standar kebenaran yang bisa diterima dan diyakini oleh banyak orang. Semua ideologi maupun agama berebut klaim kebenaran untuk menunjukkan siapa yang paling benar. Begitu kira-kira gambarannya. Dari indicator dan klaim kebenaran yang didapat dari masing-masing ideologi maupun agama dan kepercayaan tertentu, tentu berdampak pada porsi kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing. Semakin besar dan luas ruang-ruang dan wilayah kekuasaan dari masing-masing poin tersebut semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan. Terutama bagi internal kelompok. Hal ini tentu membutuhkan komitmen “keadilan” bagi setiap pemegang kekuasaan, agar tidak terjadi diskriminasi bagi pihak-pihak yang berjumlah kecil dan tidak banyak (secara kuantitas) dalam lingkaran kekuasaan. Prinsip kebenaran yang diterima oleh banyak kalangan bisa berlaku menjadi *universal value* atau nilai yang berlaku secara universal. Namun di sisi lain, prinsip *universal value* juga bisa menjadi control bagi pemegang kekuasaan untuk bersikap lebih adil, bijak dan tidak diskriminatif dalam menajlankan kekuasaan yang dimiliki. *Universal value* dalam poin kedua yang dimaksudkan adalah bentuk narasi-narasi umum seperti kebebasan HAM yang meliputi kebebasan dan hak untuk hidup, melanjutkan hidup, berjuang untuk hidup dan mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa poin tersbut setidaknya menggambarkan tentang bentuk dari kebutuhan multi dimensi manusia baik secara historis, sosial-kebudayaan, agama maupun politis.

Selanjutnya, konflik menjadi suatu hal yang rentan dihadapi oleh minoritas karena representasi dari hal-hal yang menjadi alasan. Namun, untuk tetap bertahan dan berjuang melakukan upaya dalam menyikapi kondisi konflik kelompok atau komunitas dalam masyarakat harus mempunyai strategi dan manajemen. Dua hal tersebut sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan dan menjaga stabilitas kondisi internal kelompok. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan Syi'ah Ja'fari pimpinan Nawawi Husni (Ong). Berikut pernyataannya:

“Untuk menyikapi konflik kami melakukan upaya menyesuaikan diri dan banyak menahan diri dengan aturan pemerintah termasuk terhadap MUI. Pemerintah tdk melakukan upaya perlindungan khusus bagi kami, malah kami di cap sesat dan menyesatkan oleh MUI kami diam saja padahal klo kami diundang kami datang berdialog”. (Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 Bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu).

Dalam pernyataan pimpinan Syi'ah Ja'fari Ternate di atas menggambarkan bahwa ada tiga upaya yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fari pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menyikapi aturan yang dikeluarkan oleh MUI dengan berbagai iklim konflik dan ketegangan yang menyrtai. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah melakukan penyesuaian diri, menahan diri dan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat maupun pemerintah. Upaya penyesuaian diri yang dilakukan adalah dengan mengakomodir berbagai aturan yang dikeluarkan oleh MUI beserta berbagai turunan aturan yang mengikuti dan berbagai sikap yang ditempuh oleh pemerintah. Bentuk penahanan diri dimaksudkan adalah menghindari berbagai sikap-sikap maupun keputusan yang bisa mengarah pada kondisi yang semakin rumit. Hal tersebut diupayakan untuk menjaga kondisi agar kembali membaik dan stabil. Setidaknya tiga poin upaya yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menyikapi kondisi konflik mencerminkan beberapa alasan yang terjadi. *Pertama*, upaya penyesuaian dilakukan sebagai alasan untuk tetap bisa mempertahankan eksistensi di tengah kondisi yang belum (tidak) pasti. Merujuk pada



benturan konflik dengan kelompok atau komunitas muslim yang lain (yang dalam konteks ini adalah Jamaah Tabligh) di Kampung Tanah Raja tentu kemudian harus mengubah pola gerakan yang mulanya bertempat di satu tempat sebagai kesekretariatan kemudian bisa mengubahnya dengan pindah di satu tempat yang lain, atau mengubah pola berpindah-pindah. Dalam keputusan pertama dengan melakukan perpindahan pusat kajian di tempat lain, kemungkinan bisa terjadi benturan dengan masyarakat sekitar kembali. Jika sebagian besar atau ada pihak tertentu yang tidak sepakat dengan pergerakan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) konflik sangat rentan terjadi kembali. Adapun dalam sikap yang kedua sebagaimana dalam gambaran mengubah haluan tempat kajian secara berpindah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, justru bisa meminimalisir terjadinya benturan dengan masyarakat sekitar. Karena bisa menyamakan pergerakan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagaimana perkumpulan yang dianggap tidak membahayakan. Mengingat mengadakan suatu kegiatan di ruang-ruang public di Negara demokrasi seperti Indonesia merupakan hak bagi setiap warga Negara yang secara konstitusi juga diatur dan dijamin oleh konstitusi Negara.

Berdasar dari pola pertama yaitu mengubah tempat kajian di tempat lain. satu sisi hal ini bisa mempermudah berbagai pihak termasuk pemerintah untuk melakukan pengawasan. Sementara perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain memberikan berbagai pihak yang ingin mengawasi atau bertugas mengawasi pergerakan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi kesulitan. Luputnya suatu gerakan dari pantauan pemerintah bisa menjadi sebuah ancaman. Hal itu dikarenakan memungkinkan perkembangan jumlah anggota, dan agenda-agenda yang dilakukan bisa dilakukan secara bebas dan leluasa. Dan bisa saja suatu saat kemudian keluar dengan agenda-agenda yang boombastis (bersifat tiba-tiba semacam gebrakan) dan menjadikan pihak yang bertanggung jawab (pemerintah) menjadi kewalahan menghadapi atau menyelesaikan permasalahan jika sudah semakin mengakar.

*Kedua*, upaya penyesuaian diri dilakukan untuk melindungi internal kelompok itu sendiri. Sikap perlindungan diri dilakukan karena dua alasan. Yaitu (a) untuk mengamankan posisi agar tetap beraktivitas tetapi menghindari menyulut reaksi yang tidak menguntungkan bagi internal kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Dan (b) sebagai sikap politis bahwa penyesuaian menjadi upaya untuk bisa lebih diterima masyarakat. Poin kedua (b) bisa menjadi salah satu strategi untuk pengembangan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi lebih berkembang. Pasalnya berbagai aliran kepercayaan atau kelompok keagamaan yang berhasil menyesuaikan diri di tengah kondisi sulit atau konflik yang dihadapi setelah melalui proses *redefining goal and identity* (mendefinisikan kembali tujuan dan identitas) seringkali kemudian bisa menarik simpatisan berbagai pihak. Baik pihak-pihak yang kemudian memutuskan untuk menjadi anggota (obyek dakwah) atau pihak-pihak yang ingin bekerjasama (pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari keberadaan sebuah kelompok dalam agendanya untuk memecah konsentrasi terpusatnya otoritas keagamaan atau memecah konsentrasi pemerintah misalnya untuk melupakan suatu tanggung jawab yang prioritas) serta pihak-pihak yang hanya sekedar menyaksikan tanpa keingin tahuan yang mendalam (masyarakat umum atau kelompok sesame Islam yang pasif dan menganggap bahwa pergerakan keagamaan seperti itu sudah biasa adanya) serta bisa menginspirasi kelompok keagamaan lain yang mempunyai permasalahan (konflik, posisi minoritas dan ajaran yang diperdebatkan) serupa untuk belajar mengadopsi cara-cara yang dilakukan.

Berubungan dengan prinsip dan strategi Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menghadapi situasi konflik ada sumber pernyataan yang menginformasikan bahwa perpindahan tempat yang tidak terpusat justru memberikan keleluasaan bagi kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) untuk melakukan kegiatan. Hal itu sebagaimana keterangan berikut:

“Anggota jamaah lebih leluasa dan melakukan kajian dari rumah ke rumah ikhwan”.<sup>102</sup>

Dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa ada keleluasaan untuk melakukan kajian dari satu tempat ke tempat yang lain. Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) justru menjadikan mereka lebih kreatif dalam melakukan rekayasa strategi (*engginering strategy*) sebagai bentuk pengembangan strategi dakwah yang dilakukan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap kelompok maupun komunitas (keagamaan) bekal menemukan pola-pola keagamaan sendiri sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang dihadapi. Oleh karena itu berbagai stimulus baik yang bersifat positif (mengundang ketertarikan untuk bergabung dengan kelompok tersebut) maupun negatif (pihak-pihak yang tidak sepatutnya dan reaktif dalam menyikapi keberadaan kelompok keagamaan tertentu) pada dasarnya merupakan bentuk *treatment* bagi setiap anggota komunitas maupun kelompok yang berkonflik untuk melakukan reformulasi pergerakan (*movement reformulation*) agar lebih bisa diterima di mata masyarakat maupun pemerintah.

Selain upaya untuk meredam kondisi di internal pengikut kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong), Husni selaku pimpinan mencoba melakukan upaya dengan menyampaikan aspirasi dan ungkapan hatinya melalui media cetak, yaitu surat kabar. Berikut adalah arsip yang peneliti dapatkan dari pimpinan Syi’ah Ja’fariyah, Nawawi Husni (Ong):

---

<sup>102</sup> Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas.

## Eksistensi Ja'fariyah Maluku Utara

OLEH: Nawawi Husni  
Pimpinan Ja'fariyah Malut

**M**AZHAB Ja'fari diyakni telah dianut sejak abad ke-13 M, bersamaan dengan masuknya penyebaran Islam di Maluku Utara. Berdasarkan data-data catatan sejarah lokal, tokoh penyebar Islam di Maluku Utara dibawa langsung oleh imam Ja'far Shadiq. Dalam catatan dan kajian sejarah, ajaran Ja'fariyah dari imam Ja'far Shadiq atau mashab Ja'far Shadiq dibawa oleh seorang ulama bernama Sayyid Parsi.

Dalam sebuah manuskrip syair masyarakat lokal yang disebut "Demo Rorasai" menceritakan masuknya Islam ke Maluku Utara. Bunyi syair tersebut adalah "Kore Sahrun Makugasa se Bahar Sayyid Parsi, Kado Toma Limau Gapi Mole Matti, Gasa Dalil Sayyidina Ja'farush Shadiq, Moloku Yodadi Nita Majahaya Nur Syafa". Artinya, angin Sahrun bersamaan dengan kapal Tuan Persia, datang di Negeri Gapi pusat kekuasaan para Momole, membawa dalil Sayyidina Ja'farush Shadiq, Maluku menjadi terang benderang cahayanya, cahaya Sempurna".

Selain itu, dalam manuskrip pelantikan raja pertama Ternate, Kaecil Cico Baguna Malamo Jongofa Mole Sampalu yang naik tahta dengan gelar Syah Baab Masyhur Malama Al Ja'fari. Sehingga sebagian masyarakat Ternate dan Maluku Utara mengaitkan gelar Al Ja'fari dengan Cico sebagai putra

Ja'far Shadiq. Padahal sesungguhnya Cico Baab Masyhur adalah kolano atau penguasa pertama yang bermazhab Ja'far Shadiq.

Ada yang mengatakan, masuknya Islam atau penerapan syariat Islam di Ternate diawali pada masa sultan Zainal Abidin, adalah sebuah kekeliruan sejarah. Bahwa Zainal Abidin menjadi pemeluk agama Islam karena leluhurnya sudah beragama Islam. Faktanya, kolano-kolano sebelumnya seperti Cico yang bergelar Baab Masyhur dan Kolano Poit yang bergelar Yamimullah atau Yamih, gelar itu menggunakan kosa kata bahasa Arab.

Nanti pada masa kepemimpinan sultan Zainal Abidin (1486-1500 M) mengizinkan atau mengesahkan mazhab Suni sebagai salah satu mazhab yang diakui di kerajaan Ternate dan wilayah-wilayah kekuasaan. Sebab saat itu, Ternate dibanjiri kedatangan ulama-ulama yang membawa mazhab Suni, baik dari Jawa, Melayu dan Arab. Tak heran, kalau mazhab Suni dianut mayoritas masyarakat kerajaan Ternate.

Menyusul kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang awalnya sarat dengan tradisi Muslim Syiah, secara perlahan terkikis oleh pengaruh Suni. Meskipun masih ada beberapa tradisi Syiah dalam kehidupan tradisi masyarakat Ternate. Peradaban Parsia dalam hier-

arki kerajaan Ternate pada masa awal seperti gelar raja-raja Ternate sebelum Zainal Abidin menggunakan gelar Syah atau Shah (gelar bangsawan dalam hierarki dinasti raja-raja Persia) seperti Syah Baab Masyhur Al Ja'fari atau kolano Cico Malamo Jongofa Mole Kamalu, begitu pula gelar syah digunakan raja ke-18.

Namun dimasa Zainal Abidin, peradaban Suni mempengaruhi sehingga gelar raja-raja Ternate berubah menjadi Sultan (gelar kekuasaan Turki Otomani atau Ottoman, meskipun gelar syah masih digunakan dibelakang nama seperti sultan Zainal Abidin Syah. Sultan Zainal Abidin adalah seorang negarawan yang pernah mencoba menyatukan kelompok masyarakat Syiah dan Suni, dimana Syiah merupakan mazhab pertama yang dianut masyarakat Ternate dan mazhab Suni yang saat itu mulai berkembang.

Ternate dimasa Baab Masyhur Cico Malamo hingga Babullah, atau lebih dikenal dengan Al Maluku Gapi menunjukkan Maluku Utara adalah sebuah negeri yang kaya dengan peradaban religi dan budaya. Bermula dari kata Muluk, maka lahirlah Moloku dalam dialeg lokal dan Maluku atau Moluccas adalah sebutan Portugis, Belanda dan Inggris. Tapi sebutan kesultanan Ternate lebih populer dimasa Baabullah. Hal ini menunjukkan,

Maluku Utara merupakan sebuah negeri yang kaya peradaban religi dan budaya. Bahkan boleh dibilang, masuknya agama-agama Samawi di Nusantara berawal dari Maluku Utara. Begitu pula mazhab Syiah dan Sunni dalam Islam.

Sebab itu, sebagai masyarakat Maluku Utara tidak boleh bersikap egois. Membenarkan satu fakta dan mengingkari fakta yang lain. Kita tak boleh mengklaim sebuah kebenaran pada satu pihak, dan mengingkari kebenaran pihak lain. Maluku Utara adalah negeri yang kaya dengan khazanah peradaban agama dan budaya.

Perlu dicatat, bahwa eksistensi atau keberadaan Ja'fariyah di Maluku Utara, khususnya Ternate bukan mazhab baru. Praktek ritual mazhab Ja'fariyah sudah ada di Maluku Utara jauh sebelumnya, sehingga tak logis apabila ada yang mengatakan, Syiah Ja'fariyah versi 'ini' dan 'itu' adalah propaganda kelompok ekstrim yang menghendaki terjadinya perpecahan umat Islam dan NKRI.

Bahwa Syiah Ja'fariyah atau Syiah Itsna Asyariyah adalah orang-orang muslim yang beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul SAW berdasarkan tuntunan fiqh Al Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al Baqir bin 'Ali zainal Abidin bin Husain Sayyidusy Syahid bin 'Ali bin Abu Thalib Karamallaahu Wajha Wa 'alahimussalam. (\*\*\*)

Sumber: Dokumen pribadi pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong).

Tulisan di atas merupakan salah satu tulisan yang dipublikasikan di salah satu Koran local di Kota Ternate, namun enulis tidak menemukan secara jelas tanggal publikasi dari tulisan yang termuat di Koran tersebut. Secara sistematika tulisan tersebut menggambarkan tentng kronologi dari masuknya Islam versi Syi'ah di wilayah Ternate. Dalam pandangan Nawawi Husni (Ong) melalui tulisan tersebut ia menyebutkan bahwa masuknya Islam versi Syi'ah di Maluku Utara sudah mulai pada abad ke-13 M dan dibawa oleh seseorang bernama Ja'far Shadiq atau dikenal luas dengan Imam Ja'far Shadiq. Namun secara penyebaran melalui seorang yang disebut dengan Sayyid Parsi. Selanjutnya Husni mencoba meluruskan pandangan tentang narasi yang mengastakan bahwa masuknya Islam ke Maluku Utara dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Ong menyebutkan bahwa itu adalah "...

*kekeliruan sejarah..”*. Dalam pandangan Husni bahwa Islam-nya Sultan Zainal Abidin adalah karena leluhurnya sudah ber-Islam terlebih dahulu. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin dalam pandangan Husni adalah menjadi titik tolak pertama yang membuka jalan Islam versi Sunni menyebar dan menjadi madzhab yang disahkan oleh pemerintah Kerajaan Ternate dan di beberapa wilayah kekuasaannya tepatnya pada seputar tahun 1486 – 1500 M. Bersamaan dengan itu maka datanglah banyak para ulama bermadzhab Sunni dari Jawa, Melayu maupun Arab ke wilayah Kerajaan Ternate. Pengaruh dari legitimasi kuasa yang memberlakukan Islam Sunni di Kerajaan Ternate dalam pandangan Husni memiliki dampak yang kemudian mengikis tradisi Islam Syi’ah berangsur berubah menunjukkan Islam ala Sunni. Namun, Husni tetap mengakui bahwa masih ada sisa-sisa peninggalan tradisi Islam Syi’ah yang keberadaannya bertahan sampai sekarang. Sampai pada titik ini, pada dasarnya Husni ingin mencoba menunjukkan legitimasi sejarah mengenai keberadaan Islam versi Syi’ah yang sudah lebih dulu berkembang ketimbang Islam Sunni di wilayah Maluku Utara atau wilayah-wilayah Kerajaan Ternate secara lebih luas. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebagai upaya yang dilakukan untuk menunjukkan legitimasi sejarah bahwa keberadaan Islam Syi’ah sudah sejak dulu ada di Maluku Utara, tetapi kemudian menjadi “kegaduhan” ketika Husni dengan kelompoknya mempertegas identitas mereka sebagai bagian pengikut dari Islam versi Syi’ah sebagaimana yang mereka “tahu” pernah menorehkan sejarah sebagai pemegang kekuasaan di wilayah Kerajaan Ternate sebelum akhirnya tergeser oleh Islam versi Sunni.

Upaya untuk melakukan komunikasi melalui media cetak setidaknya menunjukkan beberapa alasan:

*Pertama*, menggiring opini publik. Umat manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keinginan, harapan maupun ambisi. Dalam hal ini manusia disebut juga dengan *zoon politicon*. Oleh karena banyaknya keinginan yang ingin dicapai, kekuasaan menjadi salah satu alternatif proses regulasi pengabsahan kepentingan. Bagi pihak yang mempunyai kekuasaan menggiring opini public lebih mudah dilakukan karena secara

sistemik maupu struktur sudah terkoordinir menjadi satu komando sebagai sebuah tim organic yang harus tunduk atau taat pada pimpinan kekuasaan. Pemimpin kekuasaan kemudian mempunyai kuasa untuk melakukan represi jika dirasa ada pihak-pihak atau kelompok yang tidak sejalan atau bisa mengancam kekuasaan atau keberadaannya. Oleh karena itu benturan antar kepentingan dalam lanskap perebutan kuasa menjadi suatu hal yang wajar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam konteks ini menduduki sebagai kelompok masyarakat yang berada di bawah kuasa atas kuasa. System kekuasaan berlapis dari pemerintah pusat, ke pemerintah daerah menjadikan koordinasi berlapis di tingkat kekuasaan pemerintahan. Dalam kondisi situasi yang dianggap sebagai kelompok keagamaan yang “melenceng” kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi minoritas dalam pusaran kekuasaan. Baik kekuasaan secara politik pemerintahan maupun kekuasaan dalam otoritas keagamaan dalam skala nasional. Hal ini dikarenakan secara umum masyarakat Islam di Indonesia merupakan penganut madzhab Sunni. Menjadi minoritas seringkali tidak terdengar secara suara atau aspirasi. Hal itu sebagaimana “gaung suara yang hanya diteriakkan oleh sedikit orang tentu tidak bisa mengalahkan gaung suara yang diteriakkan oleh banyak orang”, begitu kira-kira gambaran dari situasi minoritas secara umum termasuk yang dihadapi oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong).

Dalam kondisi seperti itu jalan-jalan alternatif untuk mencari simpatisan, atau sekedar ingin menyampaikan rasa gundah atau ketidak puasan bisa melalui media-media public, seperti surat kabar dan sebagainya. penyampaian aspirasi secara terbuka setidaknya menunjukkan upaya untuk mempertegas eksistensi atau identitas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya mengapa media-media public menjadi tempat sebagai media alternatif untuk penyampaian aspirasi?. Alasan *pertama* adalah secara konstitusi penyampaian aspirasi merupakan hak bagi setiap individu sebagai warga Negara untuk menyampaikan “suara” yang dijamin terlebih di

Negara demokrasi seperti Indonesia. Karena adanya hak bagi setiap individu sebagai warga Negara masyarakat Indonesia maka sudah barang tentu bisa menyampaikan segala aspirasinya di media massa selama sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan oleh masing-masing media itu sendiri, seperti contohnya tidak mengandung unsur penyinggungan atau penodaan terhadap suku, ras, maupun agama tertentu. *Kedua*, di pihak pengelola industri media memiliki hak untuk menyebarkan berita sesuai dengan fakta atau sumber berita dari tangan pertama. Dalam konteks kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai pihak yang merasa ter-represi dan terintimidasi dengan kebijakan pemerintah melalui fatwa MUI yang dianggap sebagai kelompok yang sesat menjadi lahan empuk bagi pihak-pihak tertentu (termasuk industri media) untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu ada keuntungan yang tersalingkan. Satu pihak, sebagai kelompok minoritas yang menjadi perhatian pemerintah di Kota Ternate kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mempunyai keuntungan aspirasinya tersampaikan dan dibaca oleh public luas. Adapun dari pihak media mendapat keuntungan karena memuat pemberitaan yang menjadi perhatian banyak pihak utamanya adalah pemerintah sehingga bisa menghasilkan penilaian tersendiri di mata masyarakat, industri media maupun pemerintah.

Industri media di Indonesia telah mengalami perkembangan terutama dalam dua decade terakhir (20 tahun belakangan) seiring dengan adanya era reformasi. Namun berbagai permasalahan dalam media tidak dapat dielakkan lagi, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam media sebagaimana berikut:

Kami telah sampai pada beberapa temuan kunci, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Nugroho, Muhammad Fajri Siregar dan Shita Laksmi (2013). Berikut diuraikan ringkasan hasil penemuannya:

1. Landasan historis dari perkembangan media saat ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Tahun 1998

merupakan “titik balik utama” yang menjadi pemicu atas tuntutan penjaminan hak warga Negara atas media. Selanjutnya landasan keduanya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 tentang jaminan hak informasi dan media bagi warga. Selanjutnya dua poin kebijakan yang keluar paska reformasi merupakan bentuk kerangka utama dalam mengatur regulasi media. Dua kebijakan tersebut adalah Dua kebijakan di masa pasca reformasi merupakan UU Pers No 40 tahun 1999 dan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002. Kedua dari undang-undang tersebut pada dasarnya telah memberi jalan normatif yang benar berkenaan dengan pengaturan regulasi media dan sekaligus sebagai prasyarat landasan jaminan untuk memnafaatkan kebebasan berbicara maupun berekspresi bagi warga Negara. Namun, nyatanya secara praktik tidak semudah dan tidak sesimpel yang dibayangkan.

2. Adanya kegagalan dari kebijakan media dalam upaya pengaturan media sebagai lahan industry. Sorotan dari kegagalan ini ditekankan pada konsen tentang orientasi media yang sulit menurunkan ego tentang orientasi mendapatkan keuntungan. Dalam kondisi seperti itu pemangku kebijakan dan pejabat Negara telah mengalami kegagalan dalam penetapan batasan yang jelas antara monopoli dan oligopoli. Ketidakhadiran kebijakan tertentu yang mengakui aspek komersial industri media dan terutama mengatur kegiatannya, merupakan salah satu faktor yang memungkinkan ekspansi yang cepat. Meskipun UU Penyiaran No 32/2002 memasukkan variabel pembatas dalam Pasal 18 dan melarang lintas kepemilikan (kepemilikan silang), PP No 50/2005 sampai pada maslaah ini juga mengalami kegagalan. Sebagai agenda masa depan, kebijakan media perlu memperlakukan industri media sebagai sektor tertentu, mengingat industri tersebut menggunakan barang publik dan tidak boleh diberikan kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri. Kuncinya



di sini adalah menyadari media itu industri harus dipisahkan dari industri lain, karena dampaknya melebihi ekonomi perhitungan rasional.

3. Dampak yang lebih besar pada media, dan hak warga negara atas media, sebagian besar dipaksakan oleh kebijakan pengaturan non-media. Contoh kebijakan tersebut adalah Transaksi Elektronik dan UU ITE No 11/2008, UU Pornografi No 44/2008, dan KUHP (KUHP). Kebijakan-kebijakan ini seringkali dikemukakan oleh argumen-argumen moralitas publik dan mengandung definisi yang tidak jelas dan tidak jelas dalam peraturan. Oleh karena itu, warga negara dan pekerja media selalu berada dalam ancaman, dikriminalisasi dan dituduh melakukan pencemaran nama baik. Penggunaan artikel yang tidak jelas ini juga cara termudah untuk menutup opini publik. Opini publik tidak hanya terhambat oleh kebijakan, tetapi juga oleh agenda industri. Praktik sensor diri dan kepentingan pribadi pemilik media terlihat dalam agenda-setting media, dan mengancam eksistensi dari ruang publik yang terbuka.
4. Penerapan sistem siaran berjaringan tetap menjadi sentral dalam demokratisasi sistem penyiaran. Dengan demikian, merevisi Hukum penyiaran akan menjadi ujian penting bagi semua orang yang terlibat, begitu pula implementasinya. Kesalahan implementasi secara signifikan akan berkontribusi pada homogenisasi media, dan merusak prinsip keragaman konten dan keragaman kepemilikan. Sistem dipandang sebagai ancaman bagi industri dan terus-menerus ditoleransi oleh kedua Negara otoritas dan industri. Akibatnya, stasiun TV yang berbasis di Jakarta telah memperpanjang jangkauan dan dominasi atas saluran TV lokal dan penyiar. Penerima akhir namun, yaitu warga negara, dibiarkan dengan lebih banyak pilihan saluran, tetapi lebih sedikit pilihan dalam isi.
5. Terkait kegagalan penerapan siaran berjaringan penyiaran), penyiaran swasta telah mendominasi adegan penyiaran dan adalah pilihan utama, jika bukan satu-satunya, dalam hal media televisi. Dalam situasi ideal,

penyiaran publik (TVRI dan RRI) akan menjalankan perannya dalam menghasilkan konten bebas komersial dan dengan demikian memberikan alternatif kepada publik. Namun, penyiaran publik telah memburuk, dalam waktu di mana sebenarnya diharapkan untuk bermain sebagai peran yang lebih besar. Hal ini diabaikan oleh banyak pemangku kepentingan, dan juga terjebak oleh kelembagaan masalah tanpa menunjukkan tanda-tanda transformasi internal. Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan, karena ada kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi penyiaran masyarakat Indonesia.

6. Regulator, meskipun memainkan peran yang menentukan dalam memastikan bahwa media membudayakan publik, tidak dalam posisi yang kuat dalam mengatur media. Institusi utama yang terlibat adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers (Dewan Pers), Indonesia Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI), Pengawas Persaingan Usaha Komisi (KPPU), dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kondisi saat ini mengisyaratkan kegagalan institusional, dengan industri yang mampu mengatasinya peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Aspek penting lainnya untuk ini adalah kurangnya koordinasi antara regulator yang ada dan hak serta tanggung jawab mereka yang tumpang tindih. Kesadaran kritis masyarakat dalam memantau isi media juga menjadi prasyarat untuk perbaikan kualitas media. Tanpa partisipasi publik, regulator adalah dibiarkan sendiri dalam memperebutkan dominasi industri media; untuk memperbaiki situasi ini, dan peningkatan literasi media diperlukan.
7. Sebagaimana telah terlihat sepanjang sejarah perkembangan media di Indonesia, kebijakan media hanya akan mampu bereaksi terhadap perubahan yang ditetapkan oleh inovasi teknologi dianut oleh masyarakat. Konvergensi dan digitalisasi akan menjadi ujian selanjutnya. Perkembangan teknologi saat ini menjanjikan dan akan mengubah media pengalaman. Digitalisasi akan membuka banyak kemungkinan dengan membuka saluran baru. Hal ini

menciptakan peluang baru bagi pelaku media baru untuk berkontribusi dalam menyediakan isi dan konten baru. Tetapi peta jalan yang jelas dan alokasi saluran diperlukan untuk mencegah monopoli media. Di masa depan, praktisi media akan dibagi menjadi dua: (a) peran: penyedia konten dan (b) penyedia jaringan, dengan sebagian besar aktivitas mengandalkan broadband dan internet-protokol. Namun sejauh mana kesempatan tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal, hanya waktu yang bisa menjawab.

8. Internet tetap sangat terbuka untuk inovasi baru, terutama yang bisa memicu dampak sosial. Internet tetap sangat terbuka untuk inovasi baru, terutama yang bisa memicu dampak sosial. Penggunaan media sosial dan media arus utama yang bercampur dan saling terkait telah membuat produksi berita dan pengaturan agenda kurang dapat diprediksi. Karakter interaktif Web 2.0 membuka saluran baru bagi publik untuk memberikan tekanan pada banyak masalah dan menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, Internet saat ini merupakan alat yang efektif dalam menggerakkan dan memobilisasi opini publik. Pertanyaan yang tidak terjawab di sini adalah apakah atau bukan Net harus diatur lebih lanjut. Dengan karakternya yang terus tumbuh dan berkembang, tampaknya tak terelakkan bahwa Net menjadi sepenuhnya steril dari segala bentuk regulasi. Aturan tidak hanya dapat ditetapkan oleh negara, tetapi juga harus disetujui oleh penggunanya, yang seharusnya mencari konsensus tentang banyak tema, termasuk penggunaan media sosial dan praktik dari jurnalisme warga.
9. Penggunaan media sosial dan media arus utama yang bercampur dan saling terkait telah membuat produksi berita dan pengaturan agenda kurang dapat diprediksi. Karakter interaktif Web 2.0 membuka saluran baru bagi publik untuk memberikan tekanan pada banyak masalah dan menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, Internet saat ini merupakan alat yang efektif dalam menggerakkan dan memobilisasi opini publik. Pertanyaan yang tidak terjawab di sini adalah apakah atau setidaknya jejaring internet harus diatur lebih lanjut.

Dengan karakternya yang terus tumbuh dan berkembang, tampaknya tak terelakkan bahwa Net menjadi sepenuhnya steril dari segala bentuk regulasi. Aturan tidak hanya dapat ditetapkan oleh negara, tetapi juga harus disetujui oleh penggunanya, yang seharusnya mencari konsensus tentang banyak tema, termasuk penggunaan media sosial dan praktik dari jurnalisme warga. Sementara minoritas kecil tapi signifikan orang Indonesia selalu terhubung dengan

internet, populasi besar dan wilayah negara masih terjebak di titik-titik kosong, dengan hanya akses terbatas ke media dan infrastrukturnya. Akses ke media utama masih saja dinikmati oleh warga di Jawa dan daerah dengan ekonomi yang berkembang. Sayangnya, permintaan pasar adalah masih menjadi driver yang paling efektif dalam membuka akses. Kebijakan inventif diperlukan di sini untuk baik mempercepat pembangunan infrastruktur media oleh pemerintah, atau merangsang industri (lokal) terutama untuk membangun pasar baru, untuk Internet, sambil membina persaingan yang sehat. Pemerintah harus merangsang pertumbuhan media lokal. Dengan demikian membantu menutup kesenjangan digital. Singkatnya, semakin seseorang melihat lebih dekat pada *mediasphere* saat ini, semakin pentingnya kebijakan media menjadi jelas. Kemajuan, dan kemunduran, hak-hak warga Negara media tergantung sepenuhnya pada disposisinya. Meskipun demikian, ruang publik sebenarnya terbuka untuk keterlibatan aktif warga. Pada titik ini, hak warga negara atas media telah terungkap sebagai hak yang tidak dapat diterima begitu saja, tetapi hak yang harus diperjuangkan.<sup>103</sup>

Poin-poin di atas menggambarkan beberapa pengertian dalam hubungannya tentang perkembangan hak warga Negara untuk menyuarakan kebebasan aspirasi dan

---

<sup>103</sup> Dikutip dari Yanuar Nugroho Muhammad Fajri Siregar dan Shita Laksmi, *Mapping Media Policy in Indonesia* (Jakarta Selatan: Centre for Innovation Policy and Governance, 2013), hlm. vii-ix.

berekspresi. Meskipun secara khusus penelitian tersebut lebih fokus pada penyiaran media tetapi beberapa poin bisa diterapkan dalam konteks media pemberitaan secara tertulis, termasuk surat kabar. Pentingnya perkembangan media lokal menjadi salah satu alternatif yang dalam penelitian tersebut dibenarkan sebagai salah satu jalan alternatif agar pemberitaan yang terkema dalam media-media tidak bersifat sentral atau terpusat dan hanya didominasi oleh segelintir pelaku industry media.

Berlanjut pada upaya untuk melakukan komunikasi melalui media cetak sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Maluku Utara (Ternate), Nawawi Husni (Ong) adalah karena alasan:

*Kedua*, tidak adanya ruang untuk berdialog atau menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan latar kondisi psikologis kelompok tersebut. Kondisi yang nyaman dan merasa tidak terintimidasi atau menciptakan ruang yang kondusif adalah alternatif terbaik untuk memberi dukungan psikologis bagi kelompok Syi'ah Ja'fariyah Maluku Utara (Ternate), Nawawi Husni (Ong) untuk menyampaikan pemahaman dan maksud dari keberadaan kelompok terkait. Selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah bersifat mendikte sehingga seringkali tidak mendapatkan titik temu. Sehingga banyak dari kelompok-kelompok minoritas bagai bola liyar yang kemudian berkembang dan menentukan arah jalannya sendiri.

*Ketiga*, kondisi dan situasi yang tidak berpihak pada kelompok tertentu atau adanya regulasi yang menunjukkan keberpihakan pada suatu kelompok tertentu karena adanya dominasi dari salah satu karakter atau madzhab tertentu menjadikan suatu kelompok kehilangan arah untuk mengadu. Dampaknya jalan-jalan alternatif untuk mengungkapkan aspirasi bisa melalui media-media yang dirasa aman, menarik perhatian banyak pihak dan legal. Dan, itu ada pada media-media public, termasuk media cetak seperti Koran atau surat kabar.

### **C. Menjadi Masyarakat Biasa Saja: Representasi Dari Kondisi Minoritas dan Sosial-Politik yang Menjepit**

Sebagai minoritas yang hidup di tengah kondisi yang masih belum stabil, terlebih dengan adanya berbagai surat edaran maupun Fatwa dari MUI sikap yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah lebih memilih diam. Hal itu berdasarkan dari keterangan Nawawi Husni (Ong) bahwa dalam situasi adanya berbagai pertauran dari pemerintah yang kurang menguntungkan di pihak kelompok yang dipimpinya yang ia lakukan adalah memilih untuk diam. Berikut pernyataannya:

“Manajemen konflik yg kami lakukan adalah diam tetapi kajian terus kami jalankan tidak pernah berhenti”.<sup>104</sup>

Dari pernyataan di atas setidaknya menggambarkan bahwa ada proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menghadapi adanya aturan yang dikeluarkan oleh MUI. Diketahui MUI Maluku Utara (Maluku Utara) mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) MUI yang bernomor 45 Tahun 2015. Fatwa tersebut setidaknya menjadi bahwn acuan dalam banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan penindakan terhadap kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Dalam keterangan dari wawancara tersebut bahwa kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) memilih untuk diam dalam menyikapi berbagai aturan atau fatwa tentang kelompoknya. Namun, secara aktivitas mereka tetap menjalankan sebagaimana biasanya yaitu melakukan kajian dari rumah ke rumah para anggotanya. Dari hal ini bisa dilihat bahwa pada dasarnya fatwa atau aturan cenderung bersifat institusional yang kemudian tidak sampai masuk pada ranah pelarangan kebebasan untuk tetap melakukan aktivitas berupa kajian.

---

<sup>104</sup> Wawancara Kamis, 2 Sep 2021 Bersama pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Nawawi Husni di kediamannya di Kel. Marikurubu.

Melihat kondisi yang dihadapi oleh Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan upaya yang dilakukan bisa memperlihatkan adanya fungsi dari konflik. Bahwa penguatan internal kelompok melalui tetap melanjutkan kajian dalam berbagai kondisi yang dihadapi, memperlihatkan respon kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dalam menghadapi konflik. Adanya konflik dari dalam justru memberikan nilai positif bagi kelompok. Satu sisi semakin menguatnya loyalitas anggota kelompok dapat ditunjukkan dengan konsistensi mereka dalam mempertahankan ajaran yang dimiliki. Di sisi lain, dengan adanya konflik loyalitas anggota kelompok semakin teruji. Dari sini proses penyaringan kesetiaan (*filtering loyalty*) bisa berjalan secara alamiah, sehingga bisa terlihat sejauh apa anggota kelompok menunjukkan loyalitasnya dan siapa saja anggota kelompok yang tidak mampu mempertahankan loyalitasnya.

Oleh karena itu, secara internal jika anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dapat mengambil simpul dari kondisi yang ia hadapai. Justru bisa memberikan nilai positif bagi internal kelompok mereka, yaitu bagaimana mengatur strategi agar bisa memberikan ajaran atau menanamkan ajaran-ajaran yang bisa mengakar dalam diri setiap kelompok. Sehingga melahirkan anggota kelompok atau kader-kader yang loyalis.

Di sisi lain, ada anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang merasa bahwa upaya yang dilakuakn pemerintah dengan berbagai aturan yang dikeluarkan merupakan bentuk provokasi. Dalam pandangan pernyataan informan dari anggota Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menganggap bahwa pemerintah justru yang menciptakan situasi agar terlihat ricuh dan menjadikan masyarakat resah. Sehingga kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) perlu ditindak. Berikut ungkapannya:

“Klo mau jujur situasi kami ini ada pihak-pihak pemerintah yg mengambil kesempatan ini guna membuat situasi seakan-akan masyarakat resah, dianggap

ricuh, dibilang sesat, semua itu agar mendapat anggaran alias mendapat job”. (Wawancara Kamis, 26 Agustus 2021 bersama Ikhwan Opan dan Amas.).

Pernyataan di atas menggambarkan tentang pendapat dari salah satu anggota Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) bahwa upaya pemerintah dalam melakukan penyikapan serta penindakan terhadap kelompok minoritas seperti Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah upaya untuk mendapat job atau anggaran. Satu pihak, pernyataan tersebut bisa menjadi pembenaran bahwa setiap divisi atau satuan kerja yang ada dalam jajaran pemerintahan memang harus memiliki program kerja atau progress kerja untuk bisa mengakses anggaran. Namun, di sisi lain hal ini memperlihatkan pelepasan ekspresi emosional dari anggota Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) karena ketidakterimaannya dianggap sebagai kelompok yang “sesat dan menyesatkan”. Melihat dari kronologi terjadinya konflik yang melibatkan sesama anggota masyarakat dalam konteks ini konflik terjadi bermula dari kesalahpahaman salah seorang yang (kebetulan) mempunyai aliran keagamaan berbeda dari Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yaitu Jamaah Tabligh (di Tanah Raja) baru kemudian terjadi penindakan dari pihak aparaturnya Negara melalui pihak Polres setempat. Untuk itu perlu dilihat bahwa dalam proses pengawasan maupun penindakan pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk melakukan perlindungan berbagai pihak yang ada di masyarakat sekaligus juga sebagai bentuk dari penguatan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun di balik terjadinya penyebaran informasi tentang keberadaan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebelum adanya konflik apakah melibatkan berbagai pihak. Hal itu secara pasti tidak ada data yang bisa ditemui dan belum ditemukan pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam melihat pernyataan sebagaimana dalam informasi yang disampaikan dalam wawancara tersebut, pihak pemerintah pada dasarnya menghadapi dilemma. Satu pihak pemerintah dengan berbagai satuan kerja dan tupoksi-nya mempunyai tanggung jawab, wewenang dan tugas-tugas yang telah ditentukan untuk tujuan perlindungan Negara



tehadap rakyat dan untuk menjaga stabilitas politik dalam tataran kenegaraan. Namun, di lain pihak bagi kelompok-kelompok atau pihak yang merasa tidak diuntungkan menganggap bahwa sikap yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari tujuan untuk mendapatkan keuntungan material semata. Selain itu, dalam isu-isu kemanusiaan maupun keberagamaan jika tidak ditindak dengan baik dan tegas tentu bisa menjadi “bola liar” yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperlemah institusi Negara. Dalam kondisi seperti ini, Negara menjadi lebih sulit mengurai permasalahan. Karena permasalahan bisa meluber pada cakupan yang lebih luas, dan bisa berakibat pada tindakan “main hakim sendiri”.

Dalam konteks permasalahan antar komunitas atau kelompok keagamaan maupun aliran kepercayaan, tindakan “main hakim sendiri” bisa terjadi dalam bentuk bentrokan antar komunitas. Selain itu ketidakpercayaan masyarakat jika sudah timbul anggapan bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan atau acuh terhadap suatu kondisi yang di masyarakat bisa berakibat fatal. Dan, justru bisa merugikan banyak pihak.

Posisi kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) pada dasarnya sebagaimana masyarakat pada umumnya yang ingin mengekspresikan semangat religiusitas dan spirit keberagamaan tertentu. Hanya saja karena sudah ada standar kebenaran yang menjadi narasi besar umat Islam Indonesia dengan corak Islam Sunni atau pun corak Syi’ah yang merujuk pada dua organisasi, IJABI dan ABI suara kecil dari kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menjadi minoritas, sehingga ketidakcocokannya pada ajaran-ajaran yang sudah ada menimbulkan polemic yang tidak terhindarkan.

Dalam hal ini harapan dan ungkapan dari pimpinan Syi’ah Ja’fariyah Ternate setidaknya dapat dilihat dari penggalan dokumen tulisan Nawawi Husni (Ong) selaku pimpinan dalam sebuah media cetak. Berikut dokumennya:

Sebab itu, sebagai masyarakat Maluku Utara tidak boleh bersikap egois. membenarkan satu fakta dan mengingkari fakta yang lain. Kita tak boleh mengklaim sebuah kebenaran pada satu pihak, dan mengingkari kebenaran pihak lain. Maluku Utara adalah negeri yang kaya dengan khazanah peradaban agama dan budaya.

Perlu dicatat, bahwa eksistensi atau keberadaan Ja'fariyah di Maluku Utara, khususnya Ternate bukan mazhab baru. Praktek ritual mazhab Ja'fariyah sudah ada di Maluku Utara jauh sebelumnya, sehingga tak logis apabila ada yang mengatakan, Syiah Ja'fariyah versi 'ini' dan 'itu' adalah propaganda kelompok ekstrim yang menghendaki terjadinya perpecahan umat Islam dan NKRI.

Bahwa Syiah Ja'fariyah atau Syiah Itsna Asyariyah adalah orang-orang muslim yang beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul SAW berdasarkan tuntunan fiqih Al Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al Baqir bin 'Ali zainal Abidin bin Husain Sayyidusy Syahid bin 'Ali bin Abu Thalib Karamallaahu Wajha Wa 'alaihimmussalam.(\*\*\*)

Sumber Foto: Dokumen tulisan dari Pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong), tidak tertera tanggal terbit.

Dokumen di atas penulis dapatkan sewaktu melakukan wawancara dengan Pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong). Namun, kelihatannya pengambilan potret dokumen tidak disertakan dengan tanggal terbit sumber dari dimuatnya tulisan. Dalam tulisan tersebut setidaknya menegaskan tiga hal, yaitu:

*Pertama*, bahwa Maluku Utara merupakan daerah yang kaya akan khazanah budaya dan agama. Oleh karena itu Pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong) dalam tulisannya berharap agar masyarakat Ternate tidak bersikap egois perihal dengan berbagai perbedaan yang ada, terutama yang tertuju pada kelompok yang berada di bawah komandonya.

*Kedua*, dalam pandangan Pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong) bahwa pembedaan Syi'ah versi "ini" dan "itu" merupakan sebuah propaganda dari kelompok "ekstrim" yang menghendaki adanya perpecahan dalam tubuh umat Islam maupun dalam Negara Kesatuan Reublik Indonesia (NKRI).

*Ketiga* adalah poin penegasan identitas yang diajukan oleh Pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong) terkait kelompok yang dipimpinnnya sebagai penganut madzhab Syi'ah Ja'fariyah atau Syi'ah Atsna 'Asyariyah yang dalam pengakuannya sebagai orang-orang muslim yang melakukan ibadah kepada Allah dan mengikuti jejak sunnah tuntunan *rasulullah* SAW serta menggunakan tuntunan Fiqh Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin 'Ali Zainal Abidin bin Husain Sayyidush Syahid bin 'Ali bin Abu Thalib.

Dari ketiga poin di atas menggambarkan bahwa secara karakter masyarakat Kota Ternate atau Maluku Utara secara umum mempunyai karakteristik yang tidak "egois". Namun karena adanya propaganda dari pihak tertentu yang oleh Pimpinan Syi'ah Ja'fariyah Ternate, Nawawi Husni (Ong) disebut dengan kelompok "esktrim" kemudian muncul pihak-pihak yang terprofokasi sehingga menimbulkan perselisihan. Pernyataan pada poin kedua juga sekaligus menegaskan bahwa secara prinsip bahwa kelompok Syi'ah Ja'fariyah Pimpinan Nawawi Husni (Ong) masih mengakui bahwa mereka merupakan bagian umat Islam Indonesia dan merupakan warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Husni mengingatkan agar propaganda yang

ditujukan pada kelompoknya merupakan upaya untuk memecah belah kondisi umat Islam dan Negara Indonesia. Setidaknya hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya mereka masih mengakui bagian dari warga Negara Indonesia dengan spirit ibadah pada Allah SWT dan rasulullah serta mengikuti madzhab Fiqh Imam Ja'far Shaodiq.

## **BAB IV**

### **PEMERINTAH DALAM UPAYA MENEJEMEN KONFLIK MINORITAS**

#### **A. Pemerintah: Upaya Pendisiplinan dan Kontrol**

Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengatur system dan regulasi agar kondisi masyarakat dalam bingkai kesatuan bangsa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berjalan secara kondusif, stabil dan nyaman. Oleh karenanya berbagai kebijakan dan regulasi diatur untuk mendapatkan tujuan yang diamini oleh semua masyarakat Indonesia yang seyogyanya secara prinsip tertanam dalam diri setiap warga Negara adalah rasa cinta tanah air. Namun seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan gaung dari semangat reformasi dengan dibukanya kran demokrasi berbagai problematika yang dihadapi oleh pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya semakin kompleks. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa gempuran arus demokrasi melalui keterbukaan akses informasi, kemajuan teknologi dan berbagai narasi serta wacana tentang kebebasan dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hak asasi warga Negara semakin memperlihatkan hubungan yang rumit dan kompleks.

Satu sisi, pemerintah mempunyai kewajiban serta kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang dianggap melenceng dari koridor nilai, norma dan aturan baik secara prinsip hukum tertulis maupun dalam kaca mata hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus mampu bersikap adil dengan tidak melakukan penindakan hukum berdasarkan prinsip “tebang pilih”. Karena hal itu bisa menjadi boomerang terhadap reaksi, tindakan atau gerakan masyarakat yang bisa mengakibatkan kondisi pemerintahan maupun Negara menjadi tidak stabil bahkan kacau. Sehingga untuk menciptakan kondisi dan karakter masyarakat yang disiplin dan memegang teguh prinsip keadilan pemerintah harus memberikan contoh, salah satunya adalah dengan memegang teguh regulasi yang

konsisten dan komitmen dalam menjalankan berbagai aturan yang telah disepakati dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sudah seringkali di dengar, bahwa Negara dalam eksistensinya selalu menjadi pihak yang melakukan upaya-upaya pendisiplinan. Pendisiplinan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti halnya mengeluarkan peraturan maupun perundang-undangan dalam menyikapi berbagai isu maupun permasalahan yang sifatnya mendesak. Namun, Negara biasanya mengeluarkan aturan maupun perundang-undangan yang sifatnya general dalam skala dengan cakupan luas (nasional). Sementara kewenangan-kewenangan regional maupun local menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kekuasaannya masing-masing.

Negara dalam definisinya digambarkan sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai keputusan dan tindakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan stabil, baik dalam skala regional, nasional maupun dalam hubungannya secara global dalam lingkup internasional. Mengacu pada definisi kekuatan atau kekuasaan, dalam bahasa Inggris seringkali disebut dengan kata *power*. Dalam pandangan Robert A. Dahl (1957) *power* setidaknya menggambarkan tentang beberapa poin, yaitu:

*Pertama*, kekuasaan merupakan bentuk gambaran dari relasi antar orang. Relasi ini dimaksudkan adalah relasi seseorang dengan orang lain. Namun melalui kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara fisik, melalui tangan yang dimiliki seseorang bisa mengoperasikan sesuatu dari benda mati sesuai keinginan yang dikehendaki. Tidak hanya dengan benda mati relasi yang dimaksudkan juga bisa merujuk pada pengertian dalam hubungan seseorang dengan benda hidup non-manusia seperti hewan. Secara umum hubungan benda-benda dalam kekuasaan dengan actor bisa saja berupa individu, kelompok, peran, kantor atau instansi, pemerintah, negara-bangsa, atau perkumpulan yang terdiri dari beberapa manusia lainnya. Secara ruang lingkup kekuasaan mencakup beberapa unsur yaitu (a) sumber, domain, atau basis kekuasaan dalam sebuah ruang (b)

sarana atau ilustrasi yang digunakan untuk mengerahkan kekuasaan (c) jumlah atau tingkat kekuasaan dan (d) jangkauan atau ruang lingkup kekuasaan. Kekuasaan setidaknya menggambarkan tentang beberapa item, yang diantaranya adalah sumberdaya, peluang, tindakan, objek, dan sebagainya bahwa seseorang bisa mengeksploitasi atau mempengaruhi perilaku orang lain. Adapun penggunaan kekuasaan dalam rangka untuk mengubah perilaku orang lain, diantaranya adalah dengan melakukan eksploitasi dengan cara tertentu.

*Kedua*, sifat-sifat dari hubungan kekuatan. Dalam persifatannya ada berbagai property yang menyertai dalam berjalannya kekuatan. Property dari kekuatan itu diantaranya adalah (a) kondisi yang diperlukan untuk mengejawentahkan kekuatan adalah adanya hubungan dalam jeda waktu tertentu. Sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh seorang actor yang berkuasa tentu membutuhkan strategi dan kekuatan untuk dapat mempengaruhi para responden (b) tidak ada aksi dari kejauhan –there is no “action at a distance”-. Maksud dari terma ini adalah bahwa tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa adanya hubungan atau koneksi. Oleh karenanya dalam system hubungan tersebut seseorang bisa menjalankan pengaruh, kontrol, atau kekuasaan. Jika tidak adanya hubungan maka kekuasaan tidak berjalan dan sangat tidak mungkin proses mempengaruhi terjadi dan (c) dalam hubungan berjalannya kekuasaan adalah terjadinya bentuk ancaman. Seperti halnya jika seorang guru memberikan perintah pada muridnya untuk membaca sebuah buku atau membaca kitab ketika liburan, dan apabila tidak dilakukan maka itu menjadikan guru kecewa. Bentuk ancaman seperti ini merupakan bentuk –kategori intuitif- dari berjalannya kekuasaan. Sementara dari posisi responden bisa saja menunjukkan daya negatif maupun positif. Daya negatif bisa berbentuk penolakan dan daya positif merupakan bentuk sikap kooperatif dengan menyepakati instruksi yang telah dilontarkan oleh pemberi intruksi.

*Ketiga* adalah perbandingan tentang skala kekuatan dalam membentuk perubahan. Hal ini perlu memberikan skala perbandingan dengan mengategorikan “lebih banyak kekuatan, dari”, “lebih sedikit kekuatan, dari,” dan “kekuatan yang sama”. Dalam

membandingkan kekuatan satu dan kekuatan yang lain perlu dilakukan dengan melihat beberapa factor yaitu (a) perbedaan dasar dari kekuatan yang dimiliki (b) perbedaan sarana dasar yang digunakan menggunakan dasar, (3) perbedaan ruang lingkup kekuasaan mereka, yang meliputi jenis respon yang ditimbulkan dari adanya operasionalisasi kekuasaan, (4) perbedaan dalam jumlah responden, dan (5) perbedaan dalam kemungkinan adanya pengaruh yang ditimbulkan melalui perubahan-perubahan sikap maupun agenda yang bakal terjadi.

Selanjutnya dari berbagai kriteria dan ruang lingkup berjalannya kekuasaan dalam kaian ilmu sosial yang telah dipaparkan, Dahl kemudian mengambil kesimpulan bahwa *power* adalah kekuatan yang terjadi dari adanya relasi antar orang yang disampaikan dalam bentuk simbol-simbol sederhana.<sup>105</sup>

Dalam hubungannya dengan Negara, Mehdi Shokri (2017)<sup>106</sup> merangkum hasil kajiannya dan menyebutkan bahwa negara mempunyai peran penting untuk mempunyai kekuatan agar terjadi kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara yang tertib dan aman. Karena kehidupan masyarakat tanpa kekuatan hanya akan menimbulkan kondisi *chaos*. System kekuasaan memberikan jaminan payung “perlindungan” bagi segenap kelompok masyarakat atau institusi untuk merasa aman. Meskipun begitu dalam proses berjalannya kekuasaan pada dasarnya menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan kecaman dari pihak actor pemegang kuasa, baik dari masyarakat maupun actor-aktor yang dipimpin. Oleh karena itu penting melakukan upaya untuk menciptakan keseimbangan agar terjadi proses yang dinamis namun tetap bisa mempertahankan suasana dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan. Secara umum, kekuasaan diinterpretasikan dalam beberapa factor sepesrti dominasi, pelaksanaan kekuasaan dan hak politik. Tiga hal tersebut

---

<sup>105</sup> Robert A. Dahl, “*The Concept of Power*”, 1957, hlm. 201-215. Diakses melalui [https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/Dahl\\_Power\\_1957.pdf](https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/Dahl_Power_1957.pdf) pada 5 November 2021.

<sup>106</sup> Shokri M (2017) What is Political Power? (Theory of Political Consciousness and Integrated Concept of Power). Arts and Social Sciences Journal, Volume 8, Issue: 3, hlm.



menjadi factor yang bisa menjadikan alasan bagi seseorang untuk menjalankan kekuasaan politik atas orang lain. Kekuatan politik merupakan ismpul dari adanya hubungan kekuasaan muncul merupakan bagian penting dari adanya tatanan politik. Selanjutnya, kekuatan politik merupakan factor utama untuk membentuk identifikasi, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu negara atau lembaga politik. Perdebatan tentang hubungan kekuasaan yang tepat telah menjadi perdebatan dalam sejarah peradaban. Dari perspektif rekayasa sosial, kekuatan politik adalah landasan harmoni dan homogenitas dalam komunitas politik di mana “keumuman sistem nilai dalam masyarakat yang memberikan pengakuan” tidak hanya untuk individu dan kelompok, tetapi juga untuk pendekatan yang berbeda dari klasifikasi di bawah sistem regular.

Efek yang tidak menguntungkan dari pemisahan konsep “*power*” dan “*right*”/hak bencana politik sepanjang masa dalam negara hukum atau konstitusional, dan bisa sebaliknya pemerintahan yang dipenuhi dengan “*admiration and belief*” kekaguman dan kepercayaan bisa menjadi penyebab timbulnya kondisi pemerintahan yang penuh kediktatoran atau tirani. Pemisahan “kekuasaan” dan “hak” adalah alasan untuk hubungan kekuasaan asimetris di mana konsep “*power over*” (kekuasaan atas) atau dominasi menundukkan konsep lain dari kekuasaan. Upaya yang bisa dilakukan untuk menimilisir kondisi kekuatan asimetris tersebut bisa diubah dengan menciptakan hubungan timbal balik, konstitutif, dan adanya integrasi antara kekuasaan dan hak. Dengan kata lain, apresiasi terhadap kekuasaan sebagai konsep yang pada dasarnya terintegrasi dari kekuasaan politik dan hak politik menghasilkan hubungan simetris antar konsep-konsep kekuasaan. Keseimbangan antara kekuatan dan hak adalah landasan utama untuk kekuatan legitimasi kognitif, pragmatis, dan progresif. Konsep dasarnya adalah kekuasaan terpadu. Konsep terpadu menunjukkan maksud adanya hubungan antara 'kekuasaan' dan 'hak' tidak hanya didasarkan pada klaim historis dari kekuasaan yang sah yang mungkin terbatas pada sosial dan sejarah tertentu dan untuk orang-orang tertentu tetapi juga mengandung pemahaman dan konsep universalitas. Definisi ini menekankan kekuasaan dan pada semua elemen penyusunnya. Adapun

tiga konsep utama dalam kekuasaan, adalah konsep '*power over*', '*power to*', dan '*power of*' -kekuasaan atas, untuk dan dari-.

Melihat kondisi-kondisi tersebut setidaknya kemudian Mehdi Shokri (2017) menawarkan alternatif konsep kepemimpinan berdasarkan 'kesadaran hak' atau 'kesadaran politik'. Yaitu sebagai bentuk keseimbangan dari pengakuan, pengamatan, pembenaran, dan penghargaan atas hak-hak setiap individu di masyarakat. Setidaknya ciri pengakuan atas hak-hak menjadi sifat kekuasaan demokratis yang sah. Oleh karena itu, konsep saling mengenal yang mendukung hidup sehat, percaya diri, dan karakter konstitutif timbal balik dari kekuatan politik dan hak-hak politik, kesadaran politik, membangun konsep “Negara” sebagai satu kesatuan identitas pemimpin dan yang dipimpin. Selain itu, pemahaman hak politik yang benar, adalah meliputi kapasitas pemahaman dari hak warga negara untuk tuut mengambil bagian peran dalam pemerintahan, tidak melakukan pelanggaran terhadap kekuasaan Negara dan tidak melakukan tindakan kebal terhadap hukum Negara dalam kewenangan dan hak yang dimiliki untuk memerintah.

Adapun dalam bentuk kekuatan dapat dikategorikan menjadi beberapa. Aigerim Raimzhanova (2015)<sup>107</sup> membaginya dalam tiga bentuk yaitu *hard*, *soft* dan *smart*. Berikut penjabarannya:

*Pertama*, kekuatan keras atau perintah adalah bentuk kekuatan tertua. Hal itu terhubung dengan ide sistem internasional yang anarkis, di mana negara-negara tidak mengakui otoritas yang lebih tinggi dan sehingga harus fokus pada penekanan untuk melakukan politik kekuasaan. *Hard power* didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan melalui tindakan atau ancaman koersif, yang disebut '*carrots*' dan '*sticks*' dalam politik internasional. Secara historis, *hard power* telah

---

<sup>107</sup> Aigerim Raimzhanova, “POWER IN IR: HARD, SOFT, AND SMART”, 2015, hlm. 1-20. Diakses melalui <http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12-annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova.-A.pdf>, pada 5 November 2021.

diukur dengan kriteria seperti ukuran populasi, wilayah, geografi, sumber daya alam, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi.

*Kedua, Soft power* (merujuk pada (Nye, 2008: 95))<sup>108</sup> bertumpu pada kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain, yang bersifat tidak memaksa, tanpa paksaan atau kekerasan, tetapi melalui aset tak berwujud seperti kepribadian yang menarik, budaya, nilai politik, institusi, dan kebijakan yang dipandang sah atau bermoral melalui kewenangan yang dimiliki. Legitimasi adalah inti dari soft power. Secara praktik kekuasaan merupakan ruang lingkup pembahasan tentang kemampuan mempengaruhi dalam hal preferensi, keinginan, atau pikiran. Dua wajah kekuatan pertama menggambarkan bagaimana kekuatan dapat digunakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Sebaliknya, wajah ketiga kekuatan menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat memanipulasi dengan mengubah apa yang mereka inginkan. Realisasi dari *cooptive power* dan *soft power* dapat dilihat dari atraksi budaya, ideologi dan melalui lembaga-lembaga internasional. Meskipun telah banyak variasinya, tapi menurut Raimzhanova masih belum banyak perkembangan studi tentang dua item tersebut.

*Ketiga* adalah *smart power*, yaitu kapasitas aktor untuk menggabungkan elemen hard power dan soft power dalam beberapa cara bahwa tujuan aktor maju secara efektif dan efisien. Kekuatan lembut saja mungkin tidak cukup, tetapi kepentingan strategis relative lebih membutuhkan kekuatan *soft power* dibandingkan dengan kekuatan keras. Pendukung kekuatan yang cerdas perlu mengartikulasikan keuntungan dari kekuatan keras, seperti militer yang kuat, dalam kombinasi dengan investasi dalam aliansi, kemitraan dan institusi. Jika *hard power* adalah “push” dan *soft power* adalah “pull”,

---

<sup>108</sup> Dalam Aigerim Raimzhanova, “POWER IN IR: HARD, SOFT, AND SMART”, 2015, hlm. 1-20. Diakses melalui [http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12\\_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova.-A.pdf](http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova.-A.pdf), pada 5 November 2021.

kombinasinya memungkinkan pemanfaatan hasil yang maksimal dengan cara yang sah yaitu melalui *smart power*.

Dalam konteks penanganan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) Negara terlihat melakukan berbagai penyikapan. *Pertama*, adalah sikap reaktif yang dilakukan oleh Polres Kota Ternate dalam menangani konflik yang terjadi di lapangan yang melibatkan masyarakat (yang kebetulan) dari kelompok Jamaah Tabligh dengan anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Hal ini memperlihatkan upaya penyelesaian masalah atau konflik secara reaktif. Reaktif dalam pengertian ini dimaksudkan adalah melakukan penyelesaian yang sifatnya *accidental*. Sejalan dengan upaya penyelesaian permasalahan yang bersifat aksidental Kesekretariatan Kota Ternate kemudian mengeluarkan Surat Edaran Pemerintah Kota Ternate, tertanggal Ternate, 19 November 2014, Nomor 450 / 83 /2014 tentang Aktifitas Kelompok Syi'ah Jafariyah Ajaran Sdr. Nawawi Husni (alias Ong) di Kota Ternate. Surat Edaran tersebut kiranya memuat beberapa poin, yang pada intinya adalah upaya klarifikasi yang dilakukan pemerintah Daerah Kota Ternate karena laporan yang diajukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) teruntuk Komnas HAM RI karena merasa mendapatkan pelanggaran HAM. Adapun dari pihak pemerintah Daerah Kota Ternate kemudian menyatakan adanya kesalah pahaman yang terjadi di lapangan (antara anggota Jamaah Tabligh dengan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong)) dan tidak sampai pada kasus pelanggaran HAM. Dalam pengertian ini penindakan dapat dipahami dalam dua bentuk. Yaitu penindakan secara fisik dengan melakukan pengehentian konflik di lapangan dalam bentuk embubaran masa maupun perundingan yang dilakukan saat itu juga. Dan bentuk kedua penindakan adalah dalam bentuk tertulis berupa laporan atau aturan yang kemudian dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang berwenang sebagai upaya menjadi landasan hukum. namun sifatnya masih berupa pemberitahuan, himbauan maupun klarifikasi sebagaimana dalam surat edaran yang dieluarkan oleh pemerintah Daerah Kota Ternate.

Selanjutnya yang *kedua* adalah penyikapan permasalahan. Penyikapan permasalahan pada tahap kedua adalah berupa penundaan putusan konflik yang sifatnya sementara sebelum adanya putusan terhadap kasus terkait. Penyikapan pada tahap kedua biasanya dilakukan melalui pengkajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pendalaman kasus. Pihak-pihak yang terlibat biasanya memiliki kapasitas sesuai bidang permasalahan maupun bidang satuan kerja yang terkait dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini sebagaimana upaya pendalaman informasi melalui penggalian data pada salah satu anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate.

Dan yang *ketiga* adalah hasil putusan setelah adanya kajian mendalam. Dalam hal ini adalah dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Kesesatan Ajaran Yang Disebarkan Oleh Nawawi Husni Ong Yang Mengatasnamakan Syi'ah Jafariyah di Provinsi Maluku Utara. Melalui fatwa ini berbagai sikap menjadi pijakan dari berbagai pihak untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan penindakan.

Melihat sikap yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai lembaga terkait setidaknya menggambarkan pengejawentahan *hard power* dalam melakukan penyikapan terhadap kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Kekuatan *hard power* seringkali direpresentasikan oleh Negara untuk menunjukkan kekuasaan dalam kewenangannya untuk melakukan pengaturan terhadap cita-cita terwujudnya masyarakat yang kondusif sesuai perspektif Negara. Transformasi metode penanganan terhadap kasus-kasus di lapangan sebagaimana dalam menyikapi isu agama dalam kaitannya dengan isu minoritas harus dirumuskan dan diperhatikan dengan seksama. Transformasi dari model kekuasaan *hard power* ke *smart power* setidaknya mungkin dilakukan melalui tahapan sebagaimana berikut:

*Pertama*, adanya upaya pembentukan kemampuan *soft skill* bagi aparat. Kemampuan penanganan konflik melalui optimalisasi potensi budaya dan berbagai *resources* setempat yang mempunyai kekuatan serta kemampuan untuk dijadikan media pencarian jalan keluar.

*Kedua*, pentingnya divisi atau lembaga yang memberikan kajian secara khusus di bidang-bidang sosial-keagamaan atau gerakan keagamaan dengan melakukan kolaorasi dengan keilmuan sosial humaniora lainnya, seperti psikologi, sosiologi dan sebagainya sebagai upaya untuk melihat sebuah konflik lebih dalam sehingga bisa melakukan penyikapan serta penanganan tepat. Sebagaimana harapan dari pemberlakuan hukum melalui adanya penalty atau penindakan adalah diharapkan bisa berdampak pada efek jera, oleh karena itu diharapkan melalui strategi-strategi yang diupayakan bisa menjadikan individu maupun kelompok yang ada di masyarakat mempunyai kesadaran untuk tetap menjunjung tinggi asas dan spirit berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Agen-Agen yang Terlibat: Resolusi atau Reproblemisasi?**

Dalam proses pelaksanaan berbagai kewenangan dan hak serta kewajiban yang dimiliki sebuah Negara tidak bisa dilepaskan dari keberadaan actor atau agen-agen yang terlibat. Dalam pemerintahan skala bentuk tugas sudah berada dalam pengaturan sesuai dengan bidang masing-masing yang telah ditentukan. Oleh karena sudah adanya ketentuan yang ditetapkan (berkenaan dengan ketugasan dari setiap divisi dalam lingkup kenegaraan) pencarian isu atau program kerja menjadi bagian-bagian penting dari proses penelusuran dan pencarian isu secara berkesinambungan. Tidak heran karena adanya hal ini

### **B.1. Sejarah Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM)**

Merujuk pada hasil penelitian yang dikeluarkan oleh bahwa titik tolak lahirnya Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam

Masyarakat (PAKEM) dimulai sejak tahun 1952. Pada tahun 1952 melalui Departemen Agama dikeluarkan definisi minimum tentang agama. Bahwa agama harus memenuhi unsur adanya nabi, kitab suci dan pengakuan secara internasional. Dari definisi tentang agama tersebut memberi dampak pada pemberlakuan hukum terhadap berbagai bentuk aliran kepercayaan atau kebatinan sebagai “ekspresi religius” yang tidak sah. Berbanding terbalik dengan definisi tentang definisi minimum tentang agama, para penganut aliran kepercayaan atau kebatinan memandang bahwa Tuhan berada di dalam hati setiap manusia, dan tidak melibatkan perantara seperti adanya nabi maupun kitab suci. Namun, definisi minimum tentang agama tersebut mendapat respon penolakan dari agama Hindu Bali hingga pada akhirnya dicabut. Masih melalui peran Departemen Agama, pada tahun 1953 dilaporkan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) jenis agama baru dan kebatinan atau kepercayaan. Dari latar belakang historis ini kemudian dibentuklah tim PAKEM.

Secara fungsi pada mulanya PAKEM bertugas melakukan pengawasan terhadap agama-agama baru, kelompok kebatinan atau kepercayaan dan berbagai kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut. Namun, pada dasarnya pengawasan terhadap aliran kebatinan atau kepercayaan sudah mulai ada pada masa colonial. Hanya saja ada tujuan yang membedakan dari pengawasan aliran kepercayaan/kebatinan. Pada masa colonial tujuan pengawasan dilakukan untuk meminimalisir dan meredam tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh para petani. Perjalanan dari PAKEM selanjutnya mengalami perluasan keterlibatan elemen hukum. Jika pada mulanya Departemen Agama yang mempunyai peran penting dalam proses kategorisasi agama yang legal atau tidak legal, selanjutnya ada dari bagian hukum yang mulai terlibat yaitu Kejaksaan RI (KEJARI). Berikut kutipan keterangannya:

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, di mana Pasal 2 ayat (3) yang memberikan tugas kepada Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara, memperjelas keberadaan Pakem di institusi penegak hukum ini. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, merupakan produk hukum yang menegaskan tugas kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan, dan ini sekaligus menarik institusi Pakem berada di bawah Kejaksaan yang sebelum tahun 1961 berada di bawah Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, menambah tugas Kejaksaan disamping untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana di pengadilan, juga melakukan pengawasan aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, menempatkan Kejaksaan sebagai alat negara dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan revolusi. Inilah yang menjadikan Kejaksaan terbebani untuk mengamankan revolusi, sehingga hal-hal yang mempunyai potensi “mengganggu” atau melanggar revolusi maka Kejaksaan mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menafsirkan penegakan hukum untuk pengamanan revolusi tidak hanya penuntutan tetapi juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan Negara”.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Niels Mulders, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan Dan Perubahan Kulturil)*, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 5. Dalam Nandan Iskandar, dkk., *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam*



Dari keterangan di atas disebutkan bahwa melalui adanya UU No 15 tahun 1961 berkenaan dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) adalah pemberian tugas kepada Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan/kebatinan yang bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan negara. Hal itu mempertegas posisi keberadaan Pakem di institusi penegak hukum yaitu Kejaksaan RI. Oleh karenanya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, sekaligus juga mencabut posisi PAKEM yang sebelum tahun 1961 berada di bawah Departemen Agama.

## **B.2. Tugas dan Pihak –Pihak Yang Terlibat dalam PAKEM**

Sesuai dengan latar belakang kelahiran atau pembentukannya, PAKEM secara khusus fokus pengawasan pada berbagai isu tentang aliran kepercayaan atau aliran keagamaan. Pengawasan dilakukan secara umum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan penodaan terhadap agama yang bisa berakibat timbulnya kegaduhan atau kondisi yang tidak kondusif di masyarakat. Secara historis proses dari perjalanan PAKEM dari waktu ke waktu dapat dilihat dari keterangan berikut:

“Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI diantaranya adalah dibidang ketertiban dan ketenteraman umum, dimana

---

*Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum* (Jakarta: Penerbit Miswar dan Kejaksaan Agung Pusat Penelitian Dan Pengembangan, 2017), hlm. 28.

kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Jika ditarik kebelakang, sebelumnya untuk merealisasikan kewenangan Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 3 (d) dan (e) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung RI yang terdahulu sudah berinisiatif mengeluarkan produk hukum berupa KEPJA Nomor: KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM, dimana Kejaksaan bersama para Instansi terkait; Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar duduk bersama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-masalah aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama yang nantinya berfungsi sebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden)".<sup>110</sup>

Dari keterangan di atas disebutkan bahwa merujuk pada UU tahun nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI bahwa secara umum Kejaksaan RI sebagai lembaga Negara mempunyai tugas penuntutan dan kewenangan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana dalam sumber UU yang sama, khususnya diatur dalam Pasal 30 ayat (3) d dan e. Sebelum UU tersebut tugas dan kewenangan KEJARI dalam upaya penertiban dan menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat telah dikeluarkan KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM yang beranggotakan beberapa instansi yang dipandang perlu dilibatkan pada isu-isu yang ditangani, seperti halnya Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh KEJARI bersama dengan beberapa instansi tersebut kemudian hasil dari laporan yang dibuat menjadi bahan ajuan ke pemerintah (presiden) dalam rangka pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dan konteks sosial dan politik yang diperlukan.

---

<sup>110</sup> Alfian Bur, "Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (Pakem) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang", UNES Journal of Swara Yustisia, Volume 4, Issue 4, January 2021, hlm. 473-474.

Adapun secara ketugasan berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Nomor: KEP- 146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Pusat bisa dilihat dalam gambar poin kutipan sebagaimana berikut:

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Pakem Pusat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ajaran atau faham aliran kepercayaan masyarakat dan aliran keagamaan yang meresahkan masyarakat karena diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan satu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama, dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak/mengganggu kerukunan umat beragama, yang susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Selanjutnya pada poin kedua disebutkan:

KEDUA : Menugaskan Tim Pakem Pusat untuk :

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat;
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.

Dan pada poin ketiga disebutkan:

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pakem Pusat menjalankan fungsi :
- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan Pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya;
  - c. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu.

Selanjutnya poin keempat dan kelima disebutkan:

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakem Pusat wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab secara teknis dan administrasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pakem Pusat bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang, mengenai :
- a. Pelaksanaan tugas Tim Pakem Pusat.
  - b. Saran dan pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu problema Aliran Kepercayaan maupun Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Dari keterangan mulai poin pertama sampai kelima setidaknya menggambarkan proses dan alur dari ketugasa Tim Pakem Pusat. Dan secara singkat dari dapat ditarik pemahaman bahwa Tim Pakem Pusat bertugas membentuk tim koordinasi, selanjutnya menerima dan menganalisa, meneliti dan menilai serta mengajukan pelaporan sesuai jenjang wewenang dan tanggung jawab, dan kemudian menyelenggarakan koordinasi secara berkala secara internal tim maupun dengan berbagai instansi yang dianggap perlu serta pengikut aliran kepercayaan atau keagamaan jika dipandang perlu. Adapun proses akhir dari pelaporan yang dilakukan oleh Tim Pakem Pusat adalah pelaporan

kepada pemerintah (presiden) untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan sesuai dengan isu terkait.

Selanjutnya dalam jenjang hirarki untuk melakukan koordinasi maupun pelaporan PAKEM mempunyai system penjenjangan sebagaimana dalam keterangan berikut:

“Tim Koordinasi Pakem ini berhirarki dari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sesuai wilayah hukum masing-masing. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan di daerah sebagai Ketua Tim Pakem untuk melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden RI (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Pada tahun 2019 terjadi pembaharuan dari aturan Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat, pada tahapan ini ruang lingkup nya semakin diperluas dengan ditambahkan istilah Aliran Keagamaan dimana sebelumnya baru memakai istilah Aliran Kepercayaan saja. Hingga sampai saat sekarang pemerintah belum ada menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan bagi kegiatan PAKEM, Prosedur PAKEM masih mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari segi Aspek

Hukum Pidana Insitusi Kejaksaan mengaitkannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.<sup>111</sup>

Pernyataan di atas memberikan rincian tentang gambaran jenjang koordinasi yang dilakukan tim PAKEM yaitu mulai dari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana berdasarkan wilayah hukum masing-masing. Selanjutnya ketugasan berbagai elemen dari Kejaksaan RI diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan tidak adanya kewenangan bagi Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan daerah untuk melakukan pelarangan atau pembubaran organisasi keagamaan meskipun menempati kedudukan sebagai Ketua Tim Pakem. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi pembaharuan dasar aturan berupa Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat. Revisi aturan hukum tersebut hanya memperluas istilah dengan di ditambahkan istilah Aliran Keagamaan dimana sebelumnya baru memakai istilah Aliran Kepercayaan sebagai bagian kelompok yang boleh dilakukan penindakan. Namun secara Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan dalam kegiatan PAKEM, belum terdapat landasan hukum yang jelas dan tetap mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari segi Aspek Hukum Pidana Insitusi Kejaksaan dengan dikaitkan dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>111</sup> Alfian Bur, “Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (Pakem) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang”, UNES Journal of Swara Yustisia, Volume 4, Issue 4, January 2021, hlm. 473-474.

Dalam pelaksanaan berbagai tugas yang telah disebutkan, realisasi di lapangan tugas dan keputusan yang dilaksanakan tim Pakem sesuai tingkat jenjang kewenangannya. Seperti diantaranya adalah melakukan penyikapan pada aliran kepercayaan atau keagamaan melalui beberapa langkah, sebagaimana *pertama* memberi peringatan secara tertulis, *kedua* penindakan seperti pembubaran kegiatan atau organisasi dan *ketiga* pencabutan izin. Dari ketiga bentuk penyikapan tersebut menggambarkan bahwa dalam rangka melakukan upaya penertiban dan menjaga kondusifitas keadaan di masyarakat penyikapan yang dilakukan oleh Tim PAKEM adalah memberikan *soft sanction* (sanksi halus), *action and hard sanction* (sanksi berupa tindakan) dan *principal sanction* (sanksi pokok).

*Soft sanction* atau sanksi halus menggambarkan bentuk pemberian sanksi yang bersifat halus berupa teguran, peringatan dan himbauan untuk tidak melakukan berbagai aktivitas sebagaimana dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam hal ini bisa dilihat dari teguran secara administrative kepada aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang dianggap “melenceng” untuk tidak melanjutkan aktivitas yang selama kurun waktu tertentu telah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate dalam menyikapi berbagai perseteruan atau konflik yang terjadi selama kurun waktu antara tahun 2012-2013 antara kelompok Syi’ah Ja’fariyah Ternate dengan masyarakat di beberapa keluarahan yaitu Marikrubu, Sangaji, Toboleu dan Tafamutu.

Adapun beberapa pihak dari perwakilan pemerintah yang terlibat dalam proses akomodasi dalam tahap awal ini adalah Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate, Kementerian Agama Kota Ternate, Majelis Ulama Indonesia, Kodim, Polres, Camat dan Lurah, Ormas Islam, dan STAIN (sekarang menjadi IAIN Ternate) serta kelompok yang berseteru yaitu warga masyarakat dan kelompok Syi’ah Ja’fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Selanjutnya muncullah perintah pelarangan terhadap aktivitas

kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol beserta para jajaran Pemerintah dari Kecamatan dan Kelurahan.<sup>112</sup>

Adapun *action and hard sanction* (sanksi berupa tindakan) adalah bentuk-bentuk penyikapan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah melalui Tim PAKEM dalam bentuk penindakan-penindakan fisik seperti pembubaran kegiatan, dan sebagainya ketika kelompok terkait sedang melakukan kegiatan. Dalam bentuk kedua ini, seringkali muncul dari permasalahan akar rumput yang kemudian mengemuka hingga sampai ke pemerintah. Selanjutnya pemerintah melakukan penindakan.

Selanjutnya *principal sanction* atau sanksi pokok atau juga sanksi tertinggi (*high sanction*) menjadi jalan terakhir jika kondisi-kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk dibendung. Sanksi pelarangan, pemberhentian dan pencabutan izin organisasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sanksi yang bersifat prinsip. Dikatakan bersifat prinsip karena dari situ ada proses pertarungan antara prinsip pemerintah dengan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki, sementara dari segi kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) juga mempunyai prinsip keberagaman tersendiri. Satu sisi prinsip keberagaman yang dianut oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) merupakan hak bagi warga Negara atas kebebasan yang dimiliki untuk mengamalkan kepercayaan dan ajaran yang diyakini. Namun di sisi lain, kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai warga Negara juga harus mentaati kewajiban dalam aturan maupun perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Selain bentuk-bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Tim Pakem ketugasan pokok yang terus berlanjut adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

---

<sup>112</sup> Dalam Ibnu Hasan Muchtar, "Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi'ah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong)", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 272.





bertempat di aula Kejari Ternate. Kegiatan tersebut di atas namakan sebagai bentuk kegiatan tim Pakem, yaitu tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Kota Ternate. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam tim tersebut adalah Kejari Ternate (Pendi Sijabat), Kasi Intel Kejari Ternate; Jainudin S. Mansur, Wakapolres Ternate; Kompol M Djufri Dukomalamo, Kepala Kantor Agama Ternate, Kepala Badan Kesbangpol; Abdullah Sidik, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, MUI Kota Ternate, FKUB Kota Ternate dan Kodim Kota Ternate. Dalam kegiatan tersebut setidaknya membahas tentang pergerakan kegiatan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan dalam hasil pembahasannya akan melakukan penindakan secara tegas terhadap kelompok terkait jika masih mengadakan kegiatan di wilayah Kota Ternate.

Pada poin pengawasan yang terus berjalan dan ditujukan kepada kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) ini yang menimbulkan dilemma. Pasalnya, pemerintah (seakan-akan) melakukan politisasi terhadap isu-isu kelompok keagamaan dan aliran kepercayaan yang cenderung baru dan minoritas. Seringkali kelompok minoritas dianggap tidak sesuai dengan spirit berbangsa dan bernegara karena tidak sesuai dengan pemahaman mayoritas keberagaman di Indonesia sebagai pengikut madzhab Sunni. Hal ini yang menimbulkan kecurigaan dari kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) (berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) pada Opan dan Amas pada hari Kamis, 26 Agustus 202) bahwa upaya tersebut merupakan tindakan yang berorientasi materi demi mendapatkan pendanaan atau pembiayaan dari pemerintah.

### **C. Syi'ah Ja'fariyah Pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan Pemerintah:**

#### **Dialog Yang Belum Usai**

Permasalahan tentang benturan dan konflik kepentingan yang melibatkan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dengan kelompok muslim lain maupun dengan pemerintah melalui berbagai kebijakannya hingga saat ini belum menemukan

titik temu yang pasti. Pasalnya, pada tahun 2020 koordinasi berbagai pihak masih memposisikan Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai aliran kepercayaan yang masih dalam pengawasan. Dilansir dari poskomalut.com bahwa petugas pengawasan kelompok kepercayaan dan aliran keagamaan masih terus berlanjut mengawasi aktivitas dari Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan memberi peringatan akan melakukan penindakan jika masih ditemukan melakukan aktivitas di seputar Kota Ternate.

Dalam info lanjutan upaya klarifikasi dilakukan oleh kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang menunjuk sekretaris umum Ratno Kamah sebagai perwakilan dalam sebuah acara koordinasi PAKEM yang dilaksanakan pada 20 Juli 2020. Berikut gambaran situasi dari kegiatan koordinasi tersebut:

## Dicap Sesat, Ini Penjelasan Penganut Syiah Ja'fariyah di Ternate

Tandaseru  
Kamis, 30 Juli 2020 02:21



Rakor Keaja Ternate dengan tim Pakem membahas aktivitas Syiah Ja'fariyah, Rabu (29/7). (Yasim Mujair)

Tandaseru -- Jamaah **Syiah Ja'fariyah** angkat bicara terkait rapat koordinasi yang dilakukan tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) **Kota Ternate** Rabu (29/7) kemarin. Dalam siaran persnya, Ja'fariyah membantah klaim sesat yang dialamatkan terhadap aktivitas aliran kepercayaan ini.

Sekretaris Umum Ja'fariyah, Ratno Kamah mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil rapat Pakem. Alhasil, kesimpulan dalam isi rapat maupun kesepakatan yang dicapai hingga kini belum diketahui para penganut Ja'fariyah.

Dia memaparkan, aktivitas Ja'fariyah dianggap meresahkan lantaran keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015 yang menyebutkan Ja'fariyah sebagai aliran sesat. Padahal, sambungnya, 10 kriteria sesat yang muncul dalam fatwa tersebut adalah keliru.

Ratno bilang, kriteria sesat lain yang difatwakan MUI adalah penganut Ja'fariyah meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, ini adalah sebuah tuduhan yang sungguh jahat dan tidak beradab.

"Apalagi telah melakukan penelitian selama 3 tahun, tapi justru memproduksi fitnah yang kejam. Kami Syiah meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai *khataman nabiyyin wal mursalin* dan 12 imam adalah sebagai pelanjut risalah Nabi. Sederhananya, orang Syiah itu ber-Islam dengan tuntunan syariat bersumber dari riwayat 12 imam. Atau dalam trend fiqh sering kita dengar bahasa orang Syiah menjalankan syariat melalui tuntunan fiqh Imam Djafar sehingga disebut mazhab Ja'fari," jelasnya.

Menurut Ratno, ada juga tuduhan terkait pengkafiran sesama. Dia menegaskan, tuduhan ini justru lebih parah lagi, karena seharusnya orang Syiah yang melapor ke pihak berwenang karena paling sering dikatakan kafir bahkan diputuskan sesat oleh ormas seperti MUI.

"Penutup dari saya, bahwa negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ini melindungi semua unsur yang ada didalamnya termasuk kalangan minoritas atau mayoritas sekalipun. Dan untuk persoalan hukum ini pihak Kejaksaan lebih tahu," ujarnya.

"Selama ini kami hidup berdampingan aman dan tidak meresahkan masyarakat, terkecuali oleh mereka-mereka yang tidak paham. Untuk menjadi paham maka itu adalah tugas kita semua," pungkas Ratno.

Sumber foto: tandaseru.com

Kondisi di atas menggambarkan adanya koordinasi yang dilakukan oleh Tim PAKEM yang dilaksanakan pada Kamis, 20 Juli 2020 melalui gabungan dari berbagai instansi di Kota Ternate untuk melakukan koordinasi dengan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Dalam pertemuan tersebut kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) diwakili oleh Ratno Kamah selaku Sekretaris Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Dalam keterangan dari sumber tersebut menyatakan bahwa menurut Ratno Kamah sampai saat itu dan sampai laporan penelitian ini ditulis belum ada kesepakatan bulat antara pemerintah dan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Hanya saja dalam keterangan tersebut Ratno Kamah mengatakan bahwa adanya pelayangan surat yang dikeluarkan oleh MUI Maluku Utara berkenaan dengan Fatwa sesatnya ajaran dari kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dianggap sebagai "tuduhan yang sungguh jahat dan tidak beradab". Poin pokok yang menjadi sorotan Kamah perihal layangan surat dari MUI yang menganggap kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) adalah tentang pandangan dari keterangan fatwa MUI yang menuliskan bahwa kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) menganggap adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Kamah menganggap hal itu sebagai tuduhan, karena dalam pandangan Kamah kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai *khataman nabiyyiin wal mursalin* (penutup kenabian dan kerasulan). Selain itu Kamah juga menyebutkan bahwa fatwa MUI yang kurang tepat adalah berupa tuduhan yang ditujukan pada kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang dianggap mengkafirkan sesama muslim. Selanjutnya Kamah mengklarifikasi bahwa kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagaimana muslim pada umumnya dan selama ini bisa hidup berbaur dan berdampingan dengan masyarakat luas.

Merujuk pada hipotesis yang disampaikan oleh Hubert Williams dan Patrick V. Murphy (1990)<sup>113</sup> bahwa setidaknya minoritas mengalami posisi-posisi non-strategis dalam skala kebijakan Negara. Seperti halnya fakta menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menunjukkan keberpihakan pada posisi tertentu tetapi juga menunjukkan pola kelas atas dan bawah yang bisa dianalogikan sebagaimana bentuk perbudakan, adanya segregasi, dan diskriminasi. Kebijakan pada umumnya menjunjung tinggi nilai dan semangat ketertiban atau penertiban. Kebijakan juga mengatur pola perilaku dan sikap terhadap komunitas minoritas. Pola tersebut mencakup gagasan bahwa minoritas memiliki lebih sedikit hak-hak sipil, bahwa tugas pembuat kebijakan adalah untuk menjaga mereka di bawah kendali, dan bahwa kebijakan tidak banyak bertanggung jawab untuk melindungi kelompok minoritas dari kejahatan yang terjadi pada komunitas tersebut. Dan, adanya pola perilaku dan sikap kebijakan terhadap komunitas minoritas yang cenderung memposisikan minoritas kurang mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks ini, secara khusus tidak bisa disamakan dengan kondisi kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai salah satu kelompok keagamaan di Indonesia karena secara keanggotaan para anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) juga bisa beraktivitas dan melakukan pekerjaan sesuai profesinya masing-masing, sebagaimana data yang didapatkan dari lapangan ada yang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan banyak juga yang dari kalangan swasta.

Paska terjadinya peristiwa keributan yang terjadi pada tahun 2012-2013 di beberapa kelurahan di wilayah Ternate sampai saat ini tidak ada peristiwa konflik kembali. Hanya saja beberapa aspirasi yang dilontarkan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) melalui berbagai media belum mendapatkan jawaban

---

<sup>113</sup> Hubert Williams and Patrick V. Murphy, "The Evolving Strategy of Police: A Minority View", A publication of the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, and the Program in Criminal Justice Policy and Management, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Perspective on Policing, January 1990, N. 13.

yang tegas dari pemerintah. Berikut beberapa rekam aspirasi dan tulisan yang beredar di media seputar tahun 2015 yang ditulis maupun dibuat oleh kelompok Syi'ah:



Sumber Foto: nhjf.webs.com

Di atas terlihat gambaran tampilan muka sebuah website yang mencantumkan identitas bertuliskan NAWAWI HUSNI JA'FARIYAH FOUNDATION dan dalam alamat url dituliskan nhjf.webs.com. Tidak dicantumkan secara jelas siapa pembuat dari website tersebut, namun dalam beranda tampilannya menggambarkan tentang kegiatan dari Kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Kemudian tergambar juga sebuah foto yang kemudian dituliskan "SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI HUSNI PEMIMPIN JA'FARIYAH DAN PEMBINA YAYASAN JA'FARIYAH". Tidak banyak publikasi dalam webwite tersebut, hanya ada beberapa tulisan sebagaimana berikut:

### MENYIKAPI KEKELIRUAN FATWA MUI MALUKU UTARA

22/8/2015, Disebut sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara (Malut), pemimpin Syiah Ja'fariyah angkat bicara. Sebagaimana rilisnya yang disampaikan anggota Syiah Ja'fariyah, Riski Novaris Buamona, pemimpin Syiah Ja'fariyah Malut Nawawi Husni menyatakan MUI Malut keliru dan hanya mengikuti egoisme berdasarkan fanatisme terhadap satu pemahaman dalam Islam. Dia mengatakan dalam Islam secara umum terdapat dua mazhab besar yaitu Sunni dan Syiah. Meskipun penganut terbanyak adalah mazhab Sunni, tidak dapat dinafikan bahwa mazhab Syiah juga merupakan mazhab yang mu'tabarah dalam Islam yang diakui keabsahannya walaupun kedudukannya minoritas dalam dunia Islam. "Hal ini kembali dikukuhkan dalam Risalah Amman yaitu pertemuan ulama-ulama dari seluruh penjuru dunia di Kota Amman Yordania untuk membahas masalah-masalah fiqah/pemahaman dalam Islam yang mana Syiah Ja'fariyah adalah salah satu fiqah yang diakui, artinya perbedaan mazhab sunni dan syiah dalam hal khilafah maupun prinsip-prinsip fiqih itu diakui keabsahannya. demikin rilis dari Nawawi. Maka kami warga negara Indonesia dan Masyarakat Maluku Utara, khususnya yang menganut mazhab Syiah Ja'fariyah sangat menyesalkan fatwa MUI Malut yang mengatakan Syiah ja'fariyah sesat. Lanjutnya, dia mengataka Negara Indonesia menjamin kehidupan berkeyakinan sesuai dengan keyakinan yang dianut warganya, maka jelaslah fatwa MUI malut bertentangan dengan hukum negara.



Tulisan yang bersumber dari <https://nhjf.webs.com/> (diakses pada 3 November 2021) di atas menggambarkan upaya sangkapan yang dilakukan oleh Kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) dan menyesalkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Maluku Utara perihal tuduhan sesatnya Kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Selanjutnya terdapat satu tulisan lain sebagaimana dalam gambar berikut:





Tulisan di atas (sumber <https://nhjf.webs.com/>, diakses pada 3 November 2021) kurang lebih mirip dengan tulisan yang ada dalam tulisan yang dimuat di media cetak lokal di Maluku Utara yang secara umum membahas tentang masuknya madzhab Syi'ah di Maluku Utara yang kemudian dipungkasi dengan posisi Syi'ah pimpinan Nawawi Husni (Ong) sebagai penganut madzhab Syi'ah pimpinan Imam Ja'far Shadiq sehingga menyebut diri mereka dengan Syi'ah Ja'fariyah. Pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut setidaknya ingin mempertegas posisi kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang seharusnya mendapat jaminan dari Negara berdasarkan hak kebebasan beragama sebagaimana yang telah termaktub dalam UUD 1945.

Tulisan serupa beredar juga di media lain sebagaimana bisa dilihat di laman <https://www.kompasiana.com/jogoa/55f8db55dd22bd481126250d/eksistensi->

[jafariyah-di-maluku-utara](#), diakses pada diakses pada 7 November 2021 dan <https://www.kompasiana.com/jogoa/55e15f3d4123bdcf12bd0afc/tuduhan-tidak-beralasan-mui-maluku-utara-tentang-kesesatan-Syi'ah-jafariyah>, diakses pada diakses pada 7 November 2021. Pada tahun 2018 terjadi pembubaran kegiatan pemotongan kurban yang dilakukan kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) yang dibubarkan oleh masyarakat, dan para anggota kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) kemudian dievakuasi oleh aparat kepolisian (dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/821108-dituding-sesat-acara-kurban-jamaah-jafariyah-dibubarkan>, diakses pada 7 November 2021).

Sampai pada saat penulisan laporan penelitian ini dilakukan belum ada dasar hukum yang terbaru berkenaan dengan sikap pemerintah terhadap kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong). Oleh karena melalui berbagai media yang sempat dituliskan oleh pimpinan Sampai pada saat penulisan laporan penelitian ini dilakukan belum ada dasar hukum yang terbaru berkenaan dengan sikap pemerintah terhadap kelompok Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam melakukan upaya mengkonter isu tentang berbagai fatwa yang mengatakan bahwa Syi'ah Ja'fariyah pimpinan Nawawi Husni (Ong) mereka melakukan upaya dengan berdiam. Upaya kembali mengingat pada sejarah merupakan kekuatan untuk membentuk opini public dan sebagai upaya untuk melegitimasi bahwa keberadaan suatu kelompok itu absah.

Media massa turut berperan sebagai jalan penyampaian aspirasi kelompok-kelompok minoritas untuk menyampaikan idealitas kondisi yang diharapkan. Sebagaimana.

Penggunaan kekuatan negara melalui *hard power* sudah sepantasnya ditransformasikan ke dalam kekuatan *smart power*. Dalam hal ini perlu adanya pembentukan kemampuan kepada aparat untuk memiliki *soft skill* dalam penindakan-penindakan di lapangan.

#### **B. Saran**

Diharapkan masyarakat turut berperan serta dalam melanggengkan hubungan minoritas agama dengan kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintah tidak terkesan keperpihakan hanya kepada beragama yang mainstream. Selain itu, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kerukunan ummat beragama dalam penerapan peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama guna ditaati. Dan juga harus senantiasa membudayakan sikap antipati terhadap minoritas, tidak terkecuali terhadap Syi'ah. Selanjutnya diharapkan kepada minoritas Syi'ah Ong Marikurubu untuk lebih memperhatikan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, bisa tercipta kerukunan beragama dan bermasyarakat di bumi Ternate.

## DAFTAR PUSTAKA

AB, Hadariansyah “Mengungkap Aspek Pemikiran Teologi Dalam Doktrin Akidah Kaum Syi’ah”, Ilmu Ushuluddin, Juli 2010, vol. 9, no. 2.

Al-Musawi, Hashim *the Shia: Madzhab Syi’ah, Asal Usul dan Keyakinannya* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008).

Amroeni, Drajat dkk., *Profil Kehidupan Beragama Di Daerah Mayoritas Dan Minoritas Pemeluk Agama Islam Dan Kristen Di Sumatera Utara* (Medan: Lembaga Penelitian IAIN SU, 2012).

Ashaf, Abdul Firman Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 8, No. 2, Juli 2006.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009).

Atabik, Ahmad “Melacak Historitas Syi’ah (Asal Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)”, *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 3, No. 2, Desember 2015.

Atjeh, Aboe Bakar *Ilmu Kalam/Ilmu Ketuhanan* (Djakarta: Tintamas, 1966).

Beebe, James “Rapid Assesment Process”, dalam Lisa M Given, ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methode*, California: SAGE Publication.

Budio, Sesra “Strategi Menejemen Sekolah”, *Jurnal Menata*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2019.

Bur, Alfian “Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan (Pakem) Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang”, *UNES Journal of Swara Yustisia*, Volume 4, Issue 4, January 2021.

Byman, Daniel L. *Keeping the Peace Lasting Solution to Ethnic Conflicts* (Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 2002).

Campo, Juan E. *Encyclopedia of Islam* (New York: Infobase Publishing, 2009).

Dahl, Robert A. “*The Concept of Power*”, 1957, hlm. 201-215. Diakses melalui <https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/Dahl Power 1957.pdf> pada 5 November 2021.

Data Kesbangpol Kota Ternate pada 4 September 2021. Data merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah melalui Badan Kesbangpol Kota Ternate dengan salah satu anggota Syi’ah Ong pada Jumat, 20 Maret 2015 bertempat di Badan Kesbangpol Kota Ternate.

Encyclopedia of Islam.

Haider, Najam *Shi’i Islam: an Introduction* (USA: Cambridge University Press, 2014).

Haryanto, Sindung *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Hasim, "Moh. Syi'ah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia", Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012.

Hawari, Nadirsyah "Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman bin 'Affan", Jurnal TAPIs Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012.

Holmwood, John "Contemporary Sociological Theory: Post-Parsonian Developments" dalam Bryan S. Turner, ed., *The New Blackwell Companion to Social Theory* (Blackwell Publishing Ltd, 2009).

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/management>, pada 7 Oktober 2021.

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/06/16/50796/antara-Syi'ah-tradisionalis-dan-modernis.html>, pada 10 Oktober 2021.

Jeong, Ho-Won *Conflict Management and Resolution: an Introduction* (New York: Routledge, 2010).

Komarudin Didin, *Studi Ilmu Kalam I: Buku Daras* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015).

Laman ABI adalah <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/>, diakses pada 15 Oktober 2021.

Laman resmi dari iJABI adalah <https://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html>, pada 10 Oktober 2021.

Laurie, Timothy "The concept of minority for the study of culture", *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*, 2017 VOL. 31, NO. 1, 1–12, <http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2016.1264110>.

Maddern, Stacy Warner "Melting pot theory", dalam Immanuel Ness, ed. *The Encyclopedia of Global Human Migration* (Blackwell Publishing Ltd. 2013).

Manchanda, Rita *States in Conflict with their Minorities Challenges to Minority Rights in South Asia* (USA: Sage Publications, 2010).

McKechnie, Lynne E. F. "What is Observed", dalam Lisa M Given, ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, California: SAGE Publication.

Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, California: SAGE Publicatio.

Mubarrak, Husni dan Intan Dewi Kumala, "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh", *Seurune, Jurnal Psikologi UnSyi'ah*

Muchtar, Ibnu Hasan "Dinamika Lahirnya Fatwa Mui Provinsi Maluku Utara Tentang Sesatnya Syi'ah Ja'fariyah Ajaran Nawawi Husni (Ong)", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17, No. 2, Juli-Desember, 2018.

Mulders, Niels *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan Dan Perubahan Kulturil)*, Jakarta: Gramedia, 1983.

Nandan Iskandar, dkk., *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum* (Jakarta: Penerbit Miswar dan Kejaksaan Agung Pusat Penelitian Dan Pengembangan, 2017).

Nasution, M. Imaduddin “Demokrasi dan Politik Identitas di Indonesia”, *Politica Vol. 4 No. 2 November 2013*.

Nasution, Syamsyudin *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013) Razak, Abdul “Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi’ah”, *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011.

Neuman, W Lawrence 2014, *Pearson New International Edition, Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*, USA: Pearson Education Limited.

Nurdin, Abidin, dkk., *Syi’ah di Aceh* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

Parsons, Talcott *Social Structure and Personality* (New York: Free Press, 1970).

Priyono, B. Herry *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002).

Raimzhanova, Aigerim “POWER IN IR: HARD, SOFT, AND SMART”, 2015, hlm. 1-20. Diakses melalui [http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015\\_12\\_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf](http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015_12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf), pada 5 November 2021.

Rais, Muhammad “Wajah Islam Di Bandar Jalur Sutera (*Kajian Sejarah Sosial Pada Kesultanan Tidore-Maluku Utara*)”, *Jurnal "AI-Qalam"*, Volume 16 Nomor 26 Juli - Desember 2010.

Rusdiyanto, “Kesultanan Ternate dan Tidore”, *JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 1, Juni 2018*.

Ryan, Michael “Agency-Structure Integration”, dalam George Ritzer, ed., *Encyclopedia of Social Theory* (Sage Publication, 2005).

Sahara, “Geliat Syi’ah Dan Perubahan Paham Serta Perilaku Keagamaan Mahasiswa Muslim Di Kota Makassar”, *AI-Qalam " Volum e 17 Nomo r 1 Januari - Juni 2011*.

Schäfer, Heinrich Wilhelm “Identity Politics and the Political Field: A Theoretical Approach to Modelling a ‘Field of Identity Politics’”, Josef Raab, ed. *New World Colors, Belonging and Difference in the Americas. Inter-American Studies, Estudios Interamericanos vol. 9*. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier & Tempe, AZ: Bilingual Press/Editorial Bilingue, 2014.

Schreiber, James B. “Data” dalam Lisa M Given, ed., 2008, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methode*, California: SAGE Publication.

Shokri M What is Political Power? (Theory of Political Consciousness and Integrated Concept of Power). *Arts and Social Sciences Journal*, Volume 8, Issue: 3.

Siregar, Yanuar Nugroho Muhammad Fajri dan Shita Laksmi, *Mapping Media Policy in Indonesia* (Jakarta Selatan: Centre for Innovation Policy and Governance, 2013).

Sofjan, Dicky “Pendahuluan” dalam Dicky Sofjan, peny., *Sejarah dan Budaya Syi’ah di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. X.

Steinberg, Stephen *The Ethnic Myth: Race, Ethnicity and Class in America* (Boston: Beacon Press, 1989).

Sujadmi, “Yang Minoritas: Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah Vs ‘Islam’), *Society*, Vol 1 No 1 (2013).

Terrence E. Cook, *Separation, Assimilation, Accomodation: Contrasting Ethnic Minority Polices* (USA: Praeger Publishers, 2003).

Thompson, John B “The Theory of Struturation” dalam David Held and John B Thompson,ed., *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics* (USA: Cambridge University Press, 1989).

Ulum, Muhammad Babul *Merajut Ukhuwah Memahami Syi’ah: Memuat Catatan Untuk Hidayat Nur Wahid*.

Umihani, “Problematika Mayoritas dan Minoritas dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama”, *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol 20 No 02 (2019): Juli - Desember 2019.

Wahid, Ramli Abdul “Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia” *Journal of Contemporary Islam And Muslim Societies*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

Williams, Hubert and Patrick V. Murphy, “The Evolving Strategy of Police: A Minority View”, A publication of the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, and the Program in Criminal Justice Policy and Management, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, *Perspective on Policing*, January 1990.

Zahrah, Abû Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah.

Zainudin, Ely “Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin”, *Jurnal Intelegensia – Vol. 03 No. 01 Januari-Juni 2015*.

Zuhr, Achmad Muhibbin i, *Aqidah Ilmu Kalam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).

Zulkarnaen, “Syi’ah Itsna ‘Asyariyah: Beberapa Prinsip Ajaran”, *MIQOT Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008*.